

# Problem aktual fiqh ibadah 1

*by Saiful Jazil*

---

**Submission date:** 27-May-2021 04:21PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1595170366

**File name:** Jilid\_1\_-\_Problem\_Aktual\_Fiqh\_Ibadah.pdf (10.07M)

**Word count:** 40699

**Character count:** 255177

Dr. H. SAIFUL JAZIL, M.Ag



# Problem Aktual Fiqh Ibadah Thaharah & Shalat

(Perspektif Empat Mazhab)

Ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah (bid'ah yang ditolak) sebagaimana sabda Nabi SAW.

*"Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak."*

(HR. Muslim dan Ahmad).

**Problem Aktual Fiqh Ibadah - Thaharah & Shalat  
(Perspektif Empat Mazhab) - Jilid 1**

Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag

ISBN: .....

Editor: Syamsun Ni'am, Muh. Sholihuddin

Penata Letak: Yuan

Desain Sampul: Ahmad Abasz

Copyright @edulitera

250 hlm, 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, 2021

**Diterbitkan Oleh**

**Edulitera (Anggota IKAPI : 211/JFI/2019)**

Jl. Raya Apel 28.A Semanding Sumbersekar, Dau - Malang

Telp./Fax: 0341-5033268

email: eduliteramalang@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



## KATA PENGANTAR

---

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT., yang senantiasa menganugerahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku, dengan judul: "Problem Aktual Dalam Fiqih Ibadah (Perspektif Empat Mazhab)". *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., sebagai Rasul pilihan dan panutan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni Agama Islam.

Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian buku ini tidak mungkin dapat sempurna sesuai dengan harapan. Walaupun demikian, selesainya buku ini tidak dapat dilepaskan dari aspek kontributif berbagai pihak baik secara akademis maupun teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak khususnya, Prof. Dr. H. Masdar Hilmy, M.Ag, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel dan Prof. Dr. H. Ali Mas'ud Khalqillah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Juga kepada penerbit Edulitera Malang yang bersedia untuk menerbitkan buku ini. Akhirnya harapan penulis,

semoga segala amal baik semua pihak dalam penyelesaian buku ini,  
mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. *Amin.*

Surabaya, 15 Juni 2019

Penulis,

Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id



## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR \_\_ iii

DAFTAR ISI \_\_ v

### BAB I - PENDAHULUAN \_\_ 1

- A. Konsep Ibadah dalam Islam \_\_ 1
  - 1. Pengertian Ibadah \_\_ 1
  - 2. Macam-macam Ibadah \_\_ 4
  - 3. Prinsip Dasar Ibadah \_\_ 6
  - 4. Syarat Diterimanya Ibadah \_\_ 10
  - 5. Keuntungan Ibadah \_\_ 15
- B. Sejarah Singkat Empat Madzhab \_\_ 17
  - 1. Imam Hanafi \_\_ 19
  - 2. Imam Maliki \_\_ 28
  - 3. Imam Syafi'i \_\_ 33
  - 4. Imam Hanbali \_\_ 36

### BAB II - THAHARAH \_\_ 45

- A. Air \_\_ 46
- B. Najis \_\_ 60
- C. Istinja' \_\_ 65
- D. Wudhu \_\_ 69
- E. Tayammum \_\_ 78

- F. Mandi Besar (Junub) \_\_ 84
- G. Menggosok Gigi (Siwak) \_\_ 94
- H. Memotong Kuku \_\_ 87
- I. Darah Wanita \_\_ 99

### **BAB III - SHALAT \_\_ 121**

- A. Pengertian Shalat \_\_ 121
- B. Sejarah Diwajibkannya Shalat \_\_ 124
- C. Shalat Fardhu \_\_ 129
- D. Shalat Sunnah \_\_ 159
- E. Shalat Jama'ah \_\_ 184
- F. Shalat Jama' dan Qashar \_\_ 196
- G. Shalat Jum'at \_\_ 200
- H. Shalat dalam Keadaan Darurat \_\_ 204
- I. Shalat Jenazah \_\_ 208
- J. Sujud Sahwi, Tilawah, dan Syukur \_\_ 211
- K. Qunut \_\_ 227
- L. Adzan dan Iqamah \_\_ 231

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

### **DAFTAR PUSTAKA \_\_ 237**

### **BIODATA PENULIS \_\_ 243**

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Konsep Ibadah dalam Islam

#### 1. Pengertian Ibadah

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti taat, menurut, merendahkan diri serta tunduk. Ibadah juga digunakan dalam arti doa. Sedangkan menurut syara' (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Dari sisi terminologis, ibadah mempunyai arti berdasarkan istilah yang dipergunakan, antara lain, menurut ahli tauhid, ibadah itu berarti mengesakan Allah, mentakzimkan-Nya dengan sepenuh-penuh takzim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepada-Nya. Ahli fiqh mengartikan ibadah dengan apa yang dikerjakan untuk mendapat keridlaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.

Di samping itu terdapat definisi lain, yaitu adalah:

- a. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.

- b. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi.
- c. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap.

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal :

- a. **Pertama:** menyembah, yaitu merendahkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya karena rasa cinta dan mengagungkan-Nya.
- b. **Kedua:** Yang disembah dengannya, yaitu meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT berupa perkataan dan perbuatan, yang nampak dan tersembunyi seperti, doa, zikir, shalat, cinta, dan yang semisalnya. Maka melakukan shalat misalnya adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Maka kita hanya menyembah Allah SWT semata dengan merendahkan diri kepada-Nya, karena cinta dan mengagungkan-Nya, dan kita tidak menyembahnya kecuali dengan cara yang telah *disyari'atkan*-Nya.

Ibadah merupakan tujuan penciptaan manusia, Allah SWT. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ  
مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو  
الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٥٨﴾

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. (QS. Al-Dzariyat : 56-58).*

Allah SWT. memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT. Dan Allah Mahakaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkan-Nya, karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barangsiapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepada-Nya tetapi dengan selain apa yang disyari'atkan-Nya, maka ia adalah mu'tadi' (pelaku bid'ah). Dan barangsiapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan apa yang disyari'atkan-Nya, maka ia adalah mukmin muwahhid (yang mengesakan Allah).

Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia sebagai suatu yang sia-sia dan tidak berguna. Dia juga tidak menciptakan mereka untuk makan, minum, senda gurau dan bermain serta tertawa.

Dia menciptakan mereka tidak lain adalah untuk suatu perkara yang besar, untuk menyembah Allah SWT, mengesakan, mengagungkan, membesarkan, dan mentaati-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, berhenti pada batas-batas-Nya (dengan tidak melanggar larangan-Nya) dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya.

## 2. Macam-macam Ibadah

Menurut Wahbah Zuhayli, ibadah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup segala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 186 :

*"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran."* (QS. Al-Baqarah : 186).

Ayat diatas menyiratkan perintah untuk selalu beribadah kepada Allah. Selanjutnya masih berkaitan dengan beberapa teks hadits diatas.

Ibadah pada dasarnya terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati).

Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan.

Namun demikian, ibadah itu sendiri bisa dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan beberapa klasifikasi :

- a. Pembagian ibadah didasarkan pada umum dan khusus (khashashah dan 'ammah)
  - Ibadah 'ammah, yakni semua pernyataan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti makan, minum, bekerja dan lain sebagainya dengan niat melaksanakan perbuatan itu untuk menjaga badan jasmaniah dalam rangka agar dapat beribadah kepada Allah.
  - Ibadah khashashah ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nash, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
- b. Pembagian ibadah dari segi hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaannya:
  - Ibadah jasmaniah, ruhiyah, seperti shalat dan puasa,
  - Ibadah ruhiyah dan amaliyah, seperti zakat,
  - Ibadah jasmaniah ruhiyah dan amaliyah, seperti mengerjakan haji.

- c. Pembagian ibadah dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat:
- Ibadah fardhi, seperti salat dan puasa,
  - Ibadah ijtimai seperti zakat dan haji.
- d. Pembagian dari segi bentuk dan sifatnya:
- Ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lidah, seperti membaca do'a, membaca Al Qur'an, membaca dzikir, membaca tahmid dan mendoakan orang yang bersin,
  - Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu bentuknya meliputi perkataan dan perbuatan, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji,
  - Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan hutang dan memaafkan orang yang bersalah,
  - Ibadah yang pelaksanaannya menahan diri, seperti ihram, puasa dan I'tikaf, dan menahan diri untuk berhubungan dengan istrinya,
  - Ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang lain, berjihad, membela diri dari gangguan.

### 3. Prinsip Dasar Ibadah

Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu: hubb (cinta), khauf (takut), raja' (harapan). Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedang-kan khauf harus dibarengi dengan raja'.

Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hamba-Nya yang mukmin :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي  
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى  
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ  
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Maidah : 54).*

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ  
كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ  
ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعَذَابِ ﴿٥٥﴾

*Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (QS. Al-Baqarah : 165).*

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ  
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا  
وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

*Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami. (QS. Al-Anbiya' : 90).*

Dan ketiganya dibangun di atas dua dasar yang besar, yaitu:

- a. Merasa diawasi oleh Allah SWT, dan mengingat nikmat, karunia, kebaikan, dan rahmat-Nya yang mengharuskan kita mencintai-Nya,

- b. Mengoreksi cacat dalam diri dan perbuatan yang menyebabkan kehinaan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT.

Pintu terdekat yang memasukkan hamba kepada *Rabb*-nya adalah pintu *iftiqar* (menghinakan diri) kepada *Rabb*-nya. Maka, dia tidak melihat dirinya kecuali seorang yang merugi, dan dia tidak melihat adanya kondisi, kedudukan, dan sebab pada dirinya yang dia bergantung padanya, tidak pula ada perantara yang bisa membantunya. Akan tetapi dia merasa sangat membutuhkan kepada *Rabb*-Nya SWT, dan jika dia meninggalkan hal tersebut diri darinya niscara dia rugi dan binasa.

Sebagian Salaf berkata, “Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah zindiq, siapa yang beribadah kepada-Nya dengan raja’ saja, maka ia adalah murji’. Dan siapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan khauf, maka ia adalah haruriy. Barangsiapa yang beribadah kepada-Nya dengan hubb, khauf, dan raja’, maka ia adalah mukmin muwahhid.”

Imam Ibnul Qayyim ra. berkata, “Tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, Pencipta Yang Maha Esa dan ia beribadah hanya kepada Allah saja, sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain.

#### 4. Syarat Diterimanya Ibadah

Ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyari'atkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyari'atkan berarti bid'ah mardudah (bid'ah yang ditolak) sebagaimana sabda Nabi SAW. "Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak." (HR. Muslim dan Ahmad).

Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat :

- a. Sah, maksudnya amal itu dilakukan sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam konstruksi ahli fiqih, sah ialah lawan batal. Perbuatan yang dihukumi sah, ila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam urusan perkawinan bila tidak terpenuhi rukun, disebut batal dan bila tidak memenuhi syarat-syaratnya maka fasid.

- b. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil.

Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat "laa ilaaha illallaah", karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepada-Nya.

Orang-orang yang ikhlas memiliki ciri yang bisa dilihat, diantaranya:

- Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh

dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan. Alibin Abi Thalib r.a. berkata, “Orang yang riya memiliki beberapa ciri; malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela.”

Perjalanan waktulah yang akan menentukan seorang itu ikhlas atau tidak dalam beramal. Dengan melalui berbagai macam ujian dan cobaan, baik yang suka maupun duka, seorang akan terlihat kualitas keikhlasannya dalam beribadah, berdakwah, dan berjihad.

Al-Qur'an telah menjelaskan sifat orang-orang beriman yang ikhlas dan sifat orang-orang munafik, membuka kedok dan kebusukan orang-

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

orang munafik dengan berbagai macam cirinya. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 44-45, “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya.”

- Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau

jauh dari mereka. Disebutkan dalam hadits, “Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti Gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah.” (HR Ibnu Majah)

Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Sehingga, mereka senantiasa memperbaiki diri dan terus beramal, baik dalam kondisi sendiri atau ramai, dilihat orang atau tidak, mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap amal baik dan buruk sekecil apapun.

- Dalam dakwah, akan terlihat bahwa seorang dai yang ikhlas akan merasa senang jika kebaikan terealisasi di tangan saudaranya sesama dai, sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya.

Para dai yang ikhlas akan menyadari kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu mereka senantiasa membangun amal jama'i dalam dakwahnya. Senantiasa menghidupkan syuro dan mengokohkan perangkat dan sistem dakwah. Berdakwah untuk kemuliaan Islam dan umat

Islam, bukan untuk meraih popularitas dan membesarkan diri atau lembaganya semata.

- c. Ittiba', sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Ittiba' adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajib-nya taat kepada Rasul, mengikuti syari'atnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah SWT. berfirman.

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

*(tidak demikian) Bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah : 112).*

Aslama wajhahu (menyerahkan diri) artinya memurnikan ibadah kepada Allah. Wahua muhsin (berbuat kebajikan) artinya mengikuti Rasul-Nya. Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Inti agama ada dua pilar yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia syari'at-kan, tidak dengan bid'ah." Sebagaimana Allah berfirman :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ  
وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا  
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

*Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi : 110).*

Hal yang demikian itu merupakan manifestasi (perwujudan) dari dua kalimat syahadat *Laa ilaaha illallah, Muhammad Rasulullah*. Pada yang pertama kita tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT. Pada yang kedua, bahwasanya Muhammad SAW. adalah utusan-Nya yang menyampaikan ajaran-Nya.

## 5. Keutamaan Ibadah

Ibadah di dalam syari'at Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhai-Nya. Karenanyalah Allah menciptakan manusia, mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab-Kitab suci-Nya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan yang enggan melaksanakannya dicela. Allah SWT. Berfirman :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ  
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

*Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina". (QS. Al-Mukmin : 60).*

Ibadah di dalam Islam tidak disyari'atkan untuk mem-persempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi ibadah itu disyari'atkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemashlahatan besar yang tidak dapat dihitng jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah.

books.uinsby.ac.id Di antara keutamaan ibadah bahwasanya  
ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya, dan  
mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan  
manusiawi.

Termasuk keutamaan ibadah juga bahwasanya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya, bahkan sangat darurat membutuhkannya. Karena manusia secara tabi'at adalah lemah, fakir (butuh) kepada Allah. Sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman, demi-kian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan

dan minuman, karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruhnya, keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap (bertawajjuh) kepada Allah dengan beribadah. Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketenteraman kecuali dengan dzikir dan beribadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan kelezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelezatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu, tidak akan lama, bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaannya.

Adapun bahagia karena Allah dan perasaan takut kepada-Nya, maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak hilang, dan itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka, barangsiapa yang meng-hendaki kebahagiaan abadi hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu, hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dadanya.

Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, Pencipta Yang Maha Esa dan ia beribadah hanya kepada Allah saja, sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain.

Termasuk keutamaan ibadah bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemunkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit, semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang.

Termasuk keutamaannya juga, bahwasanya seseorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu, ia merasa percaya diri dan berjiwa besar karena ia berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Keutamaan ibadah yang paling besar bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Surga dan selamat dari siksa Neraka.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## **B. Sejarah Singkat Empat Mazhab**

Kata-kata mazhab merupakan sighat isim makan dari fi'il madli "zahaba". Zahaba artinya pergi. Oleh karena itu mazhab artinya : tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah : maslak, thariiqah dan sabiil yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikian pengertian mazhab menurut bahasa.

Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah : Sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik

ibadah maupun lainnya. Mazhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.

Pengertian mazhab dalam term keilmuan Fiqh dan Ushl Fiqh disini, bukanlah suatu sekte ataupun aliran. Mazhab dalam kajian keilmuan Islam khususnya Fiqh merupakan suatu metodologi dalam memahami nash. Kenapa kita perlu mazhab? Sebab Rasulullah saw tidak meninggalkan "kitab fiqh tertulis" yang berisi hukum-hukum Islam yang baku, Namun beliau meninggalkan sejumlah kaidah global, sebagian hukum-hukum juz'i (penanggalan masalah) dan hukum-hukum pengadilan yang ada dalam Qur'an dan Sunnah namun belum tersistemasi menjadi satu kajian keilmuan tersendiri

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. Biasanya mereka punya lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ribuan muridnya. Berkembangnya suatu mazhan di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri.

Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh penguasa, dimana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya. Nanti para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan menyebarkan mazhab trsebut di negeri masing-masing.

Bila pengelolaan perguruan itu berjalan baik dan berhasil, biasanya akan mempengaruhi ragam mazhab penduduk suatu negeri. Di Mesir misalnya, mazhab As-Syafi'i disana berhasil mengajarkan dan mendirikan perguruan tinggi, lalu punya banyakmurid diantaranya dair Indonesia. Maka di kemudian hari, mazhab As-Syafi;i pun berkembang banyak di Indonesia.

### **1. Mazhab Hanafi**

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Padamasaremajanya,dengansegalakecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang

saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i " Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh ". karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab:

- a. Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.
- b. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar

dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah.

- c. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul rentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.

Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apabahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya,

termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut

Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiriorang-orang yang baik-baik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatanorang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.

Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.

Gubernur di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharaan negara (Baitul mal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: "Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan." Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila, Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.

Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, "Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan." Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.

Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi, juga ditolakny. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

Walaupun demikian ketika Imam Hanafi disiksa ia sempat berkata. "Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti." Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.

Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.

Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang

mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia diterapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: "Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?" Dijawab oleh Imam Hanafi "Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya."

Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.

Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, "Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?" Dijawab oleh Imam Hanafi: "Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu."

Baginda berkata lagi: "Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu." Dijawab oleh Imam Hanafi: "Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya."

Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhai. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, Imam Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak 100 kali deraan.

Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.

Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak

100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.

Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.

Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.

Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab. Tetapi adzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Hanafi disebar luaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga madzab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi'iy.

a. Dasar-dasar Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari tujuh pokok, yaitu : Al Kitab, As Sunnah, Perkataan para Sahabat, Al Qiyas, Al Istihsan, Ijma' dan Uruf.

Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut : a. Abu Yusuf bin Ibrahim Al Anshari b. Zufar bin Hujail bin Qais al Kufi c. Muhammad bin Hasn bin Farqad as Syaibani d. Hasan bin Ziyad Al Lu'lu Al Kufi Maulana Al Anshari .

a. Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah ,kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## 2. Mazhab Maliki

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpendang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan

untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Imam Malik adalah imam negeri Hijaz, bahkan tokohnya semua bidang fiqh dan hadits.

Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al-Maslahah Al-Mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

a. Dasar-dasar Mazhab Maliki

Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok yaitu :

- Nashul Kitab
- Dzaahirul Kitab
- Dalilul Kitab
- Mafhum muwafaqah
- Tanbihul Kitab, terhadap illat
- Nash-nash Sunnah
- Dzahirus Sunnah
- Dalilus Sunnah
- Mafhum Sunnah
- Tanbihus Sunnah
- Ijma'
- Qiyas
- Amalu Ahlil Madinah
- Qaul Shahabi
- Istihsan
- Muraa'atul Khilaaf
- Saddud Dzaraa'i.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

b. Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya

Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Medinah dan belajar pada Imam Malik ialah :

- Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim.
- Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al Utaqy.
- Asyhab bin Abdul Aziz al Qaisi.
- Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam.
- Asbagh bin Farj al Umawi.

- Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.
- Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al Iskandari.

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah :

- Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al Qurthubi.
- Isa bin Dinar al Andalusi.
- Yahya bin Yahya bin Katsir Al Laitsi.
- Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami.
- Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi.
- Asad bin Furat.
- Abdus Salam bin Said At Tanukhi.

Sedang Fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

- Abdul Walid al Baji
- Abdul Hasan Al Lakhami
- Ibnu Rusyd Al Kabir
- Ibnu Rusyd Al Hafiz
- Ibnu 'Arabi
- Ibnul Qasim bin Jizzi

c. Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki.

Awal mulanya tersebar di daerah Medinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.

### 3. Mazhab Syafi'i.

Imam syafi'i, yang di kenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadist dari ulama-ulama hadits yang terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik ( 179 H ), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau datang ke Baghdad. Imam Syafi'I memenuhi undangan tersebut, sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang yang belajar kepadanya, pada waktu itulah Mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang

dating dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir . Beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Al-um, Amalia Kubra, Kitab Risalah, Ushul Al-fiqih , dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai Mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul fiqh, Imam Syafi'I dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih di baca orang dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai di ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, di antaranya adalah: Muhammad bin Abdullah bin Al-hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Almuzani, Abu ya'qub Yusuf bin Yahya Al Buwairi dan lain sebagainya.

Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam ; berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama ialah Qaul Qadim; yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah Qul Jadid; yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak.

Keistimewaan Imam Syafi'i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau merupakan peletak batu pertama ilmu Ushul Fiqh dengan kitabnya Ar Risaalah. Dan kitabnya dalam bidang fiqh yang menjadi induk dari mazhabnya ialah : Al-Um.

a. Dasar-dasar Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum syara' adalah :

- Al Kitab.
- Sunnah Mutawatirah.
- Al Ijma'.
- Khabar Ahad.
- Al Qiyas.
- Al Istishab.

Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak antara lain :

- Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Bagdadi.
- Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keempat.
- Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za'farani al-Bagdadi.
- Abu Ali Al Husain bin Ali Al Karabisi.
- Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al Bagdadi.

Adapun sahabat beliau dari Mesir :

- Yusuf bin Yahya al Buwaithi al Misri.
- Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani al Misri.
- Rabi' bin Abdul Jabbar al Muradi.
- Harmalah bin Tahya bin Abdullah Attayibi
- Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al Misri.
- Abu Bakar Muhammad bin Ahmad.

b. Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di : Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.

**4. Mazhab Hambali**

"Ia murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan menanggung petaka akibat tekanan khalifah Abbasiyyah selama 15 tahun karena menolak doktrin resmi Mu'tazilah merupakan saksi hidup watak agung dan kegigihan yang mengabdikannya sebagai tokoh besar sepanjang masa." Penilaian ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i, yang tak lain adalah guru Imam Hanbali. Menurut Syafi'i, perjuangan mempertahankan keyakinan yang tak sesuai dengan pemikiran seseorang, selalu menghadapi risiko antara hidup dan mati. Dan Imam Hanbali membuktikan hal itu.

Imam Hanbali yang dikenal ahli dan pakar hadits ini memang sangat memberikan perhatian besar pada ilmu yang satu ini. Kegigihan dan kesungguhannya telah melahirkan banyak ulama dan perawi hadits terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud yang tak lain buah didikannya. Karya-karya mereka seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim atau Sunan Abu Daud menjadi kitab hadits standar yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia dalam memahami ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW lewat hadits-haditsnya.

Kepakaran Imam Hanbali dalam ilmu hadits memang tak diragukan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru kepadanya. Menurut putra sulungnya, Abdullah bin Ahmad, Imam Hanbali hafal hingga 700.000 hadits di luar kepala.

Hadits sejumlah itu, diseleksi secara ketat dan ditulisnya kembali dalam kitab karyanya Al Musnad. Dalam kitab tersebut, hanya 40.000 hadits yang dituliskan kembali dengan susunan berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkan. Umumnya hadits dalam kitab ini berderajat sahih dan hanya sedikit yang berderajat dhaif. Berdasar penelitian Abdul Aziz al Khuli, seorang ulama bahasa yang banyak menulis biografi tokoh sahabat, sebenarnya hadits yang termuat dalam Al Musnad berjumlah 30 ribu karena ada sekitar 10 ribu hadits yang berulang.

Kepandaian Imam Hanbali dalam ilmu hadits bukan datang begitu saja. Tokoh kelahiran Baghdad, 780 M/164 H (wafat 855 M) ini, dikenal sebagai ulama yang gigih mendalami ilmu. Lahir dengan nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Hanbali dibesarkan oleh ibunya, karena sang ayah meninggal dalam usia muda. Hingga usia 16 tahun, Hanbali belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lain kepada ulama-ulama Baghdad.

Setelah itu, ia mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat seperti Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah. Beberapa gurunya antara lain Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim, dan Musa bin Tariq. Dari

merekalah Hanbali muda mendalami fikih, hadits, tafsir, kalam, dan bahasa. Karena kecerdasan dan ketekunannya, Hanbali dapat menyerap semua pelajaran dengan baik.

Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Karenanya, setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan Hanbali rela tak menikah dalam usia muda. Ia baru menikah setelah usia 40 tahun.

Pertama kali, ia menikah dengan Aisyah binti Fadl dan dikaruniai seorang putra bernama Saleh. Ketika Aisyah meninggal, ia menikah kembali dengan Raihanah dan dikarunia putra bernama Abdullah. Istri keduanya pun meninggal dan Hanbali menikah untuk terakhir kalinya dengan seorang jariah, hamba sahaya wanita bernama Husinah. Darinya ia memperoleh lima orang anak yaitu Zainab, Hasan, Husain, Muhammad, dan Said.

Tak hanya pandai, Imam Hanbali dikenal tekun beribadah dan dermawan. Imam Ibrahim bin Hani, salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya menjadi saksi akan kezuhudan Imam Hanbali. "Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. Ia lebih banyak shalat malam dan witir hingga Shubuh tiba," katanya.

Mengenai kedermawanannya, Imam Yahya bin Hilal, salah seorang ulama ahli fikih, berkata, "Aku pernah datang kepada Imam Hanbali, lalu aku diberinya

uang sebanyak empat dirham sambil berkata, 'Ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini dan semuanya kuberikan kepadamu.'

Imam Hanbali juga dikenal teguh memegang pendirian. Di masa hidupnya, aliran Mu'tazilah tengah berjaya. Dukungan Khalifah Al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah yang menjadikan aliran ini sebagai madzhab resmi negara membuat kalangan ulama berang. Salah satu ajaran yang dipaksakan penganut Mu'tazilah adalah paham Al-Qur'an merupakan makhluk atau ciptaan Tuhan. Banyak umat Islam yang menolak pandangan itu.

Imam Hanbali termasuk yang menentang paham tersebut. Akibatnya, ia pun dipenjara dan disiksa oleh Mu'tasim, putra Al Ma'mun. Setiap hari ia didera dan dipukul. Siksaan ini berlangsung hingga Al Wasiq menggantikan ayahnya, Mu'tasim. Siksaan tersebut makin meneguhkan sikap Hanbali menentang paham sesat itu. Sikapnya itu membuat umat makin bersimpati kepadanya sehingga pengikutnya makin banyak kendati ia mendekam dalam penjara.

Sepeninggal Al Wasiq, Imam Hanbali menghirup udara kebebasan. Al Mutawakkil, sang pengganti, membebaskan Imam Hanbali dan memuliakannya. Namanya pun makin terkenal dan banyaklah ulama dari berbagai pelosok belajar kepadanya. Para ulama yang belajar kepadanya antara lain Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Abu Zur'ah Ad Dimasyqi, Imam Abu Zuhrah, Imam

Ibnu Abi, dan Imam Abu Bakar Al Asram.

a. Dasar-dasar Mazhabnya

Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah :

- Nash Al Qur-an atau nash hadits.
- Fatwa sebagian Sahabat.
- Pendapat sebagian Sahabat.
- Hadits Mursal atau Hadits Doif.
- Qiyyas.

b. Pengembang-pengembang Mazhabnya

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut :

- Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al Atsram; dia telah mengarang Assunan Fil Fiqhi 'Alaa Mazhabi Ahamd.
- Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al Marwazi yang mengarang kitab As Sunan Bisyawaahidil Hadis.
- Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al Marwazi dan termasuk ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab As Sunan Fil Fiqhi.

Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab Hambali, diantaranya :

- Muwaquddin Ibnu Qudaamah al Maqdisi yang mengarang kitab Al Mughni.
  - Syamsuddin Ibnu Qudaamah al Maqdisi pengarang Assyarhul Kabiir.
  - Syaikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal Al Fataawa.
  - Ibnul Qaiyim al Jauziyah pengarang kitab I'laamul Muwaaqi'in dan Atturuqul Hukmiyyah fis Siyaasatis Syar'iiyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali.
- c. Daerah yang Menganut Mazhab Hambali

Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak.

Selain keempat mazhab fiqih yang sudah masyhur dan memang kokoh sepanjang zaman tersebut, ada beberapa mazhab lain yang sebenarnya cukup besar, namun tidak sampai sebesar yang empat itu, yaitu mazhab Ja'fariyah.

Mazhab Ja'fariyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Al-Imam Abu Abdillah Ja'far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Juga ada tokohnya yang bernama Abu

Ja'far Muhammad bin Al-Hasan bin Farrukh , yang menjadi penyebar mazhab Syi'ah Imamiyah.

Kita bisa melihat mazhab Ja'fariyah atau mazhab Syi'ah Imamiyah ini dari dua sisi, yaitu dari sisi aqidah yang memang berafiliasi kepada paham Syiah. Sedangkan yang kedua, dari sisi fiqih yang sesungguhnya punya beberapa persamaan dengan fiqih 4 mazhab, meski tetap meninggalkan perbedaan paham fiqih yang prinsipil.

a. Perbedaan mazhab ini dengan fiqih ahlisunnah antara lain:

- Menghalalkan nikah Mut'ah atau kawin kontrak
- Mewajibkan adanya saksi dalam setiap perceraian
- Mengharamkan sembelihan ahli kitab
- Mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab
- Dalam masalah warisan, mereka mendahulukan anak paman yang seayah dan seibu ketimbang anak paman yang seayah
- Tidak mengakui syariat al-mashu 'alal-khuffain sebagai pengganti cuci kaki dalam wudhu'.
- Di dalam lafaz azan, mereka menambahkan kalimat Asyhadu anna 'Aliyyan waliyullah dankalimat Hayya 'ala khairil 'amal .

b. Landasan Fiqih

- Dalam masalah penggunaan dalil-dalil fiqih, mereka memilih hanya menggunakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ahlul bait saja. Sikap mereka ini

mirip dengan mazhab teman mereka, yaitu mazhab Az-Zaidiyah yang juga menolak semua hadits riwayat para shahabat selain ahlul bait. Mereka punya kitab hadits khusus yang berjudul Al-Kafi fi ilmid-diin, susunan Al-Kulainiy , berisi 60.099 hadits hadits yang semuanya diriwayatkan dari jalur ahlul bait. Di dalam kutubussittah termasuk shahih Bukhari dan Muslim, hadits-hadits ini juga ada termuat dengan dinomorkan dengan nomor Zaid.

- Mereka mengedepankan ijtihad namun menolak qiyas yang tidak disertai nash tentang 'illat-nya.
- Mengingkari ijma' kecuali bila di dalam ijma' itu ada imam yang ikut serta.
- Rujukan dalam semua masalah fiqih hanya terbatas kepada ulama dari imam mereka saja.

- c. Kitab-kitab fiqih yang masyhur di kalangan mazhab ini adalah kitab-kitab yang khas ditulis oleh para ulama syiah, seperti Basyairud-darajat fi Ulumi Aali Muhammad karya Ibnu Farrukh. Juga Risalah Al-Halal wal Haram susunan Ibrahim bin Muhammad Abi Yahya Al-Madani Al-Aslami. Berisi riwayat dari Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq.
- d. Dari sisi aqidah, mazhab ini mengakui keimaman 12 orang dan mereka semua itu dianggap sebagai makshum . Imam yang pertama adalah imam Abul Hasan Ali Al-Mutadha, sedangkan yang terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi Al-Hujjah, yang kini masih belum menampakkan diri.

Namun secara fiqih dan di luar masalah aqidah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menuliskan dalam Al-Fiqhul Islami wa

Adillatuhu bahwa mazhab ini sangat dekat dengan mazhab As-Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan bahwa dalam pendapat-pendapat fiqihnya, kira-kira ada 17 perbedaan saja dengan fiqih ahli sunnah. Salah satunya yang paling utama adalah masalah menghalalkan nikah mut'ah. Ahlussunnah seluruhnya sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram dan tidak ada bedanya dengan zina.

Mazhab ini sekarang banyak tersebar dan digunakan di Iran dan Iraq, di mana saat ini kita menyaksikan kedua kelompok umat Islam sedang diadu domba oleh pihak barat., sebagaimana analisa Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## BAB II

### THAHARAH

---

**T**haharah menurut bahasa adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut syara' adalah kegiatan bersuci dari hadats dan najis. Kegiatan bersuci ini dilakukan sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah, seperti shalat. Bersuci dari hadats tersebut adalah wudhu, tayammum, dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa *thaharah* secara istilah mempunyai dua makna: Definisi asal yang bersifat maknawi, yaitu sucinya hati dari kesyirikan kepada Allah dan dari kebencian kepada kaum mukminin. Definisi cabang yang bersifat zhahir -dan ini yang dimaksudkan dalam bab fiqh-, yaitu semua perbuatan yang membolehkan orang yang berhadats untuk melakukan shalat, berupa pembersihan najis dan penghilangan hadats.

Ibnu Rusydi berkata, "*Kaum muslimin bersepakat bahwa thaharah syar'i ada dua jenis: Thaharah dari hadats dan thaharah dari khabats (najis). Dan mereka juga bersepakat bahwa bentuk thaharah dari hadats ada tiga bentuk: Wudhu, mandi (junub) dan pengganti dari keduanya yaitu tayammum.*"

## A. Air

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa jenis, sesuai dengan hukumnya dalam syariat Islam. Biasanya mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu : *air mutlaq*, *air mudhaf*, *air mutanajis*, dan *air makruh*.

Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas :

### 1. Air Suci dan Mensucikan (*Air Mutlaq*)

Air mutlaq adalah air yang hukumnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu. Dalam fiqih dikenal dengan istilah *Thahirun Li nafsihi Muthabhirun li ghairihi* (suci zatnya dan bisa mensucikan zat yang lain). Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya. Namun belum tentu bisa digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudhu` atau mandi. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan namun setiap air yang mensucikan, pastilah air yang suci hukumnya. Diantara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah :

#### a. Air Hujan

Pada dasarnya semua orang sudah mafhum tentang air hujan. Air hujan adalah air yang benar-benar mutlak, karena datang langsung dari atas, setelah sekian masa proses menjadi air hujan yang dilaluinya melalui penguapan air darat maupun

air laut. Kemudian penguapan air itu berkumpul menjadi mendung. Scandainya perkumpulannya telah mencapai 90 persen, maka ia akan turun menjadi air hujan.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ  
يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ  
وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ  
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنًا  
بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

*Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarahkan awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (QS. Al-Nur : 43).*

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّن  
السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ  
الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ  
الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

*"(Ingatlah) Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesimperteguh dengannya telapak kaki(mu)". (QS. al-Anfal : 11).*

#### b. Salju

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al-fatihah, beliau menjawab : Aku membaca *"Allahumma Ba'id Baini Wa Baina Khathaya Kamaa Baa'adta Bainal Masyriqi Wal Maghrib. Allahumma Naqqini min Khathayaa Kamaa Yunaqqats Tsaubal Abyadhu Minad-danas. Allahumma aghsilni min Khathayaaya Bits-talji Wal Ma'i Wal Barad.* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai ).

Artinya : Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahn-

kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun.

c. Embun

Keterangan yang mengatakan bahwa air yang sejuk dapat dijadikan untuk bersuci adalah Surat Shad pada ayat 42 :

أَرْكَضَ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

(Allah berfirman): "Hantamakaanlah kakimu; Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum". (QS. Shad : 42).

Dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa malas, lemah, dan lilitan hutang, dari fitnah dan azab kubur, dari fitnah dan azab neraka, dan dari kejahatan fitnah kaya, dan aku berlindung dari fitnah kefakiran, dan fitnah al-masih Dajal. Ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan dengan air salju dan air es. Dan bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran. Dan jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan Timur dan Barat

Keterangan serupa dengan redaksi yang berbeda berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. Katanya: Rasulullah SAW, apabila membaca takbir di dalam sembahyang diam sejenak sebelum membaca al-Fatihah, maka saya tanyakan: Demi kedua orang tuaku wahai Rasulullah! Apakah kiranya yang and abaca ketika berdiam diri diantara takbir dengan mambaca al-Fatihah. Rasulullah pun menjawab: "Saya membaca: Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan Timur dan Barat. Ya Allah bersihkanlah aku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju, dan embun.

Melihat keterangan Hadist di atas terlihat bahwa ada dua kata yang secara definitive harus diketahui, yaitu antara air salju dan air burud. Kalau dalam keterangan Al-qur'an bahwa air burud itu adalah butiran air es yang diturunkan. *Burud* dalam *mufradat al-fadz al-qur'an* dimaknai sebagai lawan dari panas, sehingga berarti dingin. Dan dalam ayat lain diterangkan bahwa orang-orang kafir di neraka dalam keadaan panas, mereka tidak akan merasakan kesejukan, kata kesejukan tersebut memakai istilah *barad*. Yang terdapat di dalam al-Qur'an hanya kata *barad* kata *salju* tidak ditemukan dalam *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*.

d. Air Laut

Bumi ini tujuh puluh persen lautan, daratan hanya menempati sisanya yang tiga puluh persen. Jadi peristiwa “banjir Nuh” bisa terjadi kapan saja dan sangatlah mudah. Bumi ini sebenarnya sebagian besar dihuni oleh air. Maka wajar apabila manusia sangat tergantung dengan air. Tetapi manusia selalu tak sadar. Mereka terus saja mencemari makhluk yang sangat membantunya dalam menegakkan hidupnya. Dengan kenyataan tersebut, maka sudah maklum apabila makhluk yang ada di lautan jelas lebih banyak bentuknya, dan macam-macamnya. Air laut menurut keterangan dari Hadist Nabi, termasuk air yang suci menyucikan.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?'. Rasulullah SAW. menjawab : (Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai).

e. Air Zam-zam (telaga)

Dasar hadist untuk keterangan air telaga ini diterangkan dalam *Musnad Ibn Hanbal* juga dikutip dalam *Fiqih Sunah* yang ditulis Sayid Sabiq.

Dari Alibin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudhu. (HR. Ahmad).

f. Air Sumur atau Mata Air

Dari Abu Said Al-Khudhri ra. berkata bahwa seorang bertanya : Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu` dari sumur Budho`ah?, padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haidh, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah SAW menjawab : Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, dan Ahmad).

Dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri menulis: "Ath-Thiybi berkata: bahwa yang dimaksud ungkapan 'Dibuang ke dalamnya' dalam hadis diatas adalah sumur ini merupakan tempat berkumpulnya air limbah, sehingga tidak sedikit penduduk pedalaman yang singgah di sekitarnya, lalu mereka membuang kotoran yang dibawa dari rumahnya ke saluran air yang menuju ke sumur itu, sehingga airnya masuk ke dalam sumur *budhoah*.

Jika ada benda najjis yang masuk ke sumur (yang airnya banyak), air tetap suci (untuk wudhu') jika aroma, bau, warna dan rasa air tidak berubah.

g. Air Sungai

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudhu atau membersihkan najis termasuk beristinja dengan air sungai.

Namun seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan madharrat yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah wc atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak.

Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah rasa, warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai, jelaslah air itu menjadi najis. Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu', mandi atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma dan warnanya berubah seperti bau najis.

2. Air suci tetapi tidak menyucikan (*Air Mudhaf*)

Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam kategori ini ada tiga macam air :

- a. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci, selain dari perubahan yang tersebut di atas seperti air teh, air kopi, dan sebagainya.
- b. Air sedikit kurang dari dua kulah (tempatya persegi panjang yang mana panjangnya, lebarnya, dalamnya  $1 \frac{1}{4}$  hasta. kalau tempatnya bundar maka garis tengahnya 1 hasta, dalam  $2 \frac{1}{4}$  hasta, dan keliling  $3 \frac{1}{7}$  hasta.) sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.
- c. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.

3. Air yang bernajis (*Air Mutanajis*)

Air yang termasuk bagian ini ada dua macam :

- a. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit atau banyak, sebab hukumnya seperti najis.
- b. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu

sifatnya. Air ini kalau sedikit- berarti kurang dari dua kulah –tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak berarti dua kulah atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Rasulullah bersabda Saw : Air itu tidak dinajisi sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, wana atau baunya.”(Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi). Dalam hadist lain Rasul Saw: ‘Apabila air cukup dua kulah, tidaklah dinajisi oleh sesuatu apapun.(Riwayat oleh lima ahli hadist).

#### 4. Air yang makruh

Yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan. Tetapi tidak makruh untuk pakaian; kecuali air yang terjemur di tanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat.. Sabda Rasulullah Saw. Dari Aisyah .Sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah Saw. Berkata kepadanya, ‘Jangan engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu akan menimbulkan sopak.”(Riwayat Baihaqi).

#### Beberapa Pendapat Imam Mazhab :

Beberapa mazhab-mazhab berbeda pendapat tentang air yang mengalir yang kena najis.

1. Hanafi berkata : Setiap air yang mengalir, sedikit

atau banyak berhubungan dengan benda atau tidak, tidaklah menjadi najis hanya karena bersentuhan dengan najis. Malah, jika ada air najis dalam sebuah bejana dan air bersih dalam bejana yang lain, kemudian kedua jenis itu dicurahkan dari tempat yang tinggi sehingga keduanya bercampur di udara dan jatuh kebawah, maka campuran kedua jenis air itu hukumnya suci. Begitu juga jika keduanya dialirkan diatas bumi. Hanafi menolak pendapat bahwa kedua macam air dibawah ini, tidak menjadi najis, jika bersentuhan dengan najis, yakni :

- a. Air tenang yang bila digerakkan salah satu bagiannya, bagian yang lain tidak ikut bergerak.
- b. Air mengalir dengan jalan apapun. Adapun air sedikit yang tidak menjadi najis jika bersentuhan dengan benda najis, maka keadaanya seperti air tenang yang jumlahnya sedikit, yang jika digerakkan disatu bagian, bagian lainnya ikut bergerak.

2. Mazhab Syafi'i tidak membedakan antara air mengalir dan air tenang yang memancar atau tidak, tetapi ditetapkan berdasarkan banyak dan sedikitnya air. Banyak ialah dua *kullah* : Bila bersentuhan dengan najis ia tidak menjadi najis. Sedangkan air yang kurang dari dua *kullah* akan menjadi najis jika bersentuhan dengan benda najis. Pendapat ini berdasarkan Hadits, "*Apabila air*

*sebanyak dua kullah, ia tidak menjadi najis*" Syafi'i berkata : Jika air yang mengalir itu cukup dua *kullah* dan tidak berubah walaupun ia bercampur barang najis, maka semua air itu suci. Jika air yang mengalir itu tidak sampai dua *kullah*, maka yang mengalir (bersama najis) itu hukumnya najis, sedangkan yang mengalir sebelum dan sesudahnya, hukumnya suci. Perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hanafi dalam hal air mengalir itu jauh sekali. Hanafi berpendapat, bahwa "mengalir" itu walaupun sedikit, ada sebab yang menjadikannya suci, seperti contoh yang disebutkan di muka. Yakni sebuah bejana yang berisi air bersih, dan bejana lain yang berisi air kotor, maka keduanya menjadi suci jika dicampur dengan jalan dialirkan. Sedangkan Syafi'i tidak memperlihatkan jalan bercampurnya tetapi menekankan jumlahnya. Menurut Syafi'i, sekalipun sungai yang besar, bagian air yang mengalir bersama najis tetap najis hukumnya. Dan setiap bagian yang mengalir itu terpisah dari bagian lainnya.

3. Hambali berkata : Air yang tenang, bila kurang dari dua *kullah* menjadi najis walaupun hanya bersentuhan dengan najis, baik memancar ataupun tidak. Sedangkan air yang mengalir tidak menjadi najis jika bercampur dengan benda najis, kecuali berubah. Hukumnya seperti air yang jumlahnya banyak. Pendapat ini dekat dengan pendapat Hanafi.

4. Adapun Maliki, seperti telah kami jelaskan, berpendapat bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis dengan hanya bersentuhan dengan najis, dan tidak ada beda antara air yang mengalir dan air yang tenang. Jelasnya, mereka tidak memperhatikan perubahan air itu karena najis. Jika air itu berubah karena bersentuhan dengan najis, maka ia menjadi najis. Sebaliknya jika air itu tidak mengalami perubahan apa-apa, maka hukumnya tetap suci, baik sedikit maupun banyak, memancar atau tidak.

Sedangkan pendapat para ulama mazhab adalah Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun, maka Imam Syafi'i berpendapat : jika air itu dikumpulkan sampai cukup dua *kullah*, ia menjadi suci dan menyucikan najis, baik cukupnya itu karena bercampur dengan air suci maupun dengan air najis, dan jika air itu dipisahkan tetap suci hukumnya. Jika seseorang mempunyai dua atau lebih bejana, dan tiap-tiap bejana itu mengandung najis, kemudian air-air najis itu dikumpulkan dalam satu tempat hingga mencapai dua *kullah*, maka air tersebut suci dan menyucikan.

Hambali dan kebanyakan fuqaha Imamiyah berkata : Air yang sedikit itu tidak menjadi bersih dengan mencukupkannya menjadi dua *kullah*, baik dengan air bersih maupun dengan air najis. Karena, mengumpulkan air najis dengan sejenisnya tidaklah menjadikan kumpulan itu suci. Begitu pula, air suci yang sedikit menjadi najis,

dengan sentuhan air najis. Oleh karena itu, jika hendak bersuci, cukuplah air itu sampai dengan satu *karra* atau dengan air pancaran menurut mazhab Imamiyah, sedangkan mazhab Hambali mewajibkan satu sampai dua *kullah*.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, apabila air yang banyak mengalami perubahan karena terkena najis, maka air itu dapat disucikan dengan hanya menghilangkan perubahan yang terjadi. Imamiyah berkata : Jika tidak ada mata air pada air yang banyak itu, maka tidaklah suci hanya dengan menghilangkan perubahannya ; bahkan setelah hilang perubahannya kita masih harus memasukkan satu *karra* air suci kedalamnya, atau menghubungkannya dengan mata air, atau ia bercampur sendiri dengan air hujan. Jika pada air itu ada mata air, maka ia suci dengan hilangnya perubahan yang terjadi, sekalipun sedikit. Maliki berpendapat : Menyucikan air yang terkena najis itu dapat dengan cara mencurahkan air *muthlaq* diatasnya hingga hilang sifat najis itu.

Hanafi berpendapat : Air yang najis itu menjadi bersih dengan cara mengalirkannya. Jika ada air yang najis didalam bejana, kemudian dicurahkan air keatasnya hingga mengalir ke luar dari tepi-tepinya, maka menjadi sucilah air itu. Begitu juga, jika ada air najis didalam kolam atau lubang, kemudian digali lubang lain meskipun jaraknya dekat, dan dialirkan air najis pada saluran diantara kedua lubang itu sehingga semua air itu berkumpul pada satu lubang, maka semuanya menjadi suci. Jika air kembali najis karena suatu hal, maka dengan cara yang

sama dapat dilakukan dengan cara menyucikannya, yaitu dengan menggali lubang lain dan mengalirkannya hingga berkumpul pada satu lubang. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, air yang tidak boleh anda gunakan untuk berwudhu ketika ia tenang, dapat anda gunakan dengan cara mengalirkannya dengan cara apapun. Bahkan, jika ada bangkai sekalipun didalamnya, atau orang kencing dibawahnya, tidak ada tanda bahwa air itu mengalir dan diketahui air itu tidak berhubungan dengan mata air, jika dialirkan, maka air itu menjadi suci.

## B. Najis

### 1. Macam Najis

Najis yang secara syara' diartikan sebagai benda yang kotor, ada beberapa, di antaranya:

- a. Bangkai, kecuali manusia, ikan dan belalang
- b. Darah
- c. Nanah
- d. Segala sesuatu yang keluar dari kubul (lubang depan) dan dubur (lubang belakang)
- e. Anjing dan Babi
- f. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya, selagi masih hidup

Najis dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni :

- a. Najis Mukhaffafah (ringan), ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya.
- b. Najis Mutawassithah (sedang), ialah najis yang selain dari dua najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang.

Najis mutassithah dibagi menjadi dua:

- Najis 'ainiyah, yaitu najis yang berujud/terlihat
- Najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing, atau arak yang sudah kering dan sebagainya.

- c. Najis Mughalladhah (besar), ialah najis anjing dan babi dan keturunannya.

Adapun cara menghilangkan najis adalah sebagai berikut :

- Barang yang kena najis mughalladhah seperti jilatang anjing atau babi, wajib dibasuh 7 kali dan salah satu di antaranya dengan air yang bercampur tanah.

*"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya*

*sebanyak tujuh kali, dan yang pertama kali dicampur dengan tanah.” (HR. Muslim).*

- Barang yang kena najis mukhaffafah, cukup diperciki air pada tempat najis itu.
- Barang yang terkena najis mutawassithah dapat suci dengan cara dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya (warna, bau dan rasanya) itu hilang. Adapun dengan cara, tiga kali cucian atau siraman lebih baik.

## 2. Mani, Madzi dan Wadi

Mani yang keluar dari kemaluan seseorang sesungguhnya bukan benda najis. Air mani adalah satu pengecualian dari ketentuan bahwa segala benda yang keluar lewat kemaluan hukumnya najis. Baik berbentuk padat, cair atau gas. Sedangkan madzi adalah cairan bening, halus dan lengket yang keluar ketika adanya dorongan syahwat, seperti bercumbu, mengingat jima' (persetubuhan) atau menginginkannya. Keluarnya madzi tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas atau kendornya syahwat, bahkan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya madzi. Air ini terjadi pada kaum lelaki maupun kaum wanita, akan tetapi lebih sering pada kaum wanita. Air tersebut adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan wadi adalah cairan berwarna putih dan kental, biasanya keluar setelah buang air kecil. Air tersebut najis berdasarkan ijma'.

Cara membersihkan madzi dan wadi adalah dengan mencuci kemaluan, berdasarkan riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib ra. yang menyuruh Miqdad bin al-Aswad ra. untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. perihal dirinya yang sering mengeluarkan madzi, dan Rasulullah SAW. bersabda : *"(Hendaklah) dia mencuci kemaluannya dan berwudhu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan apabila air madzi mengenai pakaian, maka cukup dibersihkan dengan menyiramakan air setapak tangan ke pakaian yang terkena madzi tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Sahl bin Hunaif ra., dia bertanya kepada Rasulullah SAW. mengenai madzi yang mengenai pakaiannya, maka Rasulullah SAW. menjawab : *"Cukuplah bagimu mengambil air satu telapak tangan, lalu tuangkanlah ke pakaianmu (yang terkena madzi) sampai engkau lihat air tersebut mengendainya (membasahnya)."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Sedangkan mani berdasarkan hadits dari Aisyah ra berkata: *"Aku mengerok mani dari pakaian Rasulullah SAW dan beliau memakainya untuk shalat. Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku menggaruk dengan kuku-ku mani yang kering dari pakaian beliau."* (HR Muslim).

Dengan hadits ini, para ulama umumnya mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Tindakan Aisyah, isteri beliau mengerok atau menggaruk dengan kuku sisa mani yang sudah mengering di

pakaian beliau menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Sebab kalau najis, maka seharusnya Aisyah ra mencucinya dengan air hingga hilang warna, aroma atau rasanya.

Namun sebagian kecil ulama memang ada yang mengatakan bahwa air mani itu najis. Misalnya pendapat Al-Hanafiyah, Malik, Ahmad pada sebagian riwayat dan Al-Hadawiyah. Di antara dasar yang melandaskan pendapat mereka adalah hadits berikut ini. *Aisyah ra. mengatakan, "Biasa Rasulullah SAW. mencuci mani kemudian keluar shalat memakai sarung itu dan saya melihat bekasnya cucian sarung itu"* (HR Bukhari dan Muslim).

Tindakan Rasulullah SAW mencuci bekas mani di pakaiannya menunjukkan bahwa mani itu najis. Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwa air mani tidak najis dengan beberapa jawaban. Antara lain:

- a. Hadits ini meski secara riwayatnya shahih, namun tidak menunjukkan kewajiban untuk mencuci bekas mani yang menempel di pakaian. Tetapi hanya menunjukkan keutamaan untuk mencucinya dan hukumnya hanya sunnah.
- b. Kalau ada beberapa hadits yang bertentangan secara lahir, padahal masing-masing punya sandaran yang kuat, maka sebelum menafikan salah satunya, harus dicariikan dulu kesesuaian antara dalil-dalil itu. Dan menyimpulkan bahwa mani tidak najis adalah bentuk kompromi atas

semua dalil yang ada. Sedangkan tindakan nabi yang mencuci bekas mani, harus dipahami bukan sebagai keharusan, melainkan kepantasan dan kesunnahan.

- c. Meski pun Al-Hanafiyah mengatakan bahwa air mani itu najis, namun mereka berpendapat bahwa untuk mensucikan bekas mani cukup dengan mengeriknya setelah kering, tidak perlu dicuci.

### C. Istinja'

Istinja' secara bahasa bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air atau batu yang keluar dari qubul (kemaluan) dan dubur (pantat).

Terdapat dua istilah berkaitan dengan istinja' ini, yaitu *istijmar* dan *istibra'*. *Istijmar* adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Sedangkan *Istibra'* adalah menghabiskan sisa kotoran atau air seni hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

Dalam istinja', jika tidak menemukan air maka diperbolehkan untuk menggunakan benda-benda padat, keras lagi kasat. Hal ini dimaksudkan agar najis yang menempel dan bekas najis dapat hilang secara sempurna.

Hukum istinja', para ulama berbeda pendapat. Secara umum dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### 1. Istinja' Itu Hukumnya Wajib

Mereka berpendapat bahwa istinja' itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (dubur atau kemaluan). Pendapat ini didukung oleh Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : *"Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan"*. (HR. Ahmad, al-Nasai, Abu Daud, dan al-Daaruthuni) .

Hadits di atas bentuk kalimatnya adalah *"amr"* atau perintah. Dan karena itu menurut ulama dipahami sebagai perintah wajib.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

### 2. Istinja' Itu Hukumnya Sunnah.

Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah beristinja' dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu. Dasar yang digunakan Abu Hanifah dalam masalah kesunnahan istinja' ini adalah hadits berikut :

*"Siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak maka tidak ada keberatan"*. (HR. Abu Daud).

Namun demikian, dalam beristinja' yang paling utama adalah menggunakan air, karena dapat menghilangkan bekas dan wujud najis tersebut sekaligus. Di samping ada benda-benda yang diperbolehkan untuk digunakan beristinja', juga terdapat benda-benda yang dilarang untuk digunakan beristinja' dan tata cara beristinja' yang baik. Hal sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdrrahman bin Yazid ra., berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman, *"Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu"*. Salman berkata, *"Benar, beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Juga melarang istinja' dengan tangan kanan dan istinja' dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiga buah. Dan beristinja' dengan tabi atau tulang"*. (HR. Muslim, Abu Daud, dan al-Tirmidzi).

Pada hadits di atas disebutkan tentang hal-hal yang dilarang pada saat beristinja', yaitu :

1. Menghadap kiblat

2. Menggunakan tangan kanan

Tidaklah diperbolehkan istinja' dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dipergunakan untuk sesuatu yang mulia.

3. Menggunakan batu (benda keras) yang kurang dari tiga buah

Kapan seseorang dikatakan suci ketika menggunakan batu dan selainnya ?. Seseorang dikatakan suci apabila telah hilang najis dan basahanya tempat disebabkan najis, dan batu terakhir atau yang selainnya keluar dalam keadaan suci, tidak ada bekas najis bersamanya. Hal ini

dapat ditemui jika dengan menggunakan tiga buah batu atau benda keras lainnya.

4. Menggunakan benda najis
5. Menggunakan tulang

Seseorang tidaklah diperbolehkan istinja' dengan menggunakan tulang. Larangan ini karena terdapat illah (sebab) dilarangnya istinja' dengan menggunakan tulang, yaitu :

- a) Apabila tulang untuk istinja' berasal dari tulang yang najis, tidaklah ia akan membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, justru semakin menambah najisnya tempat tersebut.
- b) Apabila bersal dari tulang yang suci lagi halal, maka ia merupakan makanan bagi binatang jin, dan harus kita muliakan dan kita hormati. Dalam hadits riwayat dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah SAW. bersabda: *"Janganlah kalian istinja' dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang, sebab ia merupakan bekal saudara kalian dari kalangan jin."* (HR. Muslim).

Berdasarkan illah (sebab) yang disebutkan di atas, maka diqiaskan kepadanya makanan manusia dan binatang, karena bekal manusia dan kendaraannya harus lebih dihormati. Dan sedemikian juga segala benda yang dituliskan di dalamnya ilmu agama Islam, karena ia lebih mulia dari sekedar bekal fisik manusia, terlebih lagi bila didalamnya tertulis al-Qur'an, sunnah dan nama-nama Allah SWT..

## D. Wudhu

### 1. Pengertian Wudhu

Wudhu' secara bahasa, bila dibaca dhammah artinya melakukan wudhu'. Dibaca fathah (wadhu') : air wudhu. Berwudhu adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang sebelum melaksanakan shalat. Adapun pengertian wudhu sendiri menurut syara' adalah, menggunakan air yang suci (memenuhi syarat) untuk membersihkan anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadats kecil.

Berwudhu merupakan salah satu syarat sah shalat yang. Oleh karena itu wajib dilakukan sebelum melaksanakan shalat. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
 وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ  
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
 أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ  
 لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ  
 نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Qs. Al-Maidah : 6).*

Demikian juga, banyak hadits yang menjelaskan rentang kewajiban berwudhu sebelum melaksanakan shalat, seperti :

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kamu apabila ia berhadats, sehingga ia berwudhu' (HR. Bukhari)*

*Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak akan menerima sholat (orang) yang tidak bersuci dan tidak menerima shodaqah dari hasil penipuan (khianat). (HR. Muslim).*

*Dari Ibnu Abbas, telah bersabda Rasulullah SAW: Hanyalah aku diperintah berwudhu', apabila aku hendak sholat. ( HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i).*

## 2. Rukun Wudhu

Rukun-rukun wudhu adalah :

### a. Niat

Niat secara bahasa adalah menyengaja. Sedang menurut syara' adalah menyengaja dengan penuh kesungguhan hati untuk mengerjakan semata-mata karena menaati Allah SWT. Niat dalam wudhu adalah sengaja menghilangkan hadats kecil karena Allah. Waktu niat adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah.

### b. Membasuh muka

Batas Muka meliputi, mulai dari tempat tumbuhnya rambut dikepala sampai kejenggot dan dagu, dan dari samping mulai dari tepi telinga sampai tepi telinga berikutnya. Firman Allah Qs. al-Maidah ayat 6 :  
"Dan basuhlah muka-mukamu". Diriwayatkan dari Humron bin Abaan ra. bahwa Utsman ra. minta air wudhu, lalu ia menyebut sifat wudhu Nabi s.a.w., ia berkata: "kemudian membasuh mukanya tiga kali" (HR. Bukhari dan Muslim)

### c. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku

Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah ayat 6: "Dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku". Diriwayatkan dari Humron bin Abaan ra. bahwa Utsman ra. minta air wudhu, lalu ia menyebut sifat (tatacara) wudhu' Nabi SAW., kemudian Humron berkata: Kemudian ia membasuh tangannya yang kanan sampai siku, dilakukan tiga kali dan yang kiri demikian pula. (HR. Bukhari Muslim). Pada riwayat lain disebutkan,

dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir ra., ia berkata: Aku pernah melihat Abu Hurairah berwudhu', lalu ia menyempurnakan wudhu'nya, kemudian ia membasuh tangan kanannya hingga mengenai bagian lengan atasnya, kemudian membasuh tangan kirinya hingga mengenai bagian lengan atasnya dan diakhir Hadist ia berkata: demikianlah aku melihat Rasulullah SAW. berwudhu' (HR. Muslim).

d. Mengusap sebagian rambut kepala

Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah ayat 6 : "Dan usaplah kepala-kepalamu". Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ra., bahwa Rasulullah SAW. mengusap kepalanya dengan dua tangannya, lalu ia menjalankan kedua tangannya kebelakang kepala dan mengembalikannya, yaitu beliau mulai dari bagian depan kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya ketengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya tadi ke tempat dimana ia memulai. (HR. Bukhari-Muslim).

e. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Allah SWT berfirman : "Dan basuhlah kaki-kakimu hingga dua mata kaki". (Qs. Al-Maidah : 6). Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr ra., ia berkata : "Rasulullah SAW. pernah tertinggal dari kami dalam suatu bepergian, lalu beliau menyusul kami, sedang ketika itu kami terpaksa menunda waktu Ashar sampai menjelang akhir waktunya maka kami mulai berwudhu' dan membasuh kaki-kaki kami. Abdullah bin 'Amr ra. berkata kemudian Rasulullah SAW. menyeru dengan suara yang keras: "Celaka bagi tumit-

tumit dari api neraka! beliau ucapkan yang demikian 2 atau 3 kali. (HR. Bukhari-Muslim).

f. Tertib (berturut-turut)

Tertib adalah melakukan wudhu secara berurutan mulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut kepala, dan membasuh kedua kaki.

3. Syarat sah wudhu

Syarat-syarat sah wudhu ialah :

a. Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah atau batal wudhunya

b. Tamyiz/mumayyiz diharuskan

Orang yang berwudhu harus sudah mumayyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu perbuatan

c. Tidak berhadats besar, misalnya haid atau nifas

d. Menggunakan air suci lagi mensucikan (air mutlak)

Dalam melakukan wudhu harus menggunakan air suci lagi mensucikan. Jika tidak, maka wudhunya tidak sah.

e. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh untuk wudhu, misalnya getah, cat, minyak dan sebagainya

f. Mengetahui mana yang wajib (fardhu) dan mana yang sunnah.

4. Sunnah-sunnah Wudhu

- a. Membaca basmallah pada permulaan wudhu
- b. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan
- c. Berkumur-kumur
- d. Membasuh lubang hidung sebelum berniat
- e. Menyapu seluruh kepala dengan air
- f. Mendahulukan naggota kanan daripada kiri
- g. Menyapu kedua telinga luar dan dalam
- h. Menigakalikan membasuh
- i. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki
- j. Membaca doa sesudah wudhu

5. Yang Membatalkan Wudhu

- a. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya
- b. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tidur nyenyak
- c. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup, (muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikah)
- d. Tersentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup (walaupun kemaluannya sendiri)

Berkaitan dengan wudhu ini, terdapat beberapa pendapat para ulama' madzhab, yaitu :

1. *Shalat*, baik sunnah maupun wajib, menurut kesepakatan semua ulama diwajibkan berwudhu. Hanya Imamiyah berpendapat lain tentang shalat jenazah. Bagi Imamiyah : Dalam shalat jenazah tidak diwajibkan berwudhu, hanya disunnahkan saja, karena ia mendoakan saja pada dasarnya, bukan shalat yang sebenarnya.
2. *Thawaf*, ia seperti shalat, maksudnya tidak sah melakukan thawaf tanpa berwudhu terlebih dahulu, begitulah menurut Maliki, Syafi'i, Imamiyah dan Hambali berdasarkan Hadits : "*Berthawaf di Baitullah adalah shalat*". Hanafi : Barangsiapa yang bertawaf di Baitullah dalam keadaan hadas, ia tetap sah sekalipun berdosa.
3. *Sujud Tilawah dan Sujud Syukur* juga wajib suci (berwudhu), menurut empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah hanya disunnahkan.
4. *Menyentuh Mushaf*. Semua mazhab sepakat bahwa tidak boleh menyentuh tulisan Al-Qur'an kecuali suci. Hanya mereka berbeda pendapat tentang orang yang berhadas kecil, apakah ia boleh menulis Al-Qur'an dan membacanya, baik ada Al-Qur'an maupun tidak ada, dan menyentuhnya dengan aling-aling serta membawanya demi menjaganya.
  - a. Maliki : Tidak boleh menulisnya, menyentuh kulitnya walaupun dengan aling-aling, tetapi boleh melafalkan dengan membaca maupun tidak, atau sentuhannya dengan aling-aling dan membawanya

demi menjaganya.

- b. Hambali : Boleh menulisnya, dan membawanya demi menjaganya kalau dengan aling-aling.
  - c. Syafi'i : Tidak boleh menyentuh kulitnya, walau ia terpisah dengan isinya, juga tidak boleh menyentuh talinya selama ia masih melekat dengan Al-Qur'an, tetapi boleh menulisnya dan membawanya demi menjaganya sebagaimana menyentuh sesuatu yang menjadi sulaman dari ayat-ayat Al-Qur'an.
  - d. Hanafi : Tidak boleh menulisnya dan menyentuhnya walau ditulis dengan bahasa asing, tetapi boleh membacanya tanpa memakai Al-Qur'an.
5. *Terluka*, berdasarkan hadits dari Ali ra. berkata: Pergelangan tanganku terluka pada saat perang Uhud, maka bendera terlepas dari tanganku. Nabi SAW bersabda, Letakkanlah bendera itu di tangan kirinya, karena Ali adalah pembawa benderaku di hari kiamat. Aku bertanya, Apa yang harus aku lakukan dengan perban ini? Beliau SAW menjawab, Usapkan saja di atasnya.

Untuk dibolehkan membasuh perban yang menutupi luka, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya, antara lain :

- a. Bila luka itu terkena air maka luka itu membahayakan. Atau dikhawatirkan akan berakibat buruk apabila perban itu dibuka.
- b. Bila membasuh anggota tubuh yang sehat masih dimungkinkan dan tidak membahayakan anggota tubuh yang luka, maka caranya dengan berwudhu'

biasa, lalu tepat pada bagian yang luka dan diperban, cukup diusap saja. Sedangkan bila anggota tubuh yang sehat dibasuh namun berpengaruh juga kepada yang luka, saat itu tidak perlu berwudhu' melainkan diganti saja dengan tayammum.

- c. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa bila yang luka itu nyaris hampir semua badan, maka bukan dengan diusap melainkan dengan tayammum saja.
- d. Dalam shahih yang masyhur, As-Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk bolehnya mengusap di atas perban adalah bahwa orang yang terluka itu sebelumnya harus sudah berwudhu' terlebih dahulu. Sehingga hukumnya sama dengan mengusap pada sepatu, di mana syaratnya adalah sebelum memakai sepatu harus sudah dalam kondisi berwudhu'.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Dan bila sebelumnya belum berwudhu', perban itu wajib dibuka dan dibasuh dengan air. Namun semua itu hanya bila luka itu tidak terlalu parah dan resikonya tidak terlalu besar. Namun bila resikonya besar dan lukanya berat, maka tetap sah bila diusap saja. Dan untuk itu yang bersangkutan harus mengqadha' shalatnya, lantaran syarat wudhu'nya tidak terpenuhi.

Namun dalam riwayat yang lain, datang pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. Al-Imam An-Nawawi ra. menyatakan bahwa pendapat di atas syadz. Beliau mengatakan tidak ada keharusan untuk berwudhu' dulu sebelum memakai perban.

Di dalam mazhab As-Syafi'i sendiri ada dua macam cara mengusap perban. Pertama, perban itu harus diusap seluruhnya. Kedua, perban itu cukup diusap pada bagian lukanya saja, tidak perlu sepanjang perban.

### E. Tayammum

Tayammum yaitu menyapukan tanah/debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang ditentukan, sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*Jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah : 6).*

Juga hadits dari Rasulullah SAW. bersabda :  
*"Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumaku; (pertama) aku ditolong dengan ditanamakaannya rasa takut pada musuh-musuhku terhadapku walaupun jarak (aku dan mereka) masih sebulan perjalanan, (kedua) bumi dijadikan untukku sebagai masjid (tempat mengerjakan shalat), dan sebagai sarana bersuci...."*  
(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

#### 1. Sebab-sebab Tayamum

Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum karena :

- a. Sakit yang dikhawatirkan akan bertambah sakitnya atau bertambah lama sembuhnya jika kena air.
- b. Karena dalam perjalanan
- c. Tidak ada air dan diusahakan untuk mendapatkan air tetapi tidak diperoleh.
- d. Ada air, tetapi suhu air sangat dingin dengan perkiraan jika menggunakan air akan mendatangkan kemudharatan.
- e. Ada air, tetapi jumlahnya/banyaknya tidak mencukupi untuk wudhu atau mandi.
- f. Ada air, tetapi air itu hanya cukup untuk keperluan minum.
- g. Ada air, tetapi tempatnya jauh dan apabila pergi ke tempat air akan ketinggalan atau habis waktu shalat.
- h. Ada air, tetapi untuk menjangkau tempat air itu terhalang oleh bahaya yang mengancam jiwa dan harta.

## 2. Syarat Tayamum

Syarat tayamum adalah sebagai berikut :

- a. Ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi dengan tayamum
- b. Sudah masuk waktu shalat.
- c. Menghilangkan najis yang melekat di tubuh.
- d. Tidak dalam keadaan haid atau nifas (Bagi perempuan).
- e. Menggunakan tanah berdebu yang suci.
- f. Sudah diusahakan mencari air, bagi yang bertayamum karena tidak ada air.

## 3. Rukun Tayamum

- a. Niat.
- b. Menyapu muka dengan debu.
- c. Menyapu kedua tangan sampai ke siku dengan debu.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## 4. Sunat Tayamum

- a. Membaca basmalah sebagaimana disunatkan ketika wudhu.
- b. Meniup debu di telapak tangan.
- c. Membaca do'a setelah tayamum.
- d. Menghadap kiblat ketika tayamum.
- e. Mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri.
- f. Menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan.

5. Alat Yang Dipergunakan Tayamum.

Alat untuk tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya dan tidak boleh bertayamum dengan tanah berbingkah atau dengan tanah lumpur atau tanah yang bernajis. Dikiaskan kepada tanah yang berdebu maka pasir yang halus dan batu yang hancur menjadi debu dapat dijadikan alat untuk tayamum.

6. Hal-hal yang berkaitan dengan tayamum dan yang membatalkannya

a. Yang berkaitan dengan tayamum

- Orang yang bertayamum karena tidak ada air, tidak wajib mengulangi shalatnya apabila mendapat air. Tetapi orang yang bertayamum karena junub apabila mendapatkan air, maka wajib mandi bila akan mengerjakan shalat karena tayamum tidak akan menghilangkan hadas yang dibolehkan karena darurat.
- Satu kali tayamum hanya sah untuk satu kali shalat fardu dan shalat sunat wajib.

b. Yang membatalkan tayamum.

- Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum.
- Menemukan air, jika tayamum dilakukan karena tidak ada air.
- Dapat menggunakan air, jika tayamum dilakukan dengan terhalang menggunakan air.

## 7. Praktek Tayamum

Tertib pelaksanaan tayamum adalah sebagai berikut

- a. Membaca basmalah.
- b. Meletakkan kedua telapak tangan ke debu yang tersedia dengan merenggangkan jari-jarinya. Tangan hendaknya ditekan, agar debu menempel ke telapak tangan.
- c. Mengangkat kedua telapak tangan.
- d. Meniup debu yang ada di kedua telapak tangan agar debu yang melekat menjadi tipis. Dalam meniup debu, jangan di atas debu yang tersedia.
- e. Niat tayamum seraya menyapukan/mengusapkan debu ke muka dengan merata sebagaimana ketika berwudhu.
- f. Membersihkan debu yang tersisa di kedua telapak tangan setelah diusapkan ke muka.
- g. Meletakkan kedua telapak tangan kedua kalinya pada debu yang tersedia untuk mengusap tangan.
- h. Meniup debu yang ada pada telapak tangan untuk mengusap kedua tangan.
- i. Mengusapkan debu yang ada pada telapak tangan kiri ke tangan kanan. Caranya ialah telapak jari kiri ditempelkan kepunggung jari tangan kanan, selanjutnya ditarik pelan-pelan ke arah siku. Kemudian setelah sampai ke siku tangan berputar sehingga posisinya adalah telapak tangan kiri menempel pada

bagian dalam tangan kanan dan terus ditarik pelan-pelan ke arah ibu jari tangan kanan sehingga terakhir ibu jari tangan kiri di atas ibu jari tangan kanan.

- j. Mengusapkan debu yang ada pada telapak tangan kiri.

Berdasarkan hadits Amar bin Yasir ra. Berkata :  
“Kemudian Rasulullah memukulkan tangannya ke bumi satu kali kemudian menyapukan tangan kiri ke telapak tangan kanan dan kedua punggung kedua tangannya serta wajahnya”.  
(HR. Bukhari dan Muslim).

### **Beberapa Pendapat Ulama tentang Tayammum**

Debu yang bisa digunakan untuk tayamum adalah debu suci dan halus (sekiranya diusapkan ke kulit bisa menempel). Para ulama berbeda pendapat mengenai esensi dari debu tersebut.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa debu bisa mencakup apa saja yang muncul di permukaan bumi, seperti kerikil dan batu-batuan. Mazhab Hanafi berpendapat lebih umum lagi mencakup juga semua yang berasal dari bumi, seperti bata dan keramik. Mazhab Syiah berpendapat bahwa semua bagian bumi termasuk debu.

Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa debu yang bisa digunakan untuk tayamum adalah debu yang terlihat mata. Hanya mazhab Hanbaliyah yang berpendapat bahwa dalam bertayamum yang penting adalah ketika tangan ditempelkan ke suatu obyek yang sekiranya terdapat molekul debu meskipun tidak terlihat mata, baik obyek itu tembok,

kain, atau apa saja, bahkan benda hidup seperti punggung hewan, yang penting obyek itu suci.

Praktik Hanbaliyah ini yang banyak dipakai umat Islam zaman sekarang, khususnya pada saat bertayamum di atas pesawat yang memang sulit untuk menemukan debu dari tanah. Mazhab Hanbali ini juga lebih cocok untuk konsep kebersihan, karena memudahkan orang yang hendak bertayamum dengan tidak perlu mengotori muka dan tangan mereka dengan debu tanah.

#### **F. Mandi Besar (Junub)**

##### **1. Pengertian Mandi Wajib/Mandi Besar/Mandi Junub**

Mandi besar, mandi junub atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat.

##### **2. Sebab/Alasan Seseorang Harus Mandi Wajib/Mandi Besar/Mandi Junub**

- a. Mengeluarkan air mani baik disengaja maupun tidak sengaja

Jika seseorang usai tidur, lalu ia mendapatkan air mani pada pakaiannya atau pada dirinya, maka ia harus melakukan mandi junub, sekalipun ia tidak merasakan kelezatan syahwat. Ummu Salamah

ra. pernah bertanya kepada Nabi SAW. : *"Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Allah tak malu karena kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi junub, bila ia mimpi basah?"* Beliau bersabda : *"Ya, (harus mandi) jika ia melihat (mendapatkan) air mani"* (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidziy).

Adapun jika dalam kondisi terjaga (tak tidur), maka dipersyaratkan adanya kelezatan syahwat yang dirasakan oleh seseorang, entah karena berjimak, bermain onani (suatu perbuatan haram, seorang mengeluarkan mani dengan menyentuh kemaluannya sampai mengeluarkan mani), atau karena sebab lain yang menyebabkan syahwatnya memuncak, dan dirinya mengeluarkan mani. Nabi SAW. bersabda : *"Jika engkau menyemburkan (memancarkan) air mani, maka mandi junublah. Jika tidak menyemburkannya, maka jangan mandi"*. [HR. Ahmad).

Asy-Syaukaniy ra. berkata dalam *Nail Al-Author*, ketika mengomentari hadits ini, *"Menyemburkan adalah memancarkan. Ini tidak akan terjadi seperti, kecuali dengan syahwat. Oleh karena ini, penulis berkata, "Dalam hadits ini terdapat peringatan bahwa sesuatu yang keluar, tanpa syahwat, entah karena sakit, atau dingin, maka hal itu tidak mengharuskan mandi"*.

Scorang mimpi berjimak, namun saat terbangun ia tak mendapatkan air mani pada dirinya, maka tak wajib mandi. Nabi SAW. pernah ditanya

tentang hal tersebut, maka beliau bersabda, "*Tak (kewajiban) mandi atasnya*". [HR. Abu Dawud dan At-Tirmidziy).

- b. Melakukan hubungan seks/hubungan intim/bersetubuh

Jika seseorang berjimak dengan istrinya (maksudnya, ia memasukkan kemaluannya pada lubang peranakan istrinya), namun ia atau istrinya tidak mengeluarkan mani, maka dalam kondisi seperti ini seseorang harus mandi, walaupun ia tak mengeluarkan mani. Nabi SAW. bersabda : "Jika ia (suami) telah duduk diantara empat anggota tubuhnya (yaitu, kedua tangan, dan kedua kaki,pen), lalu ia menggaulinya, maka wajib baginya mandi, sekalipun ia tidak mengeluarkan mani". (HR. Muslim).

- c. Selesai haid / menstruasi dan pasca melahirkan (nifas)

Seorang wanita yang usai mengalami haidh, dan masa nifas dengan terhentinya darah yang keluar darinya, maka ia diwajibkan mandi junub agar ia selanjutnya bisa melaksanakan sholat, dan berhubungan dengan suaminya. Nabi SAW. bersabda : "*Jika masa haidh datang, maka tinggalkan sholat. Jika telah pergi (usai), maka cucilah darah yang ada pada dirimu, dan sholatlah*". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- d. Meninggal dunia yang bukan mati syahid

Setelah seseorang meninggal dunia, ia wajib

segera dimandikan, kecuali orang yang mati syahid atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu (kebakaran, tenggelam, dan lain-lain), sehingga mayatnya tidak dapat dimandikan.

Dan, orang yang memandikan mayit pun haruslah orang terpercaya dan paham tata cara memandikannya. Adapun cara memandikannya mayit ialah:

- Jika sudah meninggal, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus segera memandikannya.
- Orang yang memandikan mayyit adalah orang yang lebih mengetahui cara penyelenggaraan mayat/jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, lebih-lebih jika termasuk kerabat keluarga mayyit.

• Laki-laki dimandikan oleh laki-laki juga, dan wanita dimandikan oleh wanita juga. (Terkecuali bagi suami-istri, boleh saling memandikan, karena ada dalil sunnah yang memperkuat amalan ini). Dalam memandikan mayyit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memandikan tiga kali atau lebih, sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Memandikan dengan jumlah ganjil.
- 3) Mencampur sebagian dengan sidr, atau yang bisa menggantikan fungsinya seperti sabun.
- 4) Mencampur mandi terakhir dengan wangi-wangian seperti kapur barus/kamper dan ini

lebih afdhal. (terkecuali jika yang meninggal sedang melakukan ihram maka tidak boleh diberi wangi-wangian).

- 5) Ikatan rambut harus dibuka, lalu rambut dicuci dengan baik.
- 6) Menyisir rambut.
- 7) Mengikat mejadi tiga bagian untuk rambut wanita, lalu mebentangkan ke belakangnya.
- 8) Mengusap bagian atas perut mayit agar kotoran yang terdapat dalam tubuhnya keluar.
- 9) Memulai memandikan dari bagian kanannya dan anggota wudhunya.
- 10) Memandikan dengan potongan-potongan kain dalam keadaan terbuka dengan kain di atas tubuhnya setelah membuka semua pakaiannya.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

- Yang memandikan mayyit akan mendapatkan pahala yang besar jika memenuhi dua syarat berikut :

- 1) Menutupi kekurangan yang ia dapati dari mayyit dan tidak menceritakan kepada orang lain
- 2) Ikhlas karena Allah semata dalam menjalankan urusan jenazah tanpa mengharapkan pamrih dan terima kasih serta tanpa tujuan-tujuan duniawi. Karena Allah tidak menerima amalan akhirat tanpa keikhlasan semata-mata kepada-Nya.

- Danjurkan bagi yang telah memandikan jenazah supaya mandi. (Tidak diwajibkan).
  - Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid di medan perang, meskipun ia gugur dalam keadaan junub.
- e. Islamnya seorang kafir

Jika seorang masuk ke dalam Islam, maka diwajibkan bagi dirinya untuk mandi wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits dari Nabi -Shollallahu alaihi wa sallam-. Ini perlu diketahui karena terkadang seorang kafir masuk ke dalam Islam, namun tak ada seorang muslim pun yang tahu kalau mandi bagi si kafir tersebut wajib baginya saat ia sudah usai ber-syahadat. Nabi SAW. bersabda : *"Dari Qois bin 'Ashim bahwa ia telah masuk Islam, lalu ia diperintahkan oleh Nabi -Shollallahu 'alaihi wasallam- untuk mandi dengan air dan daun bidan."* (HR. Abu Dawud, At-Tirmidziy, dan An-Nasa'iy).

Bagi mereka yang masuk dalam kategori di atas maka mereka berarti telah mendapat hadas besar dengan najis yang harus dibersihkan. Jika tidak segera disucikan dengan mandi wajib maka banyak ibadah orang tersebut yang tidak akan diterima Allah SWT.

Mandi junub wajib segera dilakukan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ammar bin Yasir, Rasulullah saw. bersabda, *"Tiga orang yang tidak didekati oleh para malaikat; Bangkai orang kafir, orang yang melumuri*

*tubuhnya dengan za'faran, dan orang junub, kecuali ia berwudlu,"* (HR Abu Dawud dan Ahmad). Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw. bersabda, *"Tiga orang yang tidak didekat oleh para malaikat; Orang junub, orang mabuk, dan orang yang memoles tubuhnya dengan za'faran,"* (HR Bukhari). Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda, *"Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar (makhluk yang bernyawa), anjing dan orang junub,"* (Hasan, HR Bukhari dan Muslim).

### 3. Tata Cara Mandi Wajib/Mandi Besar/Mandi Junub (Janabat)

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama mandi karena wajib untuk dilakukan :

1) Membaca niat : *"Nawaitul ghusla lirof'il hadatsil akbari fardlol lillaahi ta'aalaa"* yang artinya "AKu niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardlu karena Allah".

2) Membilas/membasuh seluruh badan dengan air (air mutlak yang mensucikan) dari ujung kaki ke ujung rambut secara merata.

Diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata, Dahulu, jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah (junub), beliau membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat. Lalu beliau mengambil air dan memasukan jari-jemarinya ke

pangkal rambut. Hingga beliau menganggap telah cukup, beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya. Kemudian beliau basuh kedua kakinya” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Pada riwayat lain dikatakan, “...dan dimasukannya jari - jari ke dalam urat rambut hingga bila dirasanya air telah membasahi kulit [kepala], disauknya dua telapak tangan lagi dan disapukannya ke kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian dituangkan ke seluruh tubuh” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

3) Hilangkan najisnya bila ada.

Jika muncul pertanyaan, apakah setelah mandi junub perlu untuk berwudhu?. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, ia berkata, “*Nabi SAW. tidak berwudhu setelah selesai mandi.*” (HR. Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Abu Bakr Ibnul 'Arobi berkata, “*Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudhu telah masuk dalam mandi.*” Ibnu Baththol juga telah menukil adanya ijma' (kesepakatan ulama) dalam masalah ini. Penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib, lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air, maka setelah mandi ia tidak perlu berwudhu lagi, apalagi jika sebelum mandi ia sudah berwudhu.

Kemudian, apakah perlu air setelah dibersihkan dengan handuk?. Di dalam hadits Maimunah disebutkan mengenai tata cara mandi, lalu diakhir hadits

disebutkan,

*“Lalu aku sodorkan kain (sebagai pengering) tetapi beliau tidak mengambilnya, lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya”* (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama memakruhkan mengeringkan badan setelah mandi. Namun yang tepat, hadits tersebut bukanlah pendukung pendapat tersebut dengan beberapa alasan:

- Perbuatan Nabi SAW. ketika itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Boleh jadi beliau tidak mengambil kain (handuk) tersebut karena alasan lainnya yang bukan maksud untuk memakruhkan mengeringkan badan ketika itu. Boleh jadi kain tersebut mungkin sobek atau beliau buru-buru saja karena ada urusan lainnya.
- Hadits ini malah menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi SAW. adalah mengeringkan badan setelah mandi. Seandainya bukan kebiasaan beliau, maka tentu saja beliau tidak dibawakan handuk ketika itu.
- Mengeringkan air dengan tangan menunjukkan bahwa mengeringkan air dengan kain bukanlah makruh karena keduanya sama-sama mengeringkan.

#### 4. Sunah/Sunnat Mandi Wajib/Mandi Junub/Mandi Besar

Berikut ini adalah hal-hal yang boleh-boleh saja dilakukan :

- a. Sebelum mandi membaca basmalah.

- b. Membersihkan najis terlebih dahulu.
  - c. Membasuh badan sebanyak tiga kali
  - d. Melakukan wudhu/wudlu sebelum mandi wajib
  - e. Mandi menghadap kiblat
  - f. Mendahulukan badan sebelah kanan daripada yang sebelah kiri
  - g. Membaca do'a setelah wudhu/wudlu
  - h. Dilakukan sekaligus selesai saat itu juga (muamalah)
5. Larangan Mandi Wajib/Mandi Junub/Mandi Besar

Bagi mereka yang sedang ber-junub, yaitu mereka yang masih berhadats besar, tidak boleh melakukan hal-hal sbb.:

- a. Melaksanakan shalat.
- b. Melakukan thawaf di Baitullah.
- c. Memegang Kitab Suci Al-Qur'an.
- d. Membawa atau mengangkat Kitab Suci Al-Qur'an.
- e. Membaca Kitab Suci Al-Qur'an.
- f. Berdiam diri di masjid.

Bagi mereka yang sedang haid, dilarang melakukan hal-hal seperti tersebut di atas dan ditambah larangan sbb.:

- 1. Bersenang-senang dengan apa yang antara pusat dan lutut.
- 2. Berpuasa baik sunnat maupun fardlu.
- 3. Dijatuhi talaq (cerai).

### G. Menggosok Gigi (Siwak)

Bersiwak adalah sesuatu yang dianjurkan secara syar'i sebagaimana sabda Nabi SAW., "Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu." (HR. Bukhari).

Dari hadits di atas terlihat bahwa Nabi SAW. tidak mengkhususkan perintah bersiwak untuk orang yang berpuasa tanpa yang lainnya. Seandainya bersiwak adalah pembatal puasa, tentu saja hal ini akan dijelaskan oleh beliau SAW. dan beritanya sampai kepada kita.

Adapun menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang -tentunya memiliki rasa (menyegarkan) dan beraroma-, maka sebaiknya tidak dilakukan ketika berpuasa karena siwak tentu saja berbeda dengan pasta gigi yang beraroma.

Siwak adalah nama untuk dahan atau akar pohon yang digunakan untuk bersiwak. Oleh karena itu semua dahan atau akar pohon apa saja boleh kita gunakan untuk bersiwak jika memenuhi persyaratannya, yaitu lembut, sehingga batang atau akar kayu yang keras tidak boleh digunakan untuk bersiwak karena bisa merusak gusi dan email gigi; bisa membersihkan dan berserat serta bersifat basah, sehingga akar atau batang yang tidak ada seratnya tidak bisa digunakan untuk bersiwak; seratnya tersebut tidak berjatuh ketika digunakan untuk bersiwak sehingga bisa mengotori mulut.

Sebagian ulama berpendapat tidaklah dikatakan bersiwak dengan sikat gigi adalah sunnah Nabi SAW., karena siwak berbeda dengan sikat gigi. Siwak memiliki

banyak kelebihan dibandingkan sikat gigi. Namun pendapat yang benar bahwasanya jika tidak terdapat akar atau dahan pohon untuk bersiwak maka boleh kita bersiwak dengan menggunakan sikat gigi biasa karena *illah* (sebab) disyariatkannya siwak adalah untuk membersihkan gigi. Bahkan Nabi SAW. pernah bersiwak dengan jarinya ketika berwudhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali ra. bahwasanya Nabi SAW., yang artinya: "*Beliau memasukkan jarinya (ke dalam mulutnya-pent) ketika berwudlu dan menggerak-gerakkannya*" (HR. Ahmad).

Dan bersiwak dengan menggunakan akar atau dahan pohon adalah lebih baik dan lebih mengikuti sunnah Nabi SAW. karena memiliki faedah yang banyak dan bisa digunakan setiap saat serta bisa dibawa kemana-mana. Namun anehnya banyak kaum muslimin yang merasa tidak senang jika melihat orang yang bersiwak dengan akar atau dahan pohon, padahal tidak diragukan lagi akan kesunnahannya. Mereka memandang orang yang bersiwak dengan akar kayu dengan pandangan sinis atau pandangan mengejek. Apakah mereka membenci sunnah yang sering dilakukan dan dicintai oleh Nabi SAW. bahkan ketika akhir hayat beliau? Tidak cukup hanya dengan membenci, mereka pun memberikan olok-olokan yang tidak layak sampai-sampai mereka mengatakan orang yang bersiwak adalah orang yang jorok.

Adapun waktu bersiwak adalah :

- a. Ketika berwudhu

Dari Abu Huroiroh ra., beliau berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda : "*Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan*

*memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu.” (HR. Bukhari)*

b. Ketika hendak shalat

Dari Abu Huroiroh *ra.* bahwa Nabi *SAW.* bersabda : *“Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap hendak menunaikan shalat.” (HR. Bukhari)*

c. Ketika membaca Al Qur'an

Dari 'Ali *ra.* berkata: Kami diperintahkan (oleh Rasulullah) untuk bersiwak dan beliau bersabda, *“Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan shalat datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu.” (HR. Baihaqi, shohih lighoirihi)*

d. Ketika memasuki rumah

Dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya, dia berkata : Aku bertanya pada Aisyah, “Apa yang Nabi *SAW.* lakukan ketika mulai memasuki rumah beliau?” Aisyah menjawab, *“Bersiwak.” (HR. Muslim)*

e. Kelima: Ketika bangun untuk shalat malam

Dari Hudzaifah *ra.* Berkata : Rasulullah *SAW.* senantiasa apabila hendak shalat malam (tahajjud),

beliau membersihkan mulutnya dengan siwak.”  
(*Muttafaqun 'alaihi*, HR. Bukhari dan Muslim)

## H. Memotong Kuku

Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang dihilangkan adalah kuku yang tumbuh melebihi ujung jari, karena kotoran dapat tersimpan/tersembunyi di bawahnya dan juga dapat menghalangi sampainya air wudhu. Disenangi untuk melakukannya dari kuku jari jemari kedua tangan, baru kemudian kuku pada jari-jemari kedua kaki. Tidak ada dalil yang shahih yang dapat menjadi sandaran dalam penetapan kuku jari mana yang terlebih dahulu dipotong. Ibnu Daqiqil Ied ra. berkata, “Orang yang mengatakan sunnahnya mendahulukan jari tangan daripada jari kaki ketika memotong kuku perlu mendatangkan dalil, karena kemutlakan dalil anjuran memotong (tanpa ada perincian mana yang didahulukan) menolak hal tersebut.” Namun mendahulukan bagian yang kanan dari jemari tangan dan kaki ada asalnya, yaitu hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. menyenangi memulai dari bagian kanan.

Tidak ada dalil yang shahih tentang penentuan hari tertentu untuk memotong kuku, seperti hadits: “Rasulullah SAW. menyenangi memotong kuku dan kumisnya pada hari Jum’at.” Hadits ini merupakan salah satu riwayat mursals dari Abu Ja’far Al-Baqir, sementara hadits mursals termasuk hadits dhaif.

Dengan demikian memotong kuku dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Al-Hafizh ra. Menyatakan, melakukannya pada setiap hari Jum'at tidaklah terlarang, karena bersungguh-sungguh membersihkan diri pada hari tersebut merupakan perkara yang disyariatkan. Akan tetapi kuku-kuku tersebut jangan dibiarkan tumbuh lebih dari 40 hari karena hal itu dilarang, sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik ra., dia berkata: "Ditetapkan waktu bagi kami dalam memotong kumis, menggunting kuku, mencabut rambut ketiak dan mencukur rambut kemaluan, agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam." (HR. Muslim).

Al-Imam Asy-Syaukani ra. berkata: "Pendapat yang terpilih adalah ditetapkan waktu 40 hari sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW., sehingga tidak boleh dilampaui. Dan tidaklah teranggap menyelisihi sunnah bagi orang yang membiarkan kuku/rambut ketiak dan kemaluannya panjang (tidak dipotong/dicukur) sampai akhir dari waktu yang ditetapkan." Adapun Al-Imam An-Nawawi ra. mengatakan, "Makna hadits di atas adalah tidak boleh meninggalkan perbuatan yang disebutkan melebihi 40 hari. Bukan maksudnya Rasulullah SAW. menetapkan waktu untuk mereka agar membiarkan kuku, rambut ketiak dan rambut kemaluan tumbuh selama 40 hari."

Dalam memotong kuku boleh meminta orang lain untuk melakukannya, karena hal ini tidaklah melanggar kehormatan diri. Terlebih lagi bila seseorang tidak bisa memotong kuku kanannya dengan baik karena kebanyakan orang tidak dapat menggunakan tangan kirinya dengan

baik untuk memotong kuku, sehingga lebih utama baginya meminta orang lain melakukannya agar tidak melukai dan menyakiti tangannya.

## I. Darah Wanita

### 1. Haid

Secara bahasa haid adalah mengalir sesuatu. Adapun pengertian yang syar'i haid adalah darah yang keluar pada waktu-waktu tertentu dari organ khusus wanita secara alami tanpa ada sebab bukan karena sakit luka atau keguguran atau selesai melahirkan. Haid ini keadaan berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing wanita.

Para Ulama' lughah dan Ulama' fiqh memberikan keterangan tentang pengertian haid / nifas untuk menjelaskan kedudukan hukumnya. Dalam hal ini antara lain disebutkan bahwa Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi telah memaparkan pengertian haid itu sebagai berikut: "Ketahuilah olehmu bahwa yang dinamakan haid itu ialah darah yang ditumpahkan oleh rahim dengan sifat tertentu.

Di dalam Syari'ah telah diberitakan adanya enam nama baginya sebagai berikut:

- a. Dinamakan *al-haidlu* dan ini adalah nama yang populer. Dan dinamakan demikian karena mengalirnya darah itu dari rahim wanita. Karena haid itu secara bahasa artinya adalah mengalir.

- b. Dinamakan juga dengan *at-thumtsu*. Al-Farra' menyatakan: *At-thumtsu* itu maknanya ialah "darah yang mengalir". Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya di Ar-Rahman 56 yang memberitakan tentang para bidadari : Mereka tidak pernah diperawani oleh siapapun dari manusia dan jin.
- c. Dinamakan juga dengan *al-ariku*, karena adanya hadits Nabi SAW. yang berbunyi: "Apabila wanita telah Arikat (yakni berhaid), maka tidak halal untuk dilihat sedikitpun dari tubuhnya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya." (HR. Ahmad).
- d. Dinamakan juga dengan *adl-dlahiku*, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Surat Hud ayat ke 71: "Dan istrinya berdiri mendengar berita gembira itu, maka iapun dlahikat." (QS. Hud : 71). Imam Mujahid ra. menjelaskan: "Kata dlahikat di ayat ini maknanya ialah berhaid."
- e. Dinamakan juga *al-ikbar*, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Yusuf 31: "Maka ketika para wanita itu melihat Yusuf, mereka pun akbarnahu." (QS. Yusuf : 31). Ibnu Abbas berkata: "Maknanya ialah bahwa para wanita itu menjadi haid ketika melihatnya."
- f. Dinamakan juga *al-i'shar*, sehingga hujan lebat itu dinamakan *al-i'shar* karena keluarnya air dari awan itu seperti keluarnya darah dari rahim dengan deras." Demikian Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan istilah-istilah haid yang ada dalam Syari'ah, dan kami menukilkannya di sini dengan ringkas. Al-Imam Abu

Bakr Muhammad bin Abdillah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki menambahkan dua nama di samping keenam nama tersebut sebagai berikut ini:

g. *Al-Farku*. Dan juga yang ke 8. *At-Thumsu*.

Kemudian diterangkan pula oleh Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi sebagai berikut: "Yang dikatakan haid itu ialah darah berwarna kehitam-hitaman yang kental yang baunya tidak sedap dan dengan aroma tertentu. Maka kapan saja darah yang demikian ini keluar dari kemaluan wanita, maka tidak halal baginya untuk shalat dan ....". Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah menambahkan: "Haid itu adalah darah yang mengalir dari rahim wanita bila ia telah mencapai usia baligh, kemudian terus menerus darah itu keluar pada waktu-waktu tertentu."

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani menerangkan: "Menurut kebiasaan yang dinamakan haid itu ialah mengalirnya darah wanita dari tempat yang khusus dalam waktu yang tertentu." Dalam pada itu, telah diriwayatkan dialog antar Nabi Muhammad SAW. dengan A'isyah Ummul Mu'minin sebagai berikut: "A'isyah ra. menceritakan: Kami keluar dari Al-Madinah, tidak ada tujuan kecuali untuk menunaikan haji ke Makkah. Maka ketika kami telah sampai di tempat yang bernama Sarifa, aku haid. Maka Rasulullah SAW. ketika itu masuk ke kemahku dan aku dalam keadaan menangis. Beliau menanyai aku: Kenapa engkau, apakah engkau bernifas? Aku menjawab: Ya.

Maka beliau pun menjelaskan: Sesungguhnya perkara ini adalah sebagai suatu perkara yang telah ditentukan atas anak-anak perempuan Adam. Maka tunaikanlah segenap manasik haji, kecuali thawaf di Ka'bah."

Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa haid itu dinamakan juga dengan nifas dalam istilah Syari'ah. Maka dengan berbagai penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa haid / nifas itu ialah keluarnya darah dari kemaluan wanita sejak ia baligh. Darah tersebut secara rutin keluar daripadanya setiap bulan sekali dalam beberapa hari sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sifat darah haid itu merah kehitam-hitaman dan kental dengan aroma yang tak sedap dan khas. Darah nifas itu demikian pula sifatnya dan tetapi ia keluar ketika wanita itu usai melahirkan. Dan kadang-kadang haid itu dinamakan pula dengan nifas. Dalam istilah umum haid itu dinamakan menstruasi atau datang bulan.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Adapun hukum-hukum yang berkenaan dengan haid dan nifas adalah sebagai berikut:

- a. Darah haid dan nifas itu adalah darah najis dan kotor, sehingga harus disucikan dengan air dan alat-alat pensuci yang lainnya.
- b. Wanita yang dalam keadaan berhaid ataupun bernifas, dilarang menunaikan shalat apapun, hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut: "Maka apabila datang darah haid, tinggalkanlah shalat." (HR. Bukhari).
- c. Wanita dalam keadaan berhaid ataupun dalam

keadaan nifas, dilarang berpuasa wajib ataupun sunnah. Rasulullah SAW. bersabda kepada para wanita dalam rangka menerangkan betapa mereka memang adalah anak Adam yang kurang ibadahnya. Beliau menyatakan kepada mereka: "Bukankah wanita itu bila berhaid dia tidak shalat dan tidak puasa?" Maka para wanita pun menjawab: "Bahkan memang demikian." Maka Rasulullah SAW. menerangkan: "Yang demikian itulah sebagai bukti kekurangannya dalam perkara agamanya." (HR. Bukhari).

- d. Wanita dalam keadaan berhaid ataupun nifas tidak dihalalkan thawaf di sekeliling Ka'bah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW. tentang masalah ini kepada A'isyah ra. yang sedang berhaid: "Tunaikanlah manasik hajimu kecuali thawaf di Ka'bah, sampai engkau suci." (HR. Bukhari).

e. Wanita dalam keadaan berhaid ataupun nifas tidak dihalalkan untuk beri'tikaf atau tinggal di masjid. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan Nabi Muhammad SAW. dalam sabdanya sebagai berikut: "Adapun masjid, maka aku tidak menghalalkannya untuk orang yang junub dan tidak halal pula untuk wanita yang sedang berhaid." (HR. Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

- f. Wanita dalam keadaan haid ataupun nifas tidak dihalalkan untuk berhubungan seks dengan suaminya. Hal ini sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. sebagai berikut: "Perbuatlah segala sesuatu, kecuali hubungan seks." Yakni boleh bagi suami bermesrahan dengan istrinya ketika dalam

keadaan haid atau nifas dengan memperbuat segenap tubuhnya kecuali kemaluannya tidak boleh dimasuki oleh kemaluan suami.

- g. Suami dilarang menjatuhkan cerai kepada istrinya bila si istri dalam keadaan sedang berhaid dan atau sedang bernifas. Karena Rasulullah SAW. memerintahkan kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab untuk merujuk kembali istrinya yang telah diceraikannya dalam keadaan haid. Sebagaimana hal ini telah diriwayatkan oleh Nafi'maula Ibni Umar sebagai berikut: "Dari Abdillah bin Umar radliyallahu 'anhuma, beliau menceritakan bahwa beliau pernah di zaman Rasulullah SAW. menceraikan istrinya dan sang istri dalam keadaan haid. Maka Umar bin Al-Khattab melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW.. Maka beliau pun bersabda: ." (HR. Bukhari). Yakni sejak dijatuhkannya thalaq / cerai setelah suci yang kedua itu, maka mulailah dihitung masa 'iddah bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Yaitu masa di mana wanita yang diceraikan itu dilarang menikah atau membicarakan rencana pernikahan dengan pria lain sampai tiga kali haid dan atau tiga kali masa suci darinya.

## 2. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan. Baik darah itu keluar bersamaan ketika proses melahirkan, sesudah atau sebelum melahirkan, yang disertai dengan dirasakannya tanda-tanda akan melahirkan, seperti rasa sakit, dan lain-lain. Rasa sakit

yang dimaksud adalah rasa sakit yang kemudian diikuti dengan kelahiran. Jika darah yang keluar tidak disertai rasa sakit, atau disertai rasa sakit tapi tidak diikuti dengan proses kelahiran bayi, maka itu bukan darah nifas.

Selain itu, darah yang keluar dari rahim baru disebut dengan nifas jika wanita tersebut melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia. Jika seorang wanita mengalami keguguran dan ketika dikeluarkan janinnya belum berwujud manusia, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Darah tersebut dihukumi sebagai darah penyakit (*istihadhah*) yang tidak menghalangi dari shalat, puasa dan ibadah lainnya.

Perlu diketahui bahwa waktu tersingkat janin berwujud manusia adalah delapan puluh hari dimulai dari hari pertama hamil. Dan sebagian pendapat mengatakan sembilan puluh hari. Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberitahukan kepada kami, dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang benar dan yang mendapat berita yang benar, *"Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah, kemudian menjadi 'alaqah seperti itu pula, kemudian menjadi mudhghah seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan kepadanya untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagiannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Ibnu Taimiyah, "Manakala seorang

wanita mendapati darah yang disertai rasa sakit sebelum masa (minimal) itu, maka tidak dianggap sebagai nifas. Namun jika sesudah masa minimal, maka ia tidak shalat dan puasa. Kemudian apabila sesudah kelahiran ternyata tidak sesuai dengan kenyataan (bayi belum berbentuk manusia-pen) maka ia segera kembali mengerjakan kewajiban. Tetapi kalau ternyata demikian (bayi sudah berbentuk manusia-pen), tetap berlaku hukum menurut kenyataan sehingga tidak perlu kembali mengerjakan kewajiban.” (kitab *Syarhul Iqna*)

Secara ringkas dapat disimpulkan beberapa hal untuk mengenali darah nifas:

- Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan melahirkan, baik sebelum, bersamaan atau sesudah melahirkan
- Disertai dengan tanda-tanda akan melahirkan (seperti rasa sakit, dan lain-lain) yang diikuti dengan proses kelahiran
- Bayi yang dilahirkan/ dikeluarkan sudah berbentuk manusia (terdapat kepala, badan dan anggota tubuh lain seperti tangan dan kaki, meskipun belum sempurna benar)

#### a. Lama Keluarnya Darah Nifas

Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dalam *Risalah fid Dima' Ath-Thabi'iyah lin Nisa* mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang apakah nifas itu ada batas minimal dan maksimalnya.

Adapun Syaikh 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi di dalam *Al Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz* mengatakan bahwa nifas ada batas maksimalnya, yaitu empat puluh hari. Pendapat beliau berdasarkan hadits dari Ummu Salamah *ra.* Ummu Salamah *ra.* berkata, "*Kaum wanita yang nifas tidak shalat pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selama empat puluh hari.*" (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi). Waktu empat puluh hari dihitung sejak keluarnya darah, baik darahnya itu keluar bersamaan, sebelum atau sesudah melahirkan.

Pendapat yang kuat, pada dasarnya tidak ada batasan minimal atau maksimal lama waktu nifas. Waktu empat puluh hari adalah kebiasaan sebagian besar kaum wanita. Akan tetapi apabila sebelum empat puluh hari wanita tersebut telah suci, maka ia wajib mandi dan melakukan ibadah wajibnya lagi.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Mengenai banyaknya darah, juga tidak ada batasan sedikit atau banyaknya. Selama darah nifas masih keluar maka sang wanita belum wajib mandi (bersuci).

Secara ringkas, ada beberapa kondisi wanita yang sedang nifas:

- Darah nifas berhenti keluar sebelum 40 hari dan tidak keluar lagi setelah itu. Maka sang wanita wajib mandi (bersuci) dan kemudian melakukan ibadah wajibnya lagi, seperti shalat dan puasa, dan lain-lain.

- Darah nifas berhenti keluar sebelum 40 hari, akan tetapi kemudian darah keluar lagi sebelum hari ke-40. Maka, jika darah berhenti ia mandi (bersuci) untuk shalat dan puasa. Jika darah keluar, ia harus meninggalkan shalat dan puasa. Akan tetapi, bila berhentinya darah kurang dari sehari, maka tidak dihukumi suci.
- Darah nifas terus keluar dan baru berhenti setelah hari ke-40. Maka sang wanita harus mandi (bersuci).
- Darah terus keluar hingga melebihi waktu 40 hari. Ada beberapa kondisi:
  - 1) Darah nifas berhenti dilanjutkan keluarnya darah haid (berhentinya darah nifas bertepatan waktu haid), maka sang wanita tetap meninggalkan shalat dan puasa. Darah yang keluar setelah 40 hari ditukumi sebagai darah haid. Sang wanita baru wajib mandi (bersuci) setelah darah haid tidak keluar lagi.
  - 2) Darah tetap keluar setelah 40 hari dan tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haid, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama yang berpendapat bahwa lama maksimal nifas adalah 40 hari, menilai darah yang keluar setelah 40 hari sebagai darah *fasadh* (penyakit) yang statusnya adalah sebagaimana *istihadhah*. Sedangkan menurut ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal lama nifas,

mereka menilai darah yang keluar setelah 40 hari tetap sebagai darah nifas. Pendapat inilah yang lebih kuat, insya Allah.

Akan tetapi, jika ingin berhati-hati, setelah 40 hari dinilai suci. Sehingga sang wanita bersuci untuk melaksanakan shalat dan puasa, meski darah tetap keluar. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada 2 keadaan:

- Ada tanda bahwa darah akan berhenti/ makin sedikit. Maka sang wanita menunggu darah berhenti keluar, baru kemudian mandi (bersuci)
- Ada kebiasaan dari kelahiran sebelumnya, maka itu yang dipakai. Misal, sang wanita telah mengalami beberapa kali nifas yang lamanya 50 hari. Maka batasan ini yang dipakai.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

**b. Hal-hal yang Diharamkan bagi Wanita yang Nifas**

Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang sedang nifas diharamkan melakukan apa saja yang diharamkan bagi wanita yang haid. Antara lain :

**1. Sholat.**

Wanita yang haid dan nifas haram melakukan shalat fardhu maupun sunnah, dan mereka tidak perlu menggantinya apabila suci. (Ibnu Hazm di dalam kitabnya *al-Muhalla*)

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

2. Puasa.

Wanita yang sedang nifas tidak boleh melakukan puasa wajib maupun sunnah. Akan tetapi ia wajib mengqadha puasa wajib yang ia tinggalkan pada masa nifas. Berdasarkan hadits Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, “Ketika kami mengalami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (Muttafaq ‘alaih)

3. Thawaf.

Wanita haid dan nifas diharamakan melakukan thawaf keliling ka’bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah thawafnya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, “Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan thawaf di ka’bah sampai kamu suci.” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Jima’.

5. Tidak boleh diceraikan. Diharamakan bagi suami menceraikan istrinya yang sedang haid atau nifas. Allah Ta’ala berfirman, yang artinya, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (dengan wajar).” (Qs. ath-Thalaq: 1)

c. **Hukum-hukum Seputar Nifas**

Tidak ada perbedaan hukum antara haid dan nifas, **kecuali** beberapa hal di bawah ini:

1. Iddah

Apabila wanita tidak sedang hamil, masa iddah dihitung dengan haid, bukan dengan nifas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "*Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*" (Qs. al-Baqarah:228) Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang dimaksud '*quru'*' adalah haid, dan inilah pendapat yang lebih kuat, insyaa Allah. Oleh karena itu, masa iddah dihitung berdasarkan haid, bukan nifas. Sebab, jika suami menceraikan istrinya sebelum melahirkan, masa iddahnya habis karena melahirkan, bukan karena nifas.

Adapun jika suami menceraikan istrinya setelah melahirkan, maka masa iddahnya adalah sampai sang istri mendapat 3 kali haid.

2. Masa Ila'

Ila' adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak melakukan jima' terhadap istrinya selamanya atau lebih dari empat bulan. Setelah masa empat bulan, bila sang istri meminta untuk berhubungan, maka sang suami harus memilih antara jima' atau bercerai.

Masa haid termasuk hitungan masa ila', sedangkan masa nifas tidak. Jadi, apabila seorang suami

bersumpah untuk tidak berjima' dengan istrinya, sedangkan istrinya sedang dalam keadaan nifas, maka masa ila' ditetapkan empat bulan ditambah masanifas. Setelah masaitu, bila sang istri meminta untuk melakukan jima', sang suami harus memilih apakah jima' atau bercerai.

3. Balighnya seorang wanita dihitung dari saat haid pertama kali, bukan nifas.

d. **Hukum Suami yang Bercampur dengan Istri yang sedang Nifas**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *ra.* berkata, "Menggauli wanita nifas sama halnya dengan wanita haid, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.". Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, *"Mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid, maka katakanlah, 'Bahwa haid adalah suatu kotoran, maka janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci.'"* (Qs. al-Baqarah: 222).

Seorang suami boleh sekedar bercumbu dengan istri yang sedang nifas asal tidak sampai jima'. Akan tetapi bila sampai terjadi jima', para ulama berselisih pendapat apakah wajib membayar kaffarah (denda) ataukah tidak.

Pendapat yang lebih kuat, **wajib membayar kaffarah**. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas *ra.* Dari Nabi *ra.*, ketika berbicara tentang seorang suami yang mencampuri istrinya di waktu haid, Rasulullah

SAW. bersabda, *"Hendaklah ia bershadaqah satu dinar atau separuh dinar."* (HR. Ibnu Majah).

Adapun apabila seorang wanita telah suci dari nifas sebelum 40 hari, kebanyakan ulama berpendapat bahwa suami tidak dilarang untuk menggaulinya. Dan inilah pendapat yang kuat. Karena tidak ada dalil syar'i yang melarangnya.

Riwayat yang ada hanyalah dari Imam Ahmad dari Utsman bin Abu Al-Ash bahwa istrinya datang kepadanya sebelum empat puluh hari, lalu ia berkata, "Jangan engkau dekati aku!" Akan tetapi, ucapan Utsman tersebut bukan berarti seorang suami terlarang menggauli istrinya. Sikap Utsman tersebut mungkin timbul karena kehati-hatiannya, yaitu khawatir istrinya belum suci benar, atau takut dapat mengakibatkan pendarahan disebabkan senggama atau hal lain.

Karena itu, apabila pada diri seorang suami atau istri timbul keragu-raguan, maka hendaklah memastikan dahulu, apakah sang istri benar-benar telah suci dari darah nifasnya. Karena secara medis, jima' aman dilakukan bila sang istri telah melewati masa nifas, kecuali bila saat itu sang istri langsung mengalami haid, terjadi perdarahan, atau sedang menjalani terapi tertentu. Apabila masih ragu, hendaklah berkonsultasi dengan dokter. Apakah kondisi sang istri telah normal dan benar-benar pulih secara medis sehingga bisa dicampuri oleh suaminya. Karena dalam hal ini kondisi setiap wanita berbeda-

beda. Tidak selayaknya seorang muslim melakukan hal yang berbahaya dan membahayakan orang lain.

### 3. Istihadhah

Istihadhah berbeda dengan haidh. Perbedaan ini menuntut banyak hal. Terutama terkait dengan praktek ibadah. Pembahasan ringkas berikut insya Allah memberikan kemudahan untuk memahami apa sesungguhnya istihadhah itu

Sebagian wanita ada yang mengeluarkan darah dari farji (kemaluan) di luar kebiasaan bulannya (haidh) dan bukan karena melahirkan. Darah ini diistilahkan dengan darah istihadhah. Imam An-Nawawi ra. mengatakan, istihadhah adalah darah yang mengalir dari farji wanita di luar waktunya dan berasal dari urat yang dinamakan 'adzil. Imam Al-Qurthubi ra. mensifatinya dengan darah yang keluar dari farji wanita di luar kebiasaan bulannya, disebabkan urat yang terputus.

Keluarnya darah istihadhah ini merupakan hal yang lazim dijumpai para wanita. Bukan hanya di masa sekarang, namun sejak dulu dan dialami pula oleh para wanita dari kalangan shahabat Rasulullah SAW. Menurut Imam Ash-Shan'ani ra., jumlah shahabiyyah yang mengalami istihadhah di masa Nabi SAW. mencapai sepuluh orang, demikian menurut perhitungan ahlul ilmi.

Bahkan ada yang menghitungnya lebih dari sepuluh. Di antara mereka adalah Fathimah bintu Abi

Hubaisy ra., Ia pernah datang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW : “Wahai Rasulullah! Aku adalah seorang wanita yang ditimpa istihadhah maka aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?”.(HR. Bukhari dan Muslim). Bahkan di antara Ummul Mukminin (istri Rasulullah SAW.), ada pula yang ditimpa istihadhah seperti yang diberitakan Aisyah ra. : “Nabi SAW.pernah i'tikaf bersama sebagian istrinya, (ada di antara mereka) yang sedang istihadhah dalam keadaan ia melihat keluarnya darah...” (HR. Bukhari).

Ibnu 'Abdil Barr ra. mengkisahkan, tiga orang putri Jahsyin semuanya mengalami istihadhah. Mereka adalah Zainab Ummul Mukminin, Hamnah istri Thalhah bin 'Ubaidillah, dan Ummu Habibah istri 'Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Bahkan ada di antara shahabiyyah yang mengalami istihadhah selama bertahun-tahun, seperti dialami Ummu Habibah bintu Jahsyin radalahiallahu anha. Ia istihadhah selama tujuh tahun.

Ada pula di antara mereka yang keluar darah istihadhah dengan deras dan sangat banyak seperti Hamnah bintu Jahsyin ra. Ia mengadukan keadaan dirinya: pernah datang menemui Nabi SAW. “Aku ditimpa istihadhah yang sangat banyak dan deras...” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi).

Adapun tentang keadaan wanita yang istihadhah, adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan pertama: Dia memiliki 'adat (kebiasaan haidh) yang tertentu setiap bulannya sebelum ditimpa

istihadhah. Ketika keluar darah dari farjinya, untuk membedakan apakah darah tersebut darah haidh atau darah istihadhah, kembali kepada kebiasaan haidhnya. Dia meninggalkan shalat dan puasa di hari-hari kebiasaan haidhnya dan berlaku padanya hukum wanita haidh. Adapun di luar waktu itu bila masih keluar darah, berarti ia mengalami istihadhah dan berlaku pada dirinya hukum wanita suci (yakni suci dari haidh/ nifas).

Misalnya: seorang wanita 'adatnya 6 hari di tiap awal bulan. Kemudian ia ditimpa istihadhah yang menyebabkan darah keluar terus menerus dari farjinya. Maka 6 hari di awal bulan itu dianggap haidh, selebihnya istihadhah.

Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. kepada Fathimah binti Abi Hubaisy-ra. Fathimah menyangka, ia harus meninggalkan shalat karena istihadhah yang dialaminya. Maka beliau SAW. memberikan tuntunan:

“Engkau tidak boleh meninggalkan shalat. (Apa yang kau alami) itu hanyalah darah dari urat bukan haidh. Apabila datang haidhmu maka tinggalkanlah shalat dan bila telah berlalu hari-hari haidhmu, cucilah darah darimu (mandilah) dan shalatlah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Beliau SAW. juga mengatakan kepada Ummu Habibah binti Jahsyin ra. : “Tinggalkanlah shalat sekadar hari-hari haidhmu kemudian mandilah.” (HR. Muslim).

- b. Keadaan kedua: Ia tidak memiliki 'adat tertentu sebelum ditimpa istihadhah ataupun ia lupa 'adatnya,

namun ia bisa membedakan darah. Maka untuk membedakan darah haidh dengan istihadhah ia memakai cara tamyiz (mengenal sifat darah). Bila ia dapatkan bau tidak sedap dari darah yang keluar dan sifat-sifat lain yang ia kenali, berarti ia sedang haidh, selain dari itu berarti ia istihadhah.

Misalnya: seorang wanita keluar darah dari kemaluannya secara terus menerus, namun 10 hari yang awal darah yang keluar berwarna hitam selebihnya berwarna merah. Maka 10 hari yang awal itu dihitung haidh, selebihnya istihadhah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy ra. : “Apabila darah itu darah haidh, maka dia berwarna hitam yang dikenal. Bila demikian darah yang keluar darimu, berhentilah shalat. Namun bila tidak demikian keadaannya, berwudhulah dan shalatlah.” (HR. Abu Dawud, An Nasa’i).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Muncul permasalahan, bagaimana bila wanita yang istihadhah punya ‘adat haidh dan bisa membedakan sifat darah (tamyiz)? Mana yang harus dia dahulukan, ‘adat atau tamyiz ?. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Imam Malik, Asy Syafi’i dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat tamyiz didahulukan. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW.: “Apabila darah itu darah haidh maka dia berwarna hitam yang dikenal. Bila demikian darah yang keluar darimu berhentilah shalat. Namun bila tidak demikian keadaannya berwudhulah dan shalatlah”. (HR. Abu Dawud, dan An-Nasa’i). Mereka juga beralasan

tamyiz merupakan tanda yang jelas sekali, maka sepantasnya kembali kepadanya. Adapun Abu Hanifah berpendapat 'adat didahulukan. Pendapat ini dikuatkan Ibnu Taimiyyah dengan berdalil sabda Nabi SAW.: "Tinggalkanlah shalat sekadar hari-hari haidhmu kemudian mandilah." (HR. Muslim).

Dalam hadits ini Nabi SAW. menyuruh Ummu Habibah untuk melihat kebiasaan haidhnya, meski Ummu Habibah bisa saja membedakan darah tersebut. Namun ternyata beliau SAW. tidak meminta perincian, misalnya dengan bertanya: "Apakah darah yang keluar itu warnanya berubah?". Jadi jelaslah, bahwa 'adat-lah yang dipegangi bukan tamyiz.

- c. Keadaan ketiga: Wanita itu tidak memiliki kebiasaan haidh ('adat) dan tidak pula dapat membedakan darah. Sementara, darah keluar terus menerus dari farjinya dan sifat darah itu sama (tidak berubah) atau tidak jelas. Maka cara membedakannya dengan melihat kebiasaan umumnya wanita, yaitu menganggap dirinya haidh selama enam atau tujuh hari pada setiap bulannya, dimulai sejak awal dia melihat keluarnya darah. Adapun selebihnya berarti istihadhah.

Misalnya: seorang wanita melihat pertama kali keluar darah dari vaginanya pada hari Kamis bulan Ramadhan dan darah itu terus keluar tanpa dapat dibedakan apakah darah haidh atau bukan. Maka dia menganggap dirinya haidh selama 6 atau 7 hari dimulai hari Kamis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. kepada Hamnah ra. : "yang demikian itu hanyalah satu

gangguan dari syaitan, maka anggaplah dirimu haidh selama enam atau tujuh hari. Setelah lewat dari itu mandilah, maka apabila engkau telah suci shalatlah selama 24 atau 23 hari, puasalah dan shalatlah. Hal ini mencukupimu, demikianlah engkau lakukan setiap bulannya sebagaimana para wanita biasa berhaidh.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi). Imam Ash-Shan’ani ra. berkata bahwa hadits ini menunjukkan, untuk menentukan haidh dengan yang selainnya, dikembalikan kepada kebiasaan umumnya wanita. Beliau ra. juga menyatakan: “Ucapan Nabi SAW. dalam hadits di atas: “Anggaplah dirimu haidh selama 6 atau 7 hari” bukanlah keraguan dari rawi (yakni rawi ragu apakah Nabi SAW. mengatakan 6 atau 7 hari–pent.) dan bukan pula disuruh memilih antara 6 atau 7 hari. Nabi SAW. mengatakan demikian untuk mengajarkan bahwasanya kaum wanita memiliki dua adat, di antara mereka ada yang haidh selama 6 hari dan ada yang 7 hari. Maka seorang wanita mengembalikan kebiasaannya kepada wanita yang sebaya, dan memiliki keserupaan dengannya.”

Dan tentunya lebih pantas bagi wanita ini untuk melihat kerabatnya yang paling dekat seperti ibunya, saudara perempuannya, dan semisal mereka. Bukan kembalinya kepada kebiasaan umumnya wanita yang haidh, karena persamaan seorang wanita dengan kerabatnya lebih dekat daripada persamaannya dengan keumuman wanita. Demikian dikatakan Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin ra.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## BAB III

### SHALAT

---

#### A. Pengertian Shalat

Menurut bahasa shalat (الصلاة) artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Menurut semua ulama' dengan berlandaskan hadits dari nabi kita Muhammad saw bahwa shalat pada hakekatnya adalah do'a (hubungan yang paling dekat antara hamba dan Tuhan yaitu Alah SWT) akan tetapi tidak cukup atau tidak syah jika seseorang berdoa saja tanpa shalat.

Bahkan barang siapa yang meninggalkan shalat maka dia termasuk orang kafir. Karena shalat termasuk rukun Islam. Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

*"Pemisah di antara kita dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan: "Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, suatu kekafiran yang

menyebabkan keluar dari Islam. Diancam hukuman mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.” Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi’I mengatakan: “Orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir”. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ancaman hukumannya, menurut Imam Malik dan Asy-Syafi’i: “Diancam hukuman mati sebagai hadd”, dan menurut Imam Abu Hanifah: “Diancam hukuman *ta’zir*<sup>1</sup> (diasingkan), bukan hukuman mati”.

Nabi Muhammad SAW. yang diutus oleh Allah SWT untuk umat Islam saja beliau melaksanakan shalat hingga kaki-kaki beliau bengkok (membesar), dan beliau memerintahkan shalat atas perintah dari Allah SWT untuk semua orang yang mengakui dan memeluk agama Islam tanpa terkecuali.

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan:

*“Pondasi (segala) urusan adalah Islam, dan tiangnya (Islam) adalah shalat, sedangkan yang meninggikan martabatnya adalah jihad fi sabilillah.”* (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Shalat adalah ibadah yang paling penting diantara rukun Islam yang lain sebab ia mempunyai pengaruh yang baik bagi kondisi akhlaq manusia. shalat didirikan sebanyak lima kali setiap hari, dengannya akan didapatkan bekas/pengaruh yang baik bagi manusia dalam suatu masyarakatnya yang merupakan sebab tumbuhnya rasa persaudaraan dan

<sup>1</sup> *Hadd*, ialah macam hukuman dalam Islam yang ketentuannya telah diatur langsung oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Adapun *ta’zir*, ialah macam hukuman yang tidak diatur langsung atau belum diatur dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, tetapi diserahkan kepada *Waliyyul amr* dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu.

kecintaan diantara kaum muslimin ketika berkumpul untuk menunaikan ibadah yang satu di salah satu dari sekian rumah milik Allah subhanahu wa ta'ala (masjid).

Shalat merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh umat Islam selama ruh masih ada di kandung badan dalam situasi dan kondisi apapun. Kewajiban shalat ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam al-Quran :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Qs. Al-Baqarah, 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.* (Qs. Al-Baqarah, 110).

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

*Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan*

*khusyu'. Jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sambil berjalan atau berkendara. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (Qs. Al-Baqarah 238-239)*

Yang dimaksud shalat wajib adalah shalat yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, yaitu shubuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya'. Dalam al-Quran Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Qs. Al-Haji, 77).*

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## B. Sejarah Diwajibkannya Shalat

Shalat mula-mula diwajibkan bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah shalat Malam, yaitu sejak diturunkannya Surat al-Muzzammil (73) ayat 1-19 :

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمْ إِلَىٰ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ  
مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ أَنْ تَرَئِيَ بِهَا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي  
عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ

قِيلًا ﴿١﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٢﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ  
 وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَّلًا ﴿٣﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٤﴾ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا  
 جَمِيلًا ﴿٥﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ  
 لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمِيمًا ﴿٧﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾  
 يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّا  
 أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
 رَسُولًا ﴿١٠﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبِيلًا ﴿١١﴾  
 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٢﴾ السَّمَاءُ  
 مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٣﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ  
 شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٤﴾

Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk  
 sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),  
 (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.  
 Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al Quran itu dengan  
 perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan  
 kepadamu Perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di  
 waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan  
 di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang  
 hari mempunyai urusan yang panjang (banyak). Sebutlah

*nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Maka ambillah Dia sebagai Pelindung. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Karena Sesungguhnya pada sisi Kami ada belunggu-belunggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa Dia dengan siksaan yang berat. Maka Bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu. adalah janji-Nya itu pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka Barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya. (Qs. al-Muzzammil, 1-19).*

Setelah beberapa lama kemudian, turunlah ayat berikutnya, yaitu ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ  
نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن  
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ  
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ جَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ  
أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang*

*mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Muzammil, 20).*

Dengan turunnya ayat ini, hukum Shalat Malam menjadi sunat. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, al-Hasan, Qatadah, dan ulama salaf lainnya berkata mengenai ayat 20 ini, “Sesungguhnya ayat ini menghapus kewajiban Shalat Malam yang mula-mula Allah wajibkan bagi umat Islam”.

Namun, sebagian pendapat berdasarkan hadits Nabi SAW. mengatakan bahwa perintah shalat pertama kali disampaikan kepada Nabi SAW. ketika beliau sedang isra' dan mi'raj yang langsung berasal dari Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW. bersabda : “Allah SWT. Telah mewajibkan kepada umatku pada malam isra' (mi'raj) lima puluh kali shalat, maka aku selalu kembali menghadap-Nya dan memohon keringanan sehingga dijadikan kewajiban shalat itu lima kali dalam sehari semalam”. Peristiwa isra' mi'raj Nabi SAW. ini terjadi delapan belas bulan sebelum Nabi SAW. Hijrah ke Madinah.

## C. Shalat Fardhu

### 1. Pengertian Shalat Fardhu

Shalat fardhu ialah shalat lima waktu yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan oleh umat Islam, jika meninggalkannya, maka hukumnya adalah dosa. Shalat Fardhu terbagi lagi menjadi dua, yaitu :

- a. Fardhu 'Ain : ialah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti shalat lima waktu, dan shalat jum'at (Fardhu 'Ain untuk pria).
- b. Fardhu Kifayah : ialah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan. Seperti shalat jenazah.

### 2. Syarat dan Rukun Shalat

#### a. Syarat-syarat shalat

Syarat adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah sebelum perbuatan atau amal ibadah tersebut dikerjakan. Dalam shalat terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat wajib shalat dan syarat sah shalat.

Untuk syarat-syarat wajib shalat adalah sebagai berikut, yaitu :

### 1) Beragama Islam

Yang dimaksud dengan beragama Islam adalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW. : *"Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda : serulah mereka untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Apabila mereka memenuhi seruan itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat sebanyak lima waktu sehari semalam"*. (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Apabila ada orang kafir yang masuk Islam, maka tiada kewajiban mengqadha' shalat, puasa dan ibadah yang lainnya sebelum ia masuk Islam. Dan apabila ada orang yang murtad (keluar Islam) lalu ia kembali ke Islam, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya sewaktu kemurtadannya. Hal ini dilakukan agar orang yang murtad tidak mengulangi perbuatannya lagi.

### 2) Berakal

Berakal yaitu orang yang akalnya sehat dan normal, sadar, tidak gila, dan pingsan. Orang yang gila dan pingsan tidak wajib mengerjakan shalat dan tidak wajib mengqadha' shalat sewaktu ia gila atau pingsan. Di dalam hadits disebutkan, Nabi SAW. bersabda : *"telah diangkat pena dari tiga perkara, yaitu dari anak-anak hingga ia dewasa, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang*

*gila hingga ia sadar (sembuh).* (HR. Abu Daud).

3) Berusia cukup dewasa (baligh)

Baligh ditandai dengan hal-hal sebagai berikut

- Telah berumur 15 tahun
- Telah mengalami haid (menstruasi/dating bulan) bagi perempuan kira-kira umur 9 tahun
- Telah keluar mania atau pernah mimpi bersetubuh (mimpi basah)

Namun demikian perintah shalat kepada anak harus ditanamkan dalam hati dan jiwa anak sejak dini. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. bahwasanya Nabi SAW. bersabda : *"Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat di waktu usia mereka merینگat tujuh tahun, dan pukullah (kalau enggan melakukan shalat) di waktu mereka usia sepuluh tahun".* (HR. Abu Daud).

4) Telah sampai dakwah islam kepadanya

Orang yang belum menerima dakwah atau perintah Allah SWT. tidak dituntut dengan hukum. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 165 :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ  
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

*(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Nisa' : 165)*

5) Suci dari hadats besar dan kecil

Yang dimaksud dengan hadats besar adalah haid, nifas, dan junub. Sedangkan hadats kecil seperti buang angin (kentut), kencing, dan berak yang dapat disucikan dengan berwudhu. Jika tidak menemukan air, baik hadats besar atau kecil dapat diganti dengan tayammum.

6) Sadar atau tidak sedang tidur

Orang yang tertidur tidak wajib shalat, namun jika sudah terbangun dari tidurnya maka dia wajib mengqadha shalat yang tertinggal tersebut. Di dalam hadits disebutkan, Nabi SAW. bersabda : *"telah diangkat pena dari tiga perkara, yaitu dari anak-anak hingga ia dewasa, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia sadar (sembuh). (HR. Abu Daud).*

Dan syarat sah pelaksanaan shalat adalah sebagai berikut ini :

1) Masuk waktu shalat

Shalat hanya dapat dilaksanakan jika sudah masuk waktunya. Jika melaksanakan sholat sebelum waktu atau waktunya telah habis

sebagaimana yang ditetapkan oleh syara' maka shalat tersebut tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT. :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا  
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ  
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (Qs. Al-Nisa' : 103).

Adapun waktu-waktu shalat fardhu secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- Shalat Dzuhur

Waktunya: ketika matahari mulai condong ke arah Barat hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut kira – kira pukul 12.00 – 15.00 siang.

- Shalat Ashar

Waktunya: sejak habisnya waktu dhuhur hingga terbenamnya matahari. Kira – kira – kira pukul 15.00 – 17.45 sore.

- Shalat Magrib

Waktunya: sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya mega merah di langit. Kira – kira pukul 17.45 – 19.00 malam.

- Shalat Is'ya

Waktunya: sejak hilangnya mega merah di langit hingga terbit fajar. Kira – kira pukul 19.00 – 04.00 malam.

- Shalat Shubuh

Waktunya : sejak terbitnya fajar (shodiq) hingga terbit matahari. Kira – kira pukul 04.00 – 5.30 pagi.

## 2) Menghadap ke kiblat

Shalat dilaksanakan dengan menghadap ke kiblat, yakni Baitullah (Ka'bah) yang berada di Masjid al-Haram Makkah. Tidak sah shalat seseorang jika ia tidak menghadap ke kiblat, kecuali dalam kondisi tertentu. Seperti karena perang, dalam kendaraan, dan lain-lain. Dalam surat al-Baqarah ayat 150, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا  
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي  
وَلَا تَمْنَعِيكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

*Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (Qs. Al-Baqarah : 150).*

Dalam hadits Nabi SAW. dikisahkan bahwa sesungguhnya Nabi SAW. sedang mengajarkan cara shalat kepada Khallad bin Rafi'ira., kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau hendak shalat, maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat. (HR. Muslim).

### 3) Suci badan dari najis dan hadats

Orang yang pada tubuhnya terdapat najis maka najis tersebut harus dibersihkan atau

dihilangkan. Orang yang berhadats, baik yang berhadats kecil misalnya buang air kecil, buang air besar, dan buang angin (kentut), maupun yang berhadats besar, misalnya dalam keadaan junub, maka tidak sah shalatnya sebelum bersuci lebih dahulu. Bagi yang berhadats kecil dapat bersuci dengan cara berwudhu dan untuk hadats besar dengan cara mandi. Sebagaimana hadits Nabi SAW. bahwasanya Nabi bersabda : *"Allah tidak menerima shalat (seseorang) tanpa suci"*. (HR. al-Jama'ah kecuali Bukhari).

#### 4) Suci pakaian dan tempat shalat

Suci pakaian dan tempat juga termasuk dari syarat sahnya shalat. Untuk itu sebelum melaksanakan shalat harus diketahui dulu apakah pakaian dan tempat yang digunakan untuk shalat tersebut terkena najis atau tidak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Mudatssir ayat 4 :

وَتَيَّابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

*Dan pakaianmu bersihkanlah.* (Qs. Al-Mudatssir : 4).

Tempat shalat yang harus suci adalah tempat yang terletak antara pijakan kaki sampai letak sujud, yaitu yang bersentuhan dengan salah satu bagian tubuh ketika shalat. Sedangkan yang tidak bersentuhan dengan tubuh, maka tidak mengapa sekalipun najis.

### 5) Menutup aurat

Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi pakaian. Aurat laki-laki adalah antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam shalat, aurat laki-laki atau perempuan wajib hukumnya ditutup dengan pakaian. Dalam surat al-A'raf ayat 31, disebutkan:

﴿يَبْنَىٰٓ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِيْنَ ۝﴾

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-A'raf: 31).*

Dalam hadits Nabi SAW. juga disampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : *"Allah tidak menerima shalat perempuan yang sudah baligh kecuali dengan kerudung"*. (HR. Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

b. Rukun-rukun shalat

Rukun shalat adalah setiap bagian shalat yang apabila ketinggalan salah satunya dengan sengaja atau karena lupa maka shalatnya batal (tidak sah).

1) Niat

Niat adalah menyengaja di dalam hati untuk mengerjakan shalat karena Allah SWT. Karena niat adalah rukun yang dikerjakan hati, maka niat ini termasuk rukun qalbi. Misalnya: *Usholli fardhol dhuhri arba' rokaatin lillahi ta'ala.*

Jika shalat wajib maka niatnya harus menyebutkan kalimat *usholli*, kemudian menyebutkan shalat yang akan dikerjakan, misalnya dhuhur atau ashar, dan lain-lain. Kemudian menyebutkan kalimat *fardhon*. Jika shalat sunnah cukup dengan menyebutkan kalimat *usholli* kemudian shalat yang akan dikerjakan, misalnya : dhuha atau witr atau tahajud atau qobliyah atau ba'diyah.

2) Takbirotul ihram, yaitu kalimat "*ALLAHU AKBAR*"

Adapun syarat-syaratnya diantaranya:

- Harus memakai bahasa Arab (kalau terjemahannya tidak sah)
- Harus mendengar sendiri bacaan takbirnya (menurut kebanyakan manusia mendengarkan sendiri)

- Harus tertib antara lafadz *ALLAH* lalu lafadz *AKBAR*
- Memakai lafadz *ALLAH* (tidak boleh diganti dengan nama-nama dari Asmaul Husna), contoh ar-Rahman, ar-Rahim, dan lain-lain.
- Memakai lafadz *AKBAR*
- Tidak menambah hamzah di awal lafadz *ALLAH*, misalnya : *AAALLAHU* ...
- Tidak boleh memanjangkan huruf *BA'* di lafadz akbar, contoh : *AKBAAAAR*
- Tidak boleh menambahkan huruf *WAWU* diantara lafadz Allah dan Akbar, misalnya: *ALLAHUUUWAKBAR*.
- Tidak boleh mentasydidkan lafadz akbar, misalnya : *AKABBAR*.
- Waktu membaca takbiratulihram setelah masuknya waktu shalat (jika belum mau mengerjakan shalat, maka tidak sah)
- Menghadap kiblat
- Bagi yang berjamaah, maka takbirnya makmum setelah takbirnya imam.
- Berusaha menyamakan tatkala mengucapkan takbir dengan bersama mengucapkan niat dalam hati (jika tidak bisa tidak apa-apa, tapi harus diusahakan terus-menerus dengan syarat tidak was-was (ragu-ragu).

- 3) Berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu karena sakit maka boleh duduk, apabila tidak mampu dengan berbaring (caranya jika kepala bisa diangkat maka kepala diberi bantal dihadapkan kiblat dengan kaki diluruskan dan telapak kaki menghadap kiblat, jika tidak bisa maka dibaringkan menghadap kiblat dengan tangan kanan dibawah seperti posisi jenazah waktu dikuburkan).
- 4) Membaca surah al-Fatihah, menurut semua imam basmalah juga termasuk Fatihah, tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bacaan basmalah harus dijahar (dilantangkan) jika ditempat jahar seperti magrib, isya' dan shubuh, jika menurut Imam Maliki maka basmalahnya cukup dipelankan diposisi jahar dan semua ada marja'-marja'nya hadits dari rasulullah SAW. dan syarat-syaratnya membaca basmalah diantaranya:

- Harus tertib dalam bacaan al-Fatihah
- Tidak boleh berhenti dalam membaca surah al-Fatihah sebentar atau lama dengan maksud memutuskan bacaannya.
- Harus membaca semua surah al-Fatihah termasuk basmalah
- Harus membaca dengan fasih (artinya benar dalam membacanya dan jelas dalam semua tasydid-tasydidnya)
- Tidak menambah bacaan lain diantara ayat-ayat al-Fatihah.

- 5) Ruku', batas syahnya ruku' yaitu badan dibungkukkan sampai kedua tangan bisa memegang kedua lutut, disunnahkan sejajar antara kepala, punggung dan dubur dan membaca bacaan ruku'.
- 6) Tuma'ninah di ruku' yaitu diam sebentar dengan batasan mengucapkan subhanallah.
- 7) I'tidal (bangun dari ruku') disunnahkan berdiri tegak lalu mengucapkan bacaan i'tidal.
- 8) Tuma'ninah sewaktu I'tidal yaitu diam sebentar dengan batasan mengucapkan "SUBHANALLAH".
- 9) Sujud dua kali adapun syarat-syaratnya adalah:
  - Harus menempelkan 7 anggota sujud ditempat sujud tanpa penghalang
  - Dan bermaksud untuk sujud (jika kalo jatuh dari I'tidal maka tidak sah)
  - Anggota sujud : kening, kedua telapak tangan, lutut dan kedua telapak kaki (jika lutut tertutup sarung / kain lain maka hukumnya sah)
  - Kepala lebih rendah daripada punggung yang paling bawah.
- 10) Tuma'ninah yaitu diam sebentar dengan batasan mengucapkan subhanallah.
- 11) Duduk diantara dua sujud

- 12) Tuma'ninah yaitu diam sebentar dengan batasan mengucapkan subhanallah
- 13) Tasyahud akhir (tahiyat akhir)
- 14) Posisi duduk tatkala bertahiyat akhir.
- 15) Bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW. di waktu tahiyat akhir, minimal : *ALLAHUMMA SHOLLI ALA MUHAMMAD, DAN PALING SEMPURNA MENGUCAPKAN SHOLAWAT IBROHIMIYAH.*
- 16) Salam mengucapkan *ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI.*
- 17) Tertib (dari 1 sampai 16).

**Beberapa catatan :**

Jika kita perhatikan, saat duduk tasyahud dalam shalat memang tidak semua orang menggerakkan jari telunjuk dengan cara yang sama. Ini semata-mata karena perbedaan ulama dalam memahami hadits. Perbedaan ini terjadi sejak zaman tabi'in dan ulama mazhab. Perbedaan ini tidak menyebabkan tidak sahnya shalat dan tidak pula menyebabkan kesesatan, karena perbedaannya dalam hal furu'iyah yang masing-masing mempunyai dalil hadits Rasulullah SAW.

Adapun hadits yang dipahami berbeda-beda oleh ulama adalah hadits Rasulullah saw.:

*Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW jika duduk untuk tasyahhud, beliau meletakkan tangan*

*kirinya di atas lutut kirinya, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan membentuk angka "lima puluh tiga", dan memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya" (HR Muslim).*

Yang dimaksud dengan "membentuk angka lima puluh tiga" ialah suatu isyarat dari cara menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah disebut angka tiga, dan menjadikan ibu jari berada di atas jari tengah dan di bawah jari telunjuk.

Adapun penyebab terjadinya perbedaan ulama tentang cara isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahhud apakah digerakkan atau diam saja dan kapan waktunya adalah karena ada hadits yang sama denga di atas dengan tambahan teks (matan) dari riwayat lain, yaitu hadits yang diceritakan dari Sahabat Wail RA:

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
.... *Kemudian beliau mengangkat jarinya sehingga aku melihatnya beliau menggerak-gerakkannya sambil membaca doa." (HR: Ahmad).*

Sedangkan hadits yang diriwayatk dari Ibn Zubair RA:

*"Bahwa Nabi SAW memberi isyarat (menunjuk) dengan jarinya jika dia berdoa dan tidak menggerakkannya. (HR Abu Daud dan Al Nasai).*

Dari Hadits tersebut Imam Mazhab fiqh sepakat bahwa meletakkan dua tangan di atas kedua lutut pada saat tasyahhud hukumnya adalah sunnah. Namun juga para imam mazhab berbeda pendapat dalam

hal menggenggam jari-jari dan berisyarat dengan jari telunjuk :

1. Menurut ulama mazhab Hanafi, mengangkat jari telunjuk dilakukan pada saat membaca lafadz "*Laa Ilaaha*", kemudian meletakkannya kembali pada saat membaca lafadz "*illallah*" untuk menunjukkan bahwa mengakat jari telunjuk itu menegaskan tidak ada Tuhan dan meletakkan jari telunjuk itu menetapkan ke-Esa-an Allah. Artinya, mengangkat jari artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan meletakkan jari telunjuk untuk menetapkan ke-Esa-an Allah.
2. Menurut ulama mazhab Maliki, pada saat Tasyahhud tangan kanan semua jari digenggam kecuali jari telunjuk dan ibu jari di bawahnya lepas. kemudian menggerak-gerakkan secara seimbang jari telunjuk ke kanan dan ke kiri.
3. Menurut ulama mazhab Syafi'i, menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Kemudian memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuk sekali saja saat kalimat "*illallah*" ( لا اله الا الله ) diucapkan.
4. Menurut mazhab Hambali, menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah dengan ibu jari. kemudian memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuk saat kalimat "*Allah*" ( الله ) diucapkan ketika tasyahhud dan doa
5. Pendapat Syeikh Al-Albani. (Lihat kitab Sifat Shalat

Nabi halaman 140). bahwa menggerakkan jari dilakukan sepanjang membaca lafadz Tasyahhud. Imam al-Baihaqi menyatakan:

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ  
الْإِشَارَةَ حَتَّى لَا يُعَارِضَ حَدِيثَ ابْنِ الزُّبَيْرِ

Kemungkinan maksud hadits yang menyatakan bahwa jari telunjuk digerak-gerakkan saat tasyahhud adalah isyarat (menunjuk), bukan mengulang-ulang gerakannya, agar tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Zubair yang menyatakan tidak digerakkannya jari telunjuk tersebut. Hikmah memberi isyarat dengan satu jari telunjuk ialah untuk menunjukkan ke-Esa-an Allah dan karena jari telunjuk yang menyambung ke hati sehingga lebih mendatangkan kekhusyuan.

### 3. Sunnah-sunnah dalam Shalat Fardhu

Sunnah adalah suatu amalan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam praktek shalat, jika sunnah dilaksanakan maka akan menambah kesempurnaan shalat, tetapi jika sunnah ini ditinggalkan maka tidak sampai membatalkan shalat. Artinya shalat yang dilaksanakan tetap sah.

Secara umum sunnah-sunnah di dalam shalat ada

dua macam :

a. Sunnah Ab'ad

Sunnah Ab'ad adalah amalan sunnah yang apabila tertinggal atau lupa dikerjakan maka dapat diganti dengan sujud syahwi pada akhir shalat. Sunnah ab'ad ini seperti :

- 1) Duduk tasyahud awal
- 2) Membaca tasyahud awal
- 3) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. ketika duduk tasyahud awal
- 4) Membaca shalawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW. ketika duduk tasyahud akhir.
- 5) Membaca qunut ketika i'tidal pada rakaat kedua shalat subuh, pada rakaat terakhir shalat witir di pertengahan bulan ramadhan (sejak malam 15) sampai akhir bulan ramadhan; dan rakaat terakhir di shalat apapun bagi qunut nazilah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra., ia berkata : *"Nabi SAW. selalu membaca doa qunut di shalat subuh sampai beliau meninggal dunia"*. (HR. Ahmad).

b. Sunnah Hai'at

Sunnah hai'at adalah amalan sunnah dalam shalat yang apabila tertinggal atau lupa dikerjakan maka tidak diganti dengan sujud syahwi. Sunnah hai'at ini seperti :

- 1) Mengangkat kedua tangannya pada tempatnya,

adapun tempat yang sunnah tatkala mengangkat kedua tangan yaitu:

- Ketika takbiratul ihram
- Ketika akan ruku'
- Ketika bangun dari ruku' (i'tidal)
- Ketika bangun dari tasyahud awal (tahiyat yang pertama)

Disebutkan dalam hadits, bahwa Ibnu Umar ra. berkata : *"Apabila berdiri akan shalat Rasulullah SAW. mengangkat kedua tangan beliau sehingga keduanya sama-sama tinggi dengan kedua buah bahu, kemudian baru kemudian beliau bertakbir. Dan apabila hendak ruku' beliau mengangkat tangan seperti tadi, dan apabila bangun dari ruku' beliau mengangkat tangan seperti tadi".* (HR. Bukhari).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

- 2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan jari-jari tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri lalu meletakkan keduanya dibawah dada, sewaktu setelah takbiratul ihram sampai akan mau ruku'.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Wail bin Hujrin ra., ia berkata : *"Aku telah shalat bersama Nabi SAW. kemudian aku melihat beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau di atas dada beliau".* (HR. Ibnu Khuzaimah).

- 3) Mengarahkan pandangan matanya ke tempat

sujud, kecuali waktu membaca syahadat pada rasyahud, ketika itu pandangan mata melihat ke telunjuk tangan kanan.

4) Membaca do'a iftitah.

Sebagaimana yang diceritakan oleh Ali ra., ia berkata : *"Nabi SAW. membuka shalat dengan bertakbir kemudian membaca WAJJAHTU WAJHIYA..... (do'a iftitah)"* (HR. Muslim).

5) Diam sebentar sebelum membaca surat al-Fatihah dan sesudahnya.

Diriwayatkan dari Samurah ra., ia berkata : *"Nabi SAW. diam sebentar apabila selesai takbir dan beliau selesai membaca surat al-fatihah"* (HR. Abu Daud).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
6) Membaca ta'awudz ketika hendak membaca al-fatihah.

Ta'awudz adalah do'a permohonan agar dilindungi dari godaan syetan. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Nahl ayat 98 :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

*Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (Qs. Al-Nahl : 98).*

- 7) Mengeraskan atau merendahkan bacaan al-Fatihah dan surat atau ayat sesuai dengan tempatnya.

Mengeraskan bacaan surat al-Fatihah dan surat atau ayat pada : dua rakaat shalat subuh, dua rakaat pertama pada shalat magrib dan isya', dua rakaat shalat jumat, shalat 'Idain, shalat gerhana bulan, shalat istisqa', shalat tarawih dan shalat witir pada bulan ramadhan. Dan semua itu bagi makmum mendengarkan bacaan-bacaan tersebut. Adapun merendahkan (mempelankan) bacaan surat al-Fatihah dan surat pada : shalat dhuhur, ashar, rakaat terakhir pada shalat maghrib, dan dua rakaat akhir pada shalat isya'. Sedangkan dalam shalat nafilah (sunnah) mutlak di malam hari, bacaan surah harus pertengahan antara keras dan pelan.

- books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
8) Diam sebentar membaca *AMIN* setelah selesai membaca surat al-Fatihah.

- 9) Membaca *AMIN* sehabis membaca surat al-Fatihah.

Apabila imam selesai membaca *WALADHOLLIN*, maka makmum membaca *AMIN* dengan keras. Hal ini jika imam membaca surat al-Fatihah dengan keras. Di dalam hadits Nabi SAW. disebutkan, dari Abu Hurairah ra., ia berkata : *"Apabila imam mengucapkan amin, maka ikutilah mengucapkan ami. Karena sesungguhnya barang siapa ucapan aminnya menepati ucapan aminnya para Malaikat, maka ia akan diampuni dosanya"*

*yang telah lalu". (HR. Bukhari).*

- 10) Membaca surat atau beberapa ayat al-Quran bagi imam maupun bagi yang shalat sendirian sesudah selesai membaca al-fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Surat atau ayat yang dibaca hendaknya pada rakaat pertama lebih panjang dari pada rakaat yang kedua. Sedang pada dua rakaat yang terakhir pada shalat dhuhur, ashar, dan satu rakaat terakhir pada shalat maghrib hanya membaca surat al-Fatihah saja. Disebutkan dalam hadits Nabi SAW. bahwasanya : *"Nabi SAW. memperpanjang (bacaan) pada rakaat pertama dan memperpendek bacaan pada rakaat yang kedua. (HR. Bukhari Muslim).*

- 11) Membaca takbir ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, kecuali ketika bangkit dari ruku'.

- 12) Membaca *RABBANA WALAKAL HAMDU* tatkala i'tidal.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., ia berkata : *"Nabi SAW. apabila berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian membaca SAMI'ALLAHULIMANHAMIDAH ketika bangkit dari ruku', kemudian membaca RABBANA WALAKAL HAMDU ketika i'tidal, kemudian beliau bertakbir ketika turun akan sujud, kemudian bertakbir ketika bangun dari sujud, lalu bertakbir ketika sujud kedua dan ketika bangkit*

*dari sujud. Beliau lakukan demikian pada semua rakaat shalat, dan beliau bertakbir pada ketika berdiri dari rakaat yang kedua sesudah shalat”.* (HR. Bukhari Muslim).

- 13) Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud sebanyak tiga kali.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Waqi'ah ayat 74 :

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

*Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar. (Qs. Al-Waqi'ah : 74).*

Nabi Muhammad SAW. ketika shalat dalam ruku' dan sujud membaca tasbih sebanyak sepuluh kali. Tetapi menurut para ulama, paling sedikit sebanyak tiga kali.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

- 14) Meletakkan dua telapak tangan di atas lutut ketika ruku'.

- 15) Meletakkan kedua tangan pada ujung paha ketika duduk pada tasyahud awal dan akhir.

Di dalam hadits dari Ibnu Umar ra., ia berkata :  
*“Apabila Nabi Muhammad SAW. dalam shalat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dengan mengepalkan seluruh jari-jarinya, sedangkan jari-jari yang berdekatan dengan ibu jari beliau tunjukkan. Sedangkan telapak tangan kirinya beliau letakkan di atas paha*

*kirinya dalam keadaan jari-jari terbuka". (HR. Muslim).*

- 16) Membaca do'a ketika duduk di antara dua sujud pada semua rakaat shalat. Do'anya adalah :

رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني  
وارزقني واهدني وعافني واعف عني

- 17) Duduk istirahat (sebentar) sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri pada rakaat pertama dan ketiga.

- 18) Duduk istirahat pada setiap kali duduk, yaitu duduk dengan pantat kiri, sedang telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri dikeluarkan dari bawahnya.

- 19) Duduk tawarruk pada duduk (takhiyyat) akhir, yaitu duduk di atas mata kaki kiri, sedang telapak kaki kanan ditegakkan pada ujung jari-jarinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. dari Abu Hamid al-Said ra., ia berkata : *"Aku adalah orang yang paling ketat di antara kamu dalam memelihara shalat (seperti yang dilakukan) Nabi Muhammad SAW. Dan antara lain dikatakan pula : "Apabila Nabi Muhammad SAW. duduk pada kedua rakaat (yang pertama), beliau duduk pada telapak kaki kirinya, sedang telapak kaki kanan beliau tegakkan. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau menjulurkan telapak kaki kirinya, sedangkan telapak kaki yang*

*lain beliau tegakkan, dan duduk dengan pantatnya (menempel ke lantai). (HR. Bukhari).*

- 20) Membaca do'a pada tasyahud akhir yaitu setelah membaca tasyahud dan shalawat.

Dalam hadits disebutkan, dari Abu Hurairah ra., ia berkata : sesungguhnya Nabi SAW. pernah bersabda : *"Apabila seorang dari kamu sekalian selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu dari adzab kubur, adzab neraka jahannam, bencana hidup dan mati, dan kejahatan al-Masih Dajjal". (HR. Muslim).*

- 21) Mengucapkan salam yang kedua.

- 22) Menoleh ke kanan pada salam yang pertama, sehingga kelihatan pipinya yang kanan dari belakang. Begitu juga pada saat salam yang kedua hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai kelihatan pipi yang sebelah kiri dari belakang.

- 23) Berniat member salam kepada makmum bagi imam atau berniat memberi salam kepada malaikat yang makmum. Dan mereka berniat menjawab salam imam.

- 24) Khusyu' di dalam shalat, yaitu kesadaran dengan sepenuh hati akan apa yang diucapkan oleh lidah, seperti bacaan-bacaan, dzikir-dzikir dan do'a dalam shalat.

Adapun perbuatan sunnah setelah melaksanakan shalat diantaranya adalah :

1) Membaca wirid, yaitu istighfar, dzikir dan do'a.

Sebagaimana yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. seperti *subhanallah, alhamdulillah dan allahuakbar*, dan lain-lain. Disebutkan dalam hadits Nabi SAW. dari Ka'ab bin Ujah ra., bahwa Nabi SAW. bersabda : *"Ada beberapa bacaan pengiring, yang tidak akan sia-sia orang yang mengucapkannya setelah tiap-tiap shalat fardhu, yaitu tiga puluh tiga tasbih, tiga puluh tiga tahmid, dan tiga puluh tiga takbir.* (HR. Muslim).

Disunnahkan dalam membaca wirid (bacaan) untuk berjamaah (bersama-sama) karena sesuatu yang dibaca dalam kebersamaan (berjamaah) akan menimbulkan kekhusu'an dan akan dikabulkan oleh Allah (jika salah satu yang dikabulkan maka yang lain akan ikut dikabulkan oleh Allah SWT) apalagi yang menuntun bacaannya adalah imam shalatnya. Lalu berdoa (meminta semua hajat-hajatnya) kepada Allah SWT.

2) Berpindah tempat shalat fardhu untuk melakukan shalat sunnah, supaya tempat-tempat itu dapat memberi kesaksian baginya kelak.

Dari Hallim ra., ia berkata : bahwa Nabi SAW. bersabda : *"Apabila seseorang di antara kamu telah menyelesaikan shalatnya di masjid, maka berilah rumahnya bagian dari shalatnya. Karena Allah sesungguhnya menjadikan suatu kebaikan dari shalatnya".*

- 3) Apabila shalat di masjid, dan di belakang ada jama'ah wanita, maka disunnahkan bagi kaum laki-laki untuk tetap tinggal di tempat masing-masing, sehingga kaum wanita keluar lebih dulu semuanya. Hal ini untuk menghindarkan fitnah.

#### 4. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

- a. Berbicara dengan sengaja baik sedikit atau banyak (jika satu huruf yang tidak berarti, maka tidak batal shalatnya).

Maksudnya adalah mengucapkan kata-kata selain ayat al-Qur'an, dzikir, dan doa dalam shalat. Dalam hadits dari Muawaiyyah bin Hakam al-Sulami ra., bahwa Nabi SAW. bersabda : *"Sesungguhnya shalat ini tidak patut di dalamnya sesuatu apapun dari perkataan manusia. Yang patut hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan al-Quran."* (HR. Muslim).

- b. Melakukan gerakan yang banyak dengan sengaja, yaitu 3 gerakan lebih secara berkesambungan (1 gerakan tangan ke atas maka dihitung 1 gerakan, jika dengan tangan kiri secara bersamaan maka dihitung 2 gerakan begitu juga jika langkah kaki).
- c. Makan dan minum walau sedikit dengan sengaja (jika bekas makanan yang ada diantara gigi-gigi jika tidak bisa dikeluarkan dan tertelan tanpa sengaja maka shalatnya sah)
- d. Meninggalkan salah satu rukun-rukunnya shalat atau memutuskan rukun sebelum shalat sempurna.

Misalnya, tidak membaca surat al-Fatihah, i'tidal sebelum sempurna ruku', maka shalatnya tidak sah dan harus diulang.

e. Meninggalkan salah satu syarat, misalnya :

1) Berhadats

Dalam hal ini tidak ada bedanya antara yang disengaja atau tidak disengaja, karena salah satu syarat sahnya shalat adalah suci dari hadats.

2) Terkena najis baik badan atau pakaian

Apabila najis itu menempel pada pakaian atau badan, sedangkan orang yang shalat tersebut tidak segera memebuangnya seketika, maka batallah shalatnya. Namun, jika najis tersebut menempel karena tertiuip angin dan bias dibuang seketika, maka shalatnya tetap sah.

3) Terbukanya aurat

Apabila ada orang shalat membuka auratnya dengan sengaja, maka shalatnya menjadi batal. Namun, jika auratnya terbuka dengan tidak sengaja, misalnya karena tertiuip angina tau oleh orang lain kemudian segera dikembalikan (ditutup), maka shalatnya tetap sah. Akan tetapi kalau auratnya tidak segera ditutup maka shalatnya batal.

f. Membelakangi kiblat dengan sengaja

Orang yang sengaja membelakangi kiblat (Ka'bah) maka shalatnya menjadi batal. Akan tetapi kalau tidak sengaja maka shalatnya tetap sah.

- g. Mengingat shalat yang belum dikerjakan  
Maksudnya adalah seseorang yang sedang mengerjakan shalat ashar lalu ia ingat bahwa belum melaksanakan shalat dhuhur. Dalam hal ini ia harus berhenti mengerjakan shalat ashar dan mengerjakan shalat dhuhur lebih dahulu, setelah itu mengerjakan shalat ashar.
- h. Tidak tuma'ninah pada saat ruku', berdiri, sujud, dan duduk  
Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang Badui yang tidak tuma'ninah dalam shalatnya : "*Ulangilah shalatnmu*".
- i. Menambah rukun fi'li (berupa perbuatan), misalnya sujud tiga kali, ruku' tiga kali, dan lain-lain.
- j. Tertawa terbahak-bahak  
Adapun batuk, bersin, berdehem, menangis, dan merintih. Hal ini tidak membatalkan shalat, kecuali apabila mengeluarkan dua huruf sekalipun tidak dimengerti artinya. Sedangkan tersenyum tidak membatalkan shalat.
- k. Merubah niat shalat  
Merubah niat shalat dapat membatalkan shalat, seperti :
  - 1) Berniat keluar dari shalat (memutuskan shalat yang belum selesai).
  - 2) Merubah niat shalat, misalnya niat shalat dhuhur dirubah menjadi shalat ashar.

- l. Murtad baik dengan kata-kata atau perbuatan  
Dengan kata-kata, misalnya menyebut nama Tuhan itu ada dua, dan lain-lain. Sedangkan dengan perbuatan, misalnya bersujud dalam shalat untuk menyembah berhala, matahari, bulan, dan lain-lain.
- m. Membiarkan rambut menutupi anggota sujud  
Misalnya bagi laki-laki tidak memakai penutup kepala (kopyah) kadang-kadang rambut bagian depan jatuh menutupi dahi ketika sujud. Sedangkan bagi perempuan kadang kain mukena yang dikenakan di mukanya menutupi dahi sehingga menjadikan anggota sujud tidak menempel ke tempat sujud. Jika hal ini terjadi maka shalatnya batal.

## 5. Hal-hal Makruh dalam Shalat Fardhu

Makruh adalah suatu amalan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Adapun amalan-amalan dalam shalat yang dimakruhkan adalah :

- a. Meludah
- b. Menutup mulut rapat-rapat
- c. Menaruh telapak tangan di dalam lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku', dan sujud
- d. Memejamkan mata
- e. Terbuka kepala
- f. Bertolak pinggang
- g. Memelinkan muka ke kanan dan kiri dengan memutar leher

- h. Menghadap ke langit
- i. Menahan hadats baik besar atau kecil
- j. Shalat ketika makanan dihidangkan yang membuat shalat tidak khusu'
- k. Membetulkan letak rambut dan menyingsingkan baju
- l. Shalat di kuburan, di dalam gereja, dan di tempat puing-puing
- m. Dalam keadaan sangat mengantuk
- n. Mengulang-ulang bacaan al-Fatihah dalam satu rakaat
- o. Melihat sesuatu yang membuat kelalaian dalam shalat
- p. Menjalinkan jari-jemari dari kedua tangan
- q. Menyembunyikan jari-jemari atau menyembunyikan gelang bagi wanita
- r. Melakukan hal-hal yang dapat mengurangi ke khusu'an shalat
- s. Banyak mengusap dahi

#### **D. Shalat Sunnah**

##### **1. Pengertian Shalat Sunnah**

Shalat sunnah ialah shalat-shalat yang dianjurkan atau disunnahkan akan tetapi tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, jika meninggalkan maka tiada dosa. Shalat nafilah terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Muakkad* adalah shalat sunnat yang dianjurkan

dengan penekanan yang kuat (hampir mendekati wajib), seperti shalat dua hari raya, shalat sunnat witr dan shalat sunnat thawaf.

- b. *Ghairu Muakkad* adalah shalat sunnat yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti shalat sunnat Rawatib dan shalat sunnat yang sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti shalat kusuf/khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana).

## 2. Macam-macam Shalat Sunnah

Di antara rahmat Allah kepada hambanya yang Islam adalah bahwa Allah mensyariatkan ibadah sunnah, di samping ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Hal ini agar orang mukmin bertambah imannya dengan melakukan yang sunnah, dan menyempurnakan yang wajib. Dan kelak pada hari kiamat, dapat membantu kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib.

Secara umum shalat sunnah itu bermacam-macam :

- Ada yang disyariatkan berjamaah seperti shalat tarawih, istisqa', shalat kusuf, dan shalat ied.
- Ada yang tidak disyariatkan berjamaah seperti shalat istikharah.
- Ada yang mengikuti shalat fardhu seperti sunnah rawatib.
- Ada yang tidak mengikuti yang lain seperti shalat dhuha.
- Ada yang mempunyai waktu seperti shalat tahajjud.

- Ada yang tidak ditentukan waktunya seperti sunnah mutlak.
- Ada yang terikat dengan sebab, seperti tahiyatul masjid, dan dua rakaat wudhu'.
- Ada yang tidak terikat dengan sebab, seperti sunnah mutlak
- Ada yang mu'akkad, seperti shalat ied, istisqa', kusuf, dan shalat witr.
- Ada yang tidak mu'akkad seperti shalat sebelum maghrib dan lainnya.

Adapun shalat sunnah secara khusus (detail) adalah sebagai berikut :

a. Sunnah Rawatib

Sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang mengiring-iringi shalat fardhu atau shalat yang dilakukan sebelum (qabliyah) atau setelah (ba'diyah) shalat fardhu. Shalat sunnah rawatib ini ada yang *mu'akkad* (sunnah yang sangat kuat) dan *ghairu muakkad* (sunnah yang tidak kuat).

1) Muakkad

Dari Ummu Habibah berkata, “*Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa Shalat dalam sehari semalam dua belas rakaat, akan dibangun untuknya rumah di Surga, yaitu empat rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum Shalat Subuh.*” (HR Tirmidzi).

Yang dimaksud dengan dua belas rakaat itu adalah :

- Empat rakaat sebelum dhuhur.
- Dua rakaat setelah dhuhur.
- Dua rakaat setelah maghrib.
- Dua rakaat setelah shalat isya'.
- Dua rakaat sebelum subuh.

Adapun jumlah rakaat dan waktunya berdasarkan tinjauan lima mazhab sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'iyah

- Dua rakaat sebelum Subuh
- Dua rakaat sebelum Dzuhur
- Dua rakaat sesudah Dzuhur
- Dua rakaat sesudah Magrib
- Dua rakaat sesudah Isya'
- Satu rakaat witir.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

b. Mazhab Malikiyah

Tidak ada batas baik sebelum atau sesudah shalat fardhu. Yang utama yaitu:

- Empat rakaat sebelum Dzuhur.
- Enam rakaat sesudah Maghrib.

c. Mazhab Hambaliyah

- Dua rakaat sebelum Subuh.
- Dua rakaat sebelum Dzuhur.
- Dua rakaat sesudah Dzuhur.
- Dua rakaat sesudah Maghrib.
- Dua rakaat sesudah Isya'.

d. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah membagi shalat sunnat menjadi sebagai berikut :

- Shalat Sunnat Masnunah adalah shalat sunnat yang banyak dikerjakan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin yang terdiri dari:
  1. Dua rakaat sebelum Subuh.
  2. Empat rakaat sebelum Dzuhur.
  3. Dua rakaat sesudah Dzuhur kecuali waktu Jum'at.
  4. Dua rakaat sesudah Maghrib.
  5. Dua rakaat sesudah Isya'.
- Shalat Sunnat Mandubah adalah shalat sunnat yang diperintahkan oleh Nabi namun jarang dikerjakan oleh Nabi SAW. yang terdiri dari :

1. Empat rakaat atau dua rakaat sebelum Ashar.
2. Empat rakaat sesudah Maghrib.
3. Empat rakaat sebelum Isya'.
4. Empat rakaat sesudah Isya'.

2) Ghairu Muakkad

- Dua rakaat sebelum shalat dhuhur dan dua rakaat sesudahnya
- Empat rakaat sebelum shalat ashar
- Dua rakaat sebelum shalat maghrib
- Dua rakaat sebelum shalat isya'

a. Sunnah Wudhu

Shalat sunnah wudhu adalah shalat yang dikerjakan setelah melaksanakan wudhu. Shalat ini dikerjakan dua rakaat sebagaimana shalat yang lainnya.

Hal ini didasarkan ada hadits Nabi SAW.: *"Rasulullah berkata kepada Bilal: Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga? Bilal menjawab: Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudhu baik siang atau malam aku selalu shalat setelahnya sebanyak yang aku suka".* (HR Bukhari)

b. Sunnah Dhuha

Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik, yaitu kira-kira, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah raka'at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka'at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka'at sekali salam.

Dari Abu Dzar al-Ghifari ra, ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda: *"Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbeih (ucapan subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah,*

*mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala". (HR Muslim).*

Dalam hadits lain disebutkan, *"Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan."* (HR Tirmidzi).

c. Sunnah Tahiyatul Masjid

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat sunnah yang dilakukan untuk menghormati masjid. Sebagai tempat suci, masjid patut dihormati oleh Muslim yang akan melakukan aktivitas ibadah di tempat itu. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rab'y Al-Anshary, bahwa Rasulullah SAW. bersabda : *"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat."*

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

d. Sunnah Tahajjud

Shalat tahajjud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Oleh karena itu, shalat tahajjud juga disebut dengan "qiyamul lail". Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam al-Quran :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُمِ الْاَيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۖ نِّصْفُهُ اَوْ  
اَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۖ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ  
تَرْتِيْلًا ۚ

*Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. (Qs. Al-Muzammil : 1-4).*

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ

مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

*Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. (Qs. Al-Isra' : 79).*

Di hadits Nabi SAW. juga disebutkan dari dari Amr bin Anbasah ra., ia berkata : bahwasanya Nabi SAW. bersabda : *"Sesungguhnya Allah paling dekat kepada hambanya adalah di tengah malam terakhir, kalau engkau bisa menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu itu maka lakukanlah, karena shalat pada waktu itu dihadiri dan disaksikan hingga terbit matahari..."* (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Waktu malam paling utama adalah sepertiga malam terakhir, maka malam dibagi dua, kemudian anda bangun pada seperti pertama dari paruh kedua, kemudian tidur di akhir malam. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra., bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda : *"shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai*

*oleh Allah adalah puasanya nabi Daud, beliau tidur separuh malam, bangun sepertiganya, tidur seperenamnya, dan berpuasa satu dan tidak berpuasa satu hari". (Muttafaq 'alaih).*

e. Sunnah Istikharah

Shalat istikharah ialah shalat sunat dua rakaat untuk memohon kepada Allah SWT. tentang ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Yakni, apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan suatu maksud, sedangkan ia ragu-ragu untuk menentukan pilihannya tersebut, apakah harus dilakukan atau tidak, diambil atau tidak.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW., *"Jika salah seorang dari kalian menghendaki suatu perkara, maka shalatlah dua rakaat dari selain shalat fardhu, kemudian hendaklah mengucapkan: 'Ya Allah, aku beristikharah kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku meminta penilaian-Mu dengan kemampuan-Mu dan aku meminta kepada-Mu dari karunia-Mu yang sangat besar. Sesungguhnya Engkau kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku -atau urusan dunia dan akhiratku, maka putuskanlah dan mudahkanlah urusan ini untukku, kemudian berkahilah untukku di dalamnya. Ya Allah, jika Engkau*

*mengetahui bahwa itu buruk bagiku, baik dalam urusan agamaku, kehidupanku maupun kesudahan urusanku -atau urusan dunia dan akhiratku- maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya serta putuskanlah yang terbaik untukku di mana pun berada, kemudian ridhailah aku dengannya.' Dan hendaklah ia menyebutkan bajatnya." (HR Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai dan lainnya)*

f. Sunnah Mutlaq

Shalat sunah muthlaq ialah sunah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali waktu yang terlarang untuk mengerjakan shalat sunah. Jumlah rakaatnya tidak terbatas. Dengan kata lain, shalat sunah muthlaq yakni sunah yang tidak bersebab, bukan karena masuk masjid, bukan karena shalat qabliyah atau ba'diyah shalat fardhu, dan yang lainnya. Shalat sunnah ini semata-mata shalat sunnah yang dikerjakan kapan pun dan di mana pun, asal jangan waktu haram.

Adapun waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan shalat sunah adalah :

- 1) Waktu matahari sedang terbit hingga naik setombak/lembing.
- 2) Ketika matahari berada tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya. Kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan shalat tahiyatul-masjid.
- 3) Sesudah shalat asar sampai terbenam matahari.

- 4) Sesudah shalat subuh hingga terbit matahari agak tinggi.
- 5) Ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna terbenamnya.

g. Sunnah Awwabin

Shalat sunat awwabin adalah shalat sunat yang dikerjakan selesai mengerjakan shalat sunat ba'da magrib, dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 6 rakaat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. Bersabda : "*Barang siapa shalat 6 rakaat setelah magrib, di sela-selanya tidak berbicara kotor, maka ia mendapatkan pahala ibadah selama 12 tahun*". (HR. Tirmidzi). Melalui riwayat Ammar bin Yasir ra., Rasulullah SAW. Bersabda : "*Barangsiapa melakukan shalat 6 rakaat setelah maghrib, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak ombak lautan*". (HR. Tabrani).

h. Sunnah Tasbih

Shalat sunat tasbih adalah shalat sunat yang di dalamnya dibacakan kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Shalat tasbih dilakukan 4 raka'at (jika dikerjakan siang maka 4 raka'at dengan sekali salam, jika malam 4 raka'at dengan dua salam).

Dalam riwayat Ikrimah bin Abbas ra. disebutkan, ketika Rasulullah SAW. berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthallib ra., yang berbunyi : "*Wahai Abbas pamanku, Aku ingin*

*memberikan padamu, aku benar-benar mencintaimu, aku ingin engkau melakukan -sepuluh sifat- jika engkau melakukannya Allah akan mengampuni dosamu, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sepuluh sifat adalah: Engkau melaksanakan shalat empat rakaat; engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat, apabila engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, maka ucapkanlah: Subhanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha Ilallah Wallahu Akbar 15 kali, Kemudian ruku'lah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sedang ruku, kemudian sujudlah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sujud, kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali kemudian sujudlah dan bacalah 10 kali kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. Itu lah 75 kali dalam setiap rakaat, dan lakukanlah hal tersebut pada empat rakaat. Jika engkau sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah, jika tidak, maka lakukanlah satu kali seminggu, jika tidak maka lakukanlah sebulan sekali, jika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan jika tidak maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu". (HR Abu Daud).*

i. Sunnah Taubah

Shalat Taubat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Shalat

taubat dilaksanakan dua raka'at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat. (lihat dalam shalat sunnah mutlaq).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : *"Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, lalu dia bangun (bangkit) dan bersuci, kemudian mengerjakan shalat, dan setelah itu memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya"*. Kemudian beliau membaca ayat :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا  
 اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ  
 وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah – Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui". (QS Ali-Imran: 135)*

#### j. Sunnah Hajat

Shalat Hajat adalah shalat sunnat yang dilakukan karena memiliki hajat tertentu dan ingin hajat tersebut dikabulkan oleh AllahSWT. Shalat

sunnah ini dilakukan minimal 2 raka'at dan maksimal 12 raka'at dengan salam setiap 2 rakaat. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat (lihat pada shalat sunnat mutlaq).

Dalam hadits Rasulullah SAW. bersabda :  
*"Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya, kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat."* (HR Ahmad). Diriwayatkan dari Abu Sirah an-Nakh'iy, dia berkata, "Seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. Di tengah perjalanan keledainya mati, lalu dia mengambil wudhu kemudian shalat dua rakaat, setelah itu berdoa. Dia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalan-Mu dan mencari ridha-Mu. Saya bersaksi bahwasanya Engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya, janganlah Engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. Pada hari ini saya memohon kepada Engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini." Maka, keledai itu bangun seketika, lalu mengibaskan kedua telinganya." (HR. Baihaqi).

#### k. Sunnah Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat sunat yang dilakukan pada bulan ramadhan. Tarawih dalam bahasa Arab diartikan sebagai "waktu sesaat untuk

istirahat". Waktu pelaksanaan shalat sunnat ini adalah selepas isya' sampai shalat fajar. Shalat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah atau sendirian. Jumlah rakaat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ada 8 rakaat. Umar bin al-Khattab mengerjakannya sampai 20 rakaat.

Tentang jumlah delapan rakaat shalat tarawih, hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., Nabi SAW. bersabda : *"Tiadalah Rasulullah saw. menambah pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan lainnya atas sebelas raka'at. Beliau shalat empat raka'at dan jangan anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat raka'at dan jangan anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga raka'at. Kemudian aku (Aisyah) berkata: "Wahai Rasulullah, adakah tuan tidur sebelum shalat witir?" Kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedang hatiku tidak tidur!"*

Pada masa Rasulullah saw. dan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq, shalat tarawih itu dilaksanakan pada waktu tengah malam, dan namanya bukan shalat tarawih, melainkan "qiyaamu Ramadhan" (Shalat pada malam bulan Ramadhan). Karena nama "tarawih" itu diambil dari arti "istirahat" yang dilakukan setelah melakukan shalat empat raka'at.

Dari Aisyah bahwa Rasulullah s.a.w. pada suatu malam (di bulan Ramadhan) mendirikan sholat, lalu datang orang-orang pada berikutnya (ingin sholat bersama beliau). Kemudian datanglah malah ketiga atau keempat dan orang-orang pun sudah berdatangan, namun beliau tidak keluar. Saat pagi datang beliau bersabda: "Aku telah melihat yang kalian lakukan, dan aku Dari Abdurrahman bin al-Qari berkata" suatu malam di bulan Ramadhan aku berjalan bersama Umar bin Khattab melihat-lihat masjid, lalu beliau melihat orang-orang berbeda-beda dalam mendirikan sholat (sunnah), sebagian sholat sendiri, sebagian sholat bersama kelompok kecil. Lalu Umar berkata: "Aku melihat seandainya mereka dikumpulkan di belakang satu qari (pembaca Qur'an) tentu lebih baik. Lalu beliau menganjurkan agar semua sholat di belakang Ubay bin Ka'ab, Kemudian aku keluar bersama Umar pada malam lain dan orang-orang sudah sholat berjamaah di belakang imam satu, lalu Umar berkata: "Inilah sebaik-baik bid'ah, dan sholat yang mereka tinggalkan untuk tidur tetap lebih baik dibandingkan dengan sholat yang mereka dirikan" (maksudnya sholat malam di akhir malam lebih utama dibandingkan dengan sholat di awal waktunya). (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas merupakan salah satu dalil sholat tarawih. Tarawih merupakan kata plural dari *raahah* yang artinya istirahat. Konon disebut sholat tarawih karena pada saat umat Islam melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah, mereka melakukan

istirahat setiap dua kali salam. Sholat tarawih hukumnya *sunnah muakkadah* pada malam bulan suci Ramadhan.

Ibnu hajar menjelaskan, hadist-hadist sahih di atas tidak menjelaskan jumlah rakaat sholat tarawih, yakni berapa rakaat sholat tarawih berjamaah yang diimami Ubay bin Ka'ab? Riwayat berbeda-beda tentang itu. Imam Malik dalam Muwatta' meriwayatkan 11 rakaat. Riwayat lain mengatakan setiap rakaat membaca 200 ayat sehingga para sahabat ada yang berpegangan tongkat karena panjangnya sholat. Riwayat Muhammad Yusuf mengatakan 13 rakaat. Riwayat Saib bin Yazid mengatakan 20 rakaat. Riwayat lain dari Abu Yusuf mengatakan 21 rakaat. Yazid bin Ruman mengatakan: "Orang-orang mendirikan sholat pada zaman Umar sebanyak 23 rakaat. Riwayat Dawud bin Qais mengatakan: Aku melihat orang-orang pada masa Aban dan Utsman dan Umar bin Abdul Aziz melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat dan melakukan witr 3 rakaat. Inilah yang menjadi salah satu pendapat imam Malik. Riwayat dari Syafi'i mengatakan: "Aku melihat orang-orang sholat Tarawih di Madina sebanyak 39 rakaat dan di Makkah 23 rakaat. Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat paling banyak tentang rakaat tarawih adalah 41 rakaat termasuk witr.

#### **Pendapat Empat Madzhab:**

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali melaksanakan sholat Tarawih dengan 20 rakaat.

Imam Nawawi dalam al-Majmu' menjelaskan bahwa landasan yang digunakan adalah riwayat sahih dari Saib bin Yazid yang mengatakan bahwa sholat Tarawih pada zaman Umar r.a. dilaksanakan 20 rakaat. Madzhab Maliki melaksanakan sebanyak 39 rakaat sesuai riwayat ahli Madinah. Sebagaimana diketahui madzhab Maliki menganggap tindakan ahli Madinah merupakan dalil yang bisa dijadikan landasan.

Pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini tetap mengacu kepada pendapat madzhab resmi pemerintah Saudi Arabia, yaitu Hanbali dengan pelaksanaan sebanyak 20 rakaat. Namun pada malam ke-20 Ramadhan hingga akhir bulan, di kedua masjid agung tersebut juga dilaksanakan sholat *qiyamullail* sebanyak 10 rakaat dimulai sekitar pukul 12 malam hingga menjelang sahur. Pelaksanaan sholat *qiyamullail* ini tidak jauh berbeda dengan tarawih, hanya ayat yang dibaca lebih panjang sehingga masa sholat juga lebih lama.

### **Mengacu pada Sholat Malam Rasulullah**

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pelaksanaan sholat tarawih adalah mengacu pada sholat malam Rasulullah. Pendapat ini diikuti beberapa ulama mutaakhirin. Jumlah rakaat shalat malam yang dilakukan Rasulullah adalah sebagai berikut :

- 11 rakaat terdiri dari 4 rokaat x 2 + 3 rakaat

witir. Ini sesuai dengan hadist A'isyah yang diriwayatkan Bukhari.

- 11 rakaat terdiri dari 4 rokaat x 2 + 2 rakaat witir + 1 witir. Ini sesuai dengan hadist Ai'syah riwayat Muslim.
- 11 rakaat terdiri dari 2 rokaat x 4 & 2 rakaat witir + 1 witir. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim.
- Ada juga riwayat Ibnu Hibban yang mengatakan 8 rakaat + witir.
- Ada juga riwayat yang mengatakan 13 rakaat termasuk witir.

Itulah riwayat dan pendapat seputar rakaat sholat Tarawih. Ini masalah furu'iyah yang sudah lama dikaji oleh para ulama terdahulu. Mau melakukan yang mana, silahkan memilih sesuai keyakinan masing-masing. Tidak masanya lagi kita mempermasalahkan berapa rakaat sholat tarawih yang sebaiknya kita laksanakan. Semuanya pendapat ada dalilnya. Yang terpenting adalah kualitas ibadah kita dan niat baik memeriahkan bulan Ramadhan.

#### 1. Sunnah Witir

Shalat Witir adalah shalat sunnat dengan rakaat ganjil yang dilakukan setelah melakukan shalat lainnya di waktu malam. Waktu shalat witir adalah dari habis shalat isya' hingga terbitnya fajar yg kedua, dan bagi yang yakin bangun, di akhir malam lebih utama. Hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah ra., ia

berkata : *"Pada setiap malam rasulullah SAW. shalat witir, di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhirnya, maka witir beliau selesai pada waktu sahur"*. (HR. Bukhari Muslim). Witir bisa dilakukan satu rakaat, atau tiga rakaat, atau lima, atau tujuh, atau sembilan, jika rakaat-rakaat ini bersambung dengan satu salam. (HR. Muslim dan Nasa'i).

Paling sedikit shalat witir satu rakaat, dan paling banyak sebelas rakaat, atau tiga belas rakaat, dilakukan dua-dua, dan berwitir satu rakaat, kesempurnaan paling rendah tiga rakaat dg dua salam, atau dengan satu kali salam, dan tasyahhud satu di akhirnya, dan disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat al-A'la, pada rakaat kedua al-Kafirun, dan pada rakaat keempat surat al-Ikhlâs.

Seorang Muslim shalat witir setelah shalat tahajjud, jika khawatir tidak bangun, maka shalat witir sebelum tidur, berdasarkan sabda Nabi SAW.: *"Barangsiapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah shalat witir di awalnya, dan barangsiapa yang ingin bangun diakhir malam, maka hendaklah shalat witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam disaksikan, dan itu lebih afdhal"*. (HR. Muslim).

Salat Witir menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib, karena hadis Nabi SAW. mengatakan "Witir adalah kewajiban, barangsiapa tidak melaksanakan Witir, maka ia tidak termasuk golongan kami" (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). Bukhari mengatakan

bahwa hadis ini mengandung rawi yang munkar. demikian juga Nasa'i mengatakan bahwa hadis ini lemah. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini cukup kuat).

Mazhab lainnya mengatakan bahwa Witir hukumnya sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang mengatakan bahwa salat wajib hanya lima waktu. Riwayat yang paling jelas menceritakan, "Seorang Badui datang kepada Rasulullah lalu bertanya tentang salat, kemudian Rasulullah menjelaskan 'Salat yang diwajibkan Allah dalam sehari semalam'. Kemudian orang Badui tersebut bertanya, 'Apakah ada yang lainnya?'. Rasulullah menjawab, 'Tidak, kecuali sunnah'. Lalu Badui tersebut berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menambahi dan mengurangnya'. Lalu Rasulullah berkata, 'Beruntunglah bila ia benar'. (H.R. Muslim).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Salat Witir disunnahkan setiap hari dan tidak hanya pada bulan Ramadhan. Waktunya adalah mulai setelah salat Isya' sampai dengan salat Subuh. Kalau seseorang merasa khawatir akan tidak melaksanakan salat witir di tengah atau akhir malam, maka ia sebaiknya melaksanakannya setelah salat Isya', atau setelah salat Tarawih pada bulan Ramadhan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda, "Barangsiapa mengira tidak akan bangun malam, maka hendaknya ia berwitir pada awal malam, barangsiapa merasa yakin bisa bangun malam, maka hendaknya ia berwitir di akhir malam karena salat akhir malam dihadiri

malaikat” (H.R. Muslim, Ahmad, Tirmizi). Jumlah rakaatnya adalah ganjil dan yang terbaik adalah tiga rakaat.

Salat witir tidak boleh dilakukan dua kali dalam satu malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata “Tidak ada dua witir dalam satu malam” (H.R. Abu Dawud, Nasa’i, Tirmizi).

Setelah salat witir tidak ada larangan untuk mendirikan salat malam, namun tidak diperbolehkan menjalankan witir yang kedua. Dalam riwayat Umi Salamah “Rasulullah mendirikan salat sunnah sambil duduk sebanyak dua rakaat, setelah salat witir” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi). Maka apabila telah melaksanakan salat witir, boleh saja mendirikan salat malam. Namun yang lebih utama adalah meletakkan salat witir di akhir salat malam, karena hadis yang mengatakan “Jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malam kalian” (H.R. Jama’ah kecuali Ibnu majah).

Salat witir juga boleh diqada bila terlupakan atau ketinggalan dengan tanpa sengaja. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda “Barangsiapa tertidur padahal ia belum melaksanakan salat witir, maka lakukanlah ketika ia mengingatnya” (H.R. Abu Dawud). Menurut mazhab Syafi’i bahkan boleh mengqada salat witir di siang hari. Hanafi mengatakan di luar waktunya---setelah Isya’ hingga sebelum fajar---yang dilarang. Maliki dan Hanbali mengatakan boleh mengqada sebelum salat subuh meskipun telah menyingsing fajar.

m. Sunnah 'Id (Hari Raya)

Shalat hari raya yang dilakukan oleh umat Muslim ada 2, yakni shalat idul adha dan shalat idul fitri. Shalat 'id termasuk dalam shalat sunat muakad, artinya shalat ini walaupun bersifat sunat namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya.

Diriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata : *"Saya menyaksikan shalat 'id bersama Nabi SAW, beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan tanpa iqamah, setelah selesai beliau berdiri bertekukan atas Bilal, lalu memerintahkan manusia supaya bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, menasihati manusia dan memperingatkan mereka, setelah selesai beliau turun mendatangi shaf wanita dan selanjutnya beliau memperingatkan mereka".* (HR Muslim)

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah ra. ia berkata, *"Rasulullah SAW memerintahkan kami keluar pada 'idul fitri dan 'idul adha semua gadis-gadis, wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang tinggal dalam kamarnya. Adapun wanita yang sedang haid mengasingkan diri dari mushalla tempat shalat 'ied, mereka menyaksikan kebaikan dan mendengarkan da'wah kaum muslimin (mendengarkan khutbah). Saya berkata: Yaa Rasulullah bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai jilbab? Beliau bersabda: Supaya saudaranya meminjamkan kepadanya dari jilbabnya."* (HR Jama'ah).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, ia berkata, *"Sesungguhnya nabi bertakbir pada shalat 'ied dua belas kali takbir dalam raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada raka'at yang kedua lima kali takbir dan tidak shalat sunnah sebelumnya dan juga sesudahnya."* (HR Amad dan Ibnu Majah)

n. Sunnah Gerhana

Gerhana dalam istilah syar'i disebut dengan kusuf atau khusuf, yaitu hilangnya sebagian cahaya matahari dan bulan atau hilangnya secara keseluruhan dikarenakan proses alam, yang menyebabkan kondisi pada saat itu mengarah ke warna gelap atau hitam. Gerhana itu sendiri terdiri dari dua macam gerhana yaitu "gerhana matahari" yang dikenal dengan "kusuf" dan "gerhana bulan" yang dikenal dengan istilah

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadits Nabi SAW. disebutkan, bahwasanya Nabi SAW. bersabda : *"Telah terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim putera Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam. Berkatalah manusia: Telah terjadi gerhana matahari kerana wafatnya Ibrahim. Maka bersabdalah Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam "Bahwasanya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mempertakutkan hamba-hambaNya dengan keduanya. Matahari gerhana, bukanlah kerana matinya seseorang atau lahirnya. Maka apabila kamu melihat yang demikian, maka*

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*hendaklah kamu shalat dan berdoa sehingga habis gerhana.” (HR. Bukhari & Muslim).*

Dalam hadits lain disebutkan, *“Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua (tanda) dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, shalat dan bersedekah”. Setelah itu, beliau bersabda : “Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah jika hambaNya, laki-laki atau perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis” (HR. Asy-Syaikhani).*

books.uinsby.ac.id o. Sunnah Istisqa' books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Shalat istisqa adalah shalat yang dilakukan sebagai permohonan kepada Allah untuk meminta hujan. Shalat ini biasanya dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkan hujan untuk keperluan tertentu. Shalat istisqa' ini dilakukan secara berjama'ah dipimpin oleh seorang imam.

Adapun pelaksanaan shalat istisqa' dimulai sejak tiga hari sebelum shalat istisqa' dilaksanakan. Imam atau ulama memerintahkan kaumnya untuk berpuasa selama tiga hari, dan menganjurkan untuk beramal shaleh, seperti sedekah, tobat dari segala

dosa, beradamai dengan musuh, dan melepaskan diri dari kezaliman.

Pada hari keempat, semua penduduk disuruh keluar rumah. Bahkan, binatang ternak pun dikeluarkan ke tanah lapang ketika shalat istisqa. Waktu keluar rumah menuju tanah lapang, sebaiknya memakai pakaian sederhana dan tidak memakai wewangian, tidak berhias. Selama itu, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar.

Setelah salam, khatib membaca dua khutbah dan pada khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali pada khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali.

## E. Shalat Jama'ah

### 1. Hukum Shalat Jama'ah

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' tentang hukum shalat berjamaah. Perbedaan tersebut tidak lepas dari pemahaman para ulama tentang perintah shalat berjamaah di dalam hadits. Terdapat dua pendapat secara umum, yaitu :

#### a. Fardhu Kifayah

Yang berpendapat demikian adalah Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (mutaakhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah :

- 1) Hadits dari Abi Darda' ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya." (HR Abu Daud dan Nasai)
- 2) Dari Malik bin Al-Huwairits ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda : "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam.(HR. Muslim).
- 3) Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim).

- 4) Al-Khatthabi dalam kitab Ma' alimus-Sunan jilid 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi'i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu 'ain dengan berdasarkan hadits ini.

b. Fardhu 'Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah.

Dalil yang menjadi dasar bagi ulama yang berpendapat demikian adalah hadits berikut :

- 1) Dari Aisyah ra berkata, 'Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. (Al-Muqni' 1/193).
- 2) Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.' (HR Bukhari dan Muslim).

c. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya “Nailul Authar”. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu ‘ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini :

- 1) Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR Muslim). Ash-Shan‘ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.
- 2) Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur. (lihat Fathul Bari jilid 2 halaman 278).

d. Syarat Syahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak syah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah. Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyyah. Termasuk di antaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaamah.

Adapun dalil yang menjadi dasar adalah:

- 1) Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatangnya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.(HR Ibnu Majah, Ad Daruquthni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).
- 2) Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke

suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.” (HR Bukhari dan Muslim).

- 3) Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, “Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, ‘Apakah kamu dengar azan shalat?’ . ‘Ya’, jawabnya. ‘Datangilah’, kata Rasulullah SAW. (HR Muslim).

## 2. Shalat Jama’ah Bagi Wanita

Hukum shalat berjamaah bagi wanita, terdapat khilafiyah mengenai boleh tidaknya wanita shalat berjamaah di masjid. Pertama, melarangnya (makruh), seperti ulama muta’ akhir Hanafiyah. Ini untuk wanita tua dan muda, dengan alasan zaman telah rusak. Kedua, membolehkannya (khususnya wanita tua), seperti ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, dengan dalil hadis-hadis.

Ibnu Qudamah menyatakan kemubahannya dengan dalil dahulu para wanita telah shalat berjamaah bersama Nabi SAW. Namun kebolehan itu diikat dua syarat. *Pertama*, ada izin dari suami atau wali (jika belum menikah). Dalilnya berdasarkan sabda Nabi SAW., “*Jika isteri-isterimu meminta izin ke masjid-masjid, maka*

*izinkanlah mereka.*" (HR Muslim, Bukhari, Ahmad, dan Ibn Hibban). *Kedua*, tak memakai wangi-wangian, atau semisalnya yang dapat menimbulkan mafsadat bagi wanita. Sabda Nabi SAW., "*Janganlah kamu melarang wanita-wanita hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, tapi hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian.*" (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Darimi, dan Baihaqi).

Mana yang lebih utama bagi wanita, shalat di masjid atau di rumah? Ada dua pendapat. *Pertama*, yang lebih utama shalat di rumah, baik shalat sendiri (munfarid) atau shalat jamaah. Ini pendapat Ibnu Qudamah. *Kedua*, yang lebih utama shalat di rumah, jika shalatnya shalat jamaah, bukan shalat sendiri. Ini pendapat Ibnu Hazm. Kedua pendapat itu berdasarkan hadits Nabi SAW., "*Janganlah kamu melarang isteri-isterimu ke masjid-masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.*" (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Thabrani). Pendapat pertama mengambil keumuman lafal dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka (*wa buyutuhunna khair lahunna*). Sedang pendapat kedua, tidak memberlakukan hadis itu secara umum, namun mengkhususkan hanya untuk shalat jamaah, bukan shalat munfarid. Jadi pendapat kedua ini menjama' (menggabungkan) hadis itu dengan hadis keutamaan shalat jamaah, yaitu sabda Nabi SAW., "Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri dengan 27 derajat." (HR. Bukhari dan Muslim).

### 3. Makmum Masbuk

Makmum masbuk adalah makmum yang tidak diwajibkan membaca surat al-fatihah karena terlambat. Atau yaitu ma'mum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup membaca Al-Fatihah seluruhnya kecuali hanya takbiratul ihram atau mendapatkan imamnya lagi ruku'.

Ketentuan-ketentuan Masbuk:

- a. Jika Masbuk mendapatkan imamnya lagi berdiri, maka sesudahnya ma'mum takbiratul ihram harus segera ia membaca Al-Fatihah dengan tidak perlu membaca *أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ* atau do'a istiftah lagi, karena apabila imam ruku' sedangkan ma'mum belum menyelesaikan Al-Fatihah, maka ia boleh langsung mengikuti imamnya untuk ruku. Dan ma'mum mendapatkan raka'at itu.
- b. Apabila Masbuk mendapatkan imam lagi ruku', maka sehabis ma'mum takbiratul ihram ia langsung ruku' mengikuti imam dengan sunnah membaca takbir intiqal (الله اكبر), maka jika ma'mum mendapatkan thuma'ninah (diam sekedar سُبْحَانَ الله) bersama-sama imam di dalam ruku' itu, maka dapatlah ma'mum akan raka'at itu.
- c. Akan tetapi bilamana ma'mum tidak mendapatkan thuma'ninah itu bersama-sama imam (misalnya ma'mum ruku' bersamaan imamnya I'tidal) maka ma'mum tidak mendapatkan raka'at itu.
- d. Adapun jikalau Masbuk mendapatkan imam lagi sujud atau lagi duduk antara dua sujud atau lagi

tasyahhud, maka sehabis ma'mum takbiratul ihram, dia langsung mengikuti imam dimana adanya dengan tidak membaca takbir intiqal lagi. Dan ma'mum dalam hal ini tidak mendapatkan raka'at itu.

Bagaimana dengan jika terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum masbuq. Terjadi khilafiyah di kalangan ulama :

a. Pendapat pertama

Adalah madzhab Syafi'I mengatakan bahwa sah sholat jamaah dengan perbedaan niat imam dan makmum secara mutlak. Jadi meskipun imam sholat sunnah dan makmum sholat fardlu, imam sholat dhuhur dan makmum sholat ashar, imam sholat ada' dan makmum sholat qadla, semuanya sah, asalkan format sholat imam dan makmum sama. Kalau formatnya beda, maka tidak sah, seperti misalnya imam sholat gerhana dan makmum sholat isya' maka tidak diperbolehkan. Madzhab Syafi'I ini merupakan madzhab yang paling longgar.

Dalil yang digunakan pendapat pertama adalah

- 1) Hadist riwayat Syafi'I dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah s.a.w. keluar untuk mendamaikan satu persengketaan di Bani Sulaim, lalu beliau membagi sahabatnya menjadi dua kelompok, kemudian beliau sholat mengimami dengan kelompok satu, kemudian sholat lagi mengimami dikelompok kedua. Diriwayatkan itu sholat maghrib.

Sangat jelas pada hadist tersebut bahwa Rasulullah mengimami kelompok kedua, padahal beliau telah sholat di kelompok pertama. Berarti sholat Rasulullah sunnah dan sholat makmum fardlu.

- 2) Hadist riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Suatu hari Muadz sholat bersama Rasulullah s.a.w. lalu ia datang ke kaumnya lalu ia mengimami kaumnya sholat Isya' dengan membaca surat Baqarah, lalu seorang lelaki keluar dari jamaah dan menyelesaikan sendiri sholatnya. Orang-orang pun menegurnya "Apakah anda orang manafik?", iapun menjawab "Tidak, aku akan adukan masalah ini kepada Rasulullah". Sesampai kepada Rasulullah, orang itu berkata "Wahai Rasulullah, kami orang-orang bekerja siang, Muadz telah mengimami kami sholat Isya' telah larut dan membaca surat Baqarah". Ketika Rasulullah mendengar cerita itu, ditegurnya Muadz "Apakah angkau orang yang suka membuat fitnah? Mengapa tidak kau baca surat Sabbihis dan Wallaili Idza Yaghsyaa".

Hadist ini juga menunjukkan perbedaan sholat imam dan makmum, dimana Muadz telah sholat Isya bersama Rasulullah lalu menjadi imam di kaumnya. Bagi Muadz sholat sunnah dan bagi kaumnya sholat fardlu.

- 3) Hadist riwayat Ahmad dll. Suatu hari Rasulullah s.a.w. sholat bersama sahabatnya, selesai salam

datanglah seorang lelaki ketinggalan lalu ia hendak sholat sendiri, lalu Rasulullah bersabda "Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini dengan berjamaah dengannya".

Hadist ini juga menunjukkan sahnya sholat meskipun dengan perbedaan niat antara makmum dan imam.

Imam Syafi'I menyimpulkan bahwa riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa perbedaan niat sholat antara imam dan makmum tidak membatalkan sholat jamaah.

- b. Pendapat kedua adalah madzhab Maliki yang mengatakan tidak sah sholat imam dan makmum yang berbeda niatnya, secara mutlak. Mereka yang sholat fardlu tidak boleh bermakmum dengan imam yang sholat sunnah, begitu makmum sholat dhuhur tidak sah bila imaminya sholat selain fardlu. Ini pendapat paling ketat. Dalil pendapat kedua adalah:

- 1) Hadist diriwayatkan Bukhari dan Muslim dll. Rasulullah s.a.w. bersabda "Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, ketika ia takbir maka takbirlah, ketika ruku' maka ruku'lah ketika sujud sujudlah, ketika ia sholat berdiri maka berdirilah ...".

Hadist tersebut menegaskan bahwa makmum harus mengikuti imam, perbedaan niat makmum menunjukkan sikap tidak mengikuti imam, maka tidak sah sholatnya.

- 2) Hadist riwayat Ashabus Sunan dari Barra' bin Azib, Rasulullah s.a.w. bersabda "Janganlah kalian berbeda, maka berbedalah hati kalian, sesungguhnya Allah dan Malakatnya mendoakan para mushalli di shaf pertama".

Hadist ini melarang berbeda dalam melakukan sholat, baik pada shaf maupun niat, maka perbedaan niat imam dan makmum menjadikan sholat tidak sah.

- c. Pendapat ketiga adalah madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa boleh orang sholat sunnah di belakang imam yang sholat fardlu tapi tidak sebaliknya. Begitu juga tidak sah sholat makmum yang berbeda dengan sholat imamnya meskipun sama-sama fardlu.

Imam Abu Hanifah nampak mencoba menggabungkan hadist-hadist di atas secara tekstual, bahwa hanya makmum sholat sunnah boleh mengikuti imam yang sholat fardlu seperti yang dicontohkan dalam hadist.

Bagi pengikut madzhab Syafi'i, ketika sholat sendiri kemudian merasa ada makmum yang datang mengikutinya, hendaknya ia tidak menunggu makmum tersebut, misalnya dengan memperpanjang bacaan dlsb, tapi hendaknya ia konsentrasi penuh dengan sholatnya.

Bagi yang bermakmum kepada orang yang sholat sendiri atau sholat sunnah, ada baiknya makmum menepuk pundak mushalli. Menepuk pundak mushally

[orang yang salat] adalah sebuah isyarat adanya seseorang yang hendak bermakmum kepadanya. Demikian ini agar ia melakukan niat menjadi imam. Karena tanpa niat tersebut ia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Sementara jamaah itu sendiri adalah sah, tanpa ada niat dari imam, selama makmum telah berniat jamaah. Jadi, niatnya imam hanya untuk dirinya sendiri, agar ia mendapatkan pahala berjamaah.

Untuk wanita yang ingin berjamaah dengan seseorang yang masbuk, ia boleh menepuk pundak jika dirasa tidak menimbulkan fitnah. Dan jika dirasa demikian, ia boleh memberi isyarat apapun yang dapat dipahami oleh masbuk tsb. atau jika sulit, tak perlu ia memberi isyarat. mengetahuinya imam akan adanya seseorang yang bermakmum kepadanya tidak merupakan syarat sah-nya berjamaah. Ketentuan ini tidak untuk salat Jum'at. Karena di antara syarat sahnya salat jumat adalah dilaksanakan secara berjamaah. Pada salat Jum'at ini, imam harus berniat jamaah sejak takbiratul ihram.

#### F. Shalat Jama' dan Qashar

Shalat jama' adalah melaksanakan dua shalat wajib dalam satu waktu. Seperti melakukan shalat Dzuhur dan shalat Ashar di waktu Dzuhur dan itu dinamakan Jama' Taqdim, atau melakukannya di waktu Ashar dan dinamakan Jama' Takhir. Dan melaksanakan shalat Magrib dan shalat Isya' bersamaan di waktu Magrib atau melaksanakannya di waktu Isya'. Jadi shalat yang boleh dijama' adalah semua shalat Fardhu kecuali shalat Shubuh. Shalat shubuh harus dilakukan

pada waktunya, tidak boleh dijama' dengan shalat Isya' atau shalat Dhuhur. Sedangkan Shalat Qashar adalah meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Seperti shalat dzuhur, ashar dan isya'. Sedangkan shalat magrib dan shalat subuh tidak bisa diqashar.

Dalam masalah shalat dalam perjalanan ini, menurut madzhab Hanafi merupakan 'azimah (sesuatu yang diharuskan). Jadi qashar adalah ketentuan. Tetapi menurut mazhab-mazhab lainnya menyatakan, hanya rukhsah (keringanan). Jika mau dikerjakan qashar, dan kalau tidak, boleh menyempurnakan shalat.

Diantara penyebab dibolehkannya jama' dan qashar adalah safar adalah:

1. Bepergian atau safar

Syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fiqih antara lain :

- a. Menempuh jarak yang tertentu. Menurut mazhab Hanafi syarat qashar adalah 107,5 km ditambah 20 meter. Menurut ketiga mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) syarat qashar adalah 80,5 km ditambah 140 meter.
- b. Harus berniat menempuh jarak yang telah ditetapkan itu dari mulai berangkatnya. Demikian menurut kesepakatan ulama.
- c. Tidak boleh meng-qashar shalat kecuali bila sudah meninggalkan bangunan kota (tugu batas). Demikian pendapat empat mazhab. Sedangkan Imamiyah berpendapat hal itu masih cukup, tetapi harus benar-benar jauh dari bangunan kota.

- d. Perjalanan itu haruslah perjalanan yang mubah. Seluruh ulama kecuali Hanafi sepakat bila perjalanan tersebut adalah perjalanan haram (misalnya untuk mencuri), maka qashar tidak boleh dilakukan.
- e. Orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) tidak boleh bermakmum kepada orang yang dalam perjalanan, atau kepada musafir yang mengerjakan shalat dengan teman (sempurna). Kalau dilakukan juga, maka ia harus mengerjakan shalat dengan sempurna, demikian menurut empat mazhab. Sedangkan Imamiah mengatakan bahwa orang yang shalat sempurna boleh bermakmum kepada yang shalat qashar dan sebaliknya dengan catatan masing-masing melaksanakan kewajibannya.
- f. Hendaklah berniat qashar pada shalat yang dilaksanakannya.
- g. Tidak boleh berniat akan menetap selama lima belas hari berturut-turut, demikian menurut mazhab Hanafi. Atau sepuluh hari menurut Imamiah, atau empat hari menurut Maliki dan Syafi'i, atau masa wajib atasnya lebih dari dua puluh shalat menurut Hambali.
- h. Menurut Hambali dan Imamiah, pekerjaan musafir itu menuntut untuk tidak sering bepergian. Pada mazhab yang lainnya, pendapat ini tidak ada.
- i. Hanafi, Hambali dan Maliki mengatakan: jika seorang musafir pulang dari perjalanannya dan bermaksud kembali ke tempat ia berangkat dari

perjalanannya, maka dalam hal ini harus diperhatikan, jika ia melakukan sebelum menempuh jarak qashar, maka batallah perjalanannya, dan wajib atasnya menyempurnakan shalat. Dan jika ia telah menempuh jarak yang telah ditetapkan syara', maka ia boleh meng-qashar hingga kembali ke negerinya.

## 2. Sakit

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jama' karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah. Allah SWT berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Qs. Al-Hajj : 78).*

## 3. Haji

Diriwayatkan dari Abi Ayyub al-Anshari ra. Bahwa Rasulullah SAW menjama' Maghrib dan Isya' di Muzdalifah pada haji wada'. (HR. Bukhari).

## 4. Hujan

Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Rasulullah SAW shalat di Madinah tujuh atau delapan ; Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Ayyub berkata : Barangkali pada malam

turun hujan. Jabir berkata : Mungkin. (HR. Bukhari dan Muslim).

#### 5. Keperluan Mendesak

Bila seseorang terjebak dengan kondisi dimana dia tidak punya alternatif lain selain menjama', maka sebagian ulama membolehkannya. Namun hal itu tidak boleh dilakukan sebagai kebiasaan atau rutinitas.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. (HR. Muslim).

### G. Shalat Jum'at

Hari Jum'at adalah hari penting bagi kaum muslim, dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Mari simak hadis/Rasulullah SAW berikut! **Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, pada hari itulah diciptakan Nabi Adam, dan pada hari itu dia diturunkan ke bumi, pada hari itu pula diterima taubatnya, pada hari itu pula beliau diwafatkan, dan pada hari itu pula terjadi Kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya kemudian shalat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan.**" (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai).

Pada hari Jum'at pula dilakukan Jum'atan, ibadah khusus seminggu sekali yang wajib diikuti oleh kaum lelaki muslim. sebagaimana disebutkan dalam al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9).*

Juga beberapa hadits, Rasulullah SAW. bersabda :  
“Hendaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau kalau tidak, Allah akan menutup hati mereka kemudian mereka akan menjadi orang yang lalai.” (HR. Muslim). dalam hadits lain Rasulullah SAW. bersabda  
“Sungguh aku berniat menyuruh seseorang (menjadi imam) shalat bersama-sama yang lain, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at.” (HR. Muslim). “Shalat Jum'at itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara berjama'ah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim, hadits shahih).

#### Pendapat Para Ulama :

1. Al Jasshosh mengatakan bahwa tidak terjadi perbedaan dikalangan para fuqoha bahwa kewajiban shalat jum'at dikhususkan terhadap orang yang baligh lagi bermukim

(bukan dalam keadaan safar) dan tidak terhadap kaum wanita, budak, musafir dan orang-orang lemah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi saw bersabda, "Empat golongan yang tidak wajib atas mereka shalat jum'at, yaitu : budak, wanita, orang sakit dan musafir."

2. Wahbah Zuhailly mengatakan bahwa shalat jum'at diwajibkan kepada seorang yang mukallaf (baligh dan berakal), merdeka, laki-laki, orang yang mukim bukan musafir, tidak sedang sakit atau terkena uzur-uzur lainnya serta mendengar suara adzan.
3. Shalat jum'at tidaklah wajib atas anak kecil, orang gila dan sejenisnya, budak, wanita, musafir, orang sakit, takut, buta walaupun ada orang yang menuntunnya menurut Abu Hanifah, akan tetapi menurut para ulama Maliki dan Syafi'i wajib baginya jika ada orang yang menuntunnya.

Adapun rukun khutbah Jumat, para ulama mencoba mengumpulkannya dari berbagai dalil, lalu didapat paling tidak ada lima perkara.

1. Rukun Pertama: Hamdalah

Khutbah jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah. Yaitu lafaz yang memuji Allah SWT. Misalnya lafaz alhamdulillah, atau innalhamda lillah, atau ahmadullah. Pendeknya, minimal ada kata alhamd dan lafaz Allah, baik di **khutbah pertama** atau khutbah kedua.

2. Rukun Kedua: Shalawat kepada Nabi SAW

Shalawat kepada nabi Muhammad SAW harus dilafadzkan dengan jelas, paling tidak ada kata shalawat.

Misalnya ushalli 'ala Muhammad, atau as-shalatu 'ala Muhammad, atau ana mushallai ala Muhammad. Namun nama Muhammad SAW boleh saja diucapkan dengan lafadz Ahmad, karena Ahmad adalah nama beliau juga sebagaimana tertera dalam Al-Quran.

### 3. Rukun Ketiga: Washiyat untuk Taqwa

Yang dimaksud dengan washiyat ini adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut kepada Allah SWT. Dan menurut Az-Zayadi, washiyat ini adalah perintah untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, cukup dengan ajakan untuk mengerjakan perintah Allah. Sedangkan menurut Ar-Ramli, washiyat itu harus berbentuk seruan kepada ketaatan kepada Allah.

Lafadznya sendiri bisa lebih bebas. Misalnya dalam bentuk kalimat: takutlah kalian kepada Allah. Atau kalimat: marilah kita bertaqwa dan menjadi hamba yang taat.

Ketiga rukun di atas harus terdapat dalam kedua khutbah Jumat itu.

### 4. Rukun Keempat: Membaca ayat Al-Quran pada salah satunya

Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap. Bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Maka tidak dikatakan sebagai pembacaan Al-Quran bila sekedar mengucapkan lafadz: tsumma nazhar.

Tentang tema ayatnya bebas saja, tidak ada ketentuan harus ayat tentang perintah atau larangan atau hukum. Boleh juga ayat Quran tentang kisah umat terdahulu dan lainnya.

5. Rukun Kelima: Doa untuk umat Islam di khutbah kedua

Pada bagian akhir, khatib harus mengucapkan lafaz yang doa yang intinya meminta kepada Allah kebaikan untuk umat Islam. Misalnya kalimat: *Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat*. Atau kalimat *Allahumma ajirna minannar*.

#### H. Shalat Dalam Keadaan Darurat

Shalat merupakan kewajiban umat muslim, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Baik ketika menetap di suatu tempat maupun sedang dalam perjalanan. Tidak ada kondisi yang mengizinkan seorang muslim untuk meninggalkan shalat. Namun demikian, agama memberikan keringanan (rukhsah) jika seorang muslim berada dalam keadaan darurat seperti kondisi di atas.

Yang dimaksud keadaan darurat adalah keadaan sulit yang tidak memungkinkan sebuah aktifitas dilakukan seseorang sebagaimana dalam keadaan normal. Keadaan darurat dalam shalat, yaitu keadaan di mana seorang muslim tidak dapat melaksanakan shalat secara normal sesuai dengan ketentuan. Keadaan darurat tersebut adalah disebabkan karena sakit dan dalam perjalanan.

1. Shalat dalam keadaan sakit

Bagi yang sakit memiliki aturannya sendiri untuk shalat. Hukum untuk seorang muslim yang sakit adalah wajib, selama akal dan ingatannya masih berfungsi dengan baik dan normal. Namun berbeda aturannya dengan shalat yang dilakukan ketika keadaan sehat. Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi yang sakit dalam melaksanakan shalatnya.

Cara melaksanakannya sesuai dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Artinya adalah apabila ia mendapatkan kesulitan dalam berdiri atau duduk, atau sakitnya akan bertambah apabila ia berdiri atau ia takut bahaya. Hal ini dijelaskan dalam hadits sebagai berikut :

Dari Ali bin Abu Thalib ra. telah berkata Rasulullah SAW tentang shalat orang sakit : “Jika kuasa seseorang shalatlah dengan berdiri, jika tidak kuasa shalatlah sambil duduk. Jika ia tidak mampu sujud maka isyarat saja dengan kepalanya, tetapi hendaklah sujud lebih rendah daripada rukuknya. Jika ia tidak kuasa shalat sambil duduk, shalatlah ia dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak kuasa juga maka shalatlah dengan terlentang, kedua kakinya ke arah kiblat.” (HR. Ad-Daruquthni).

Adapun tata caranya, yaitu:

- a. Jika tidak dapat shalat sambil berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk. Cara mengerjakan rukuknya ialah dengan duduk membungkuk sedikit. Sujudnya seperti sujud biasa, hanya saja dilakukan sambil duduk

- b. Jika tidak dapat duduk, boleh mengerjakannya dengan cara dua belah kakinya diarahkan ke arah kiblat, kepalanya ditinggikan dengan alas bantal dan mukanya di arahkan ke kiblat. Cara rukuknya ialah dengan menggerakkan kepala ke muka. Sujudnya menggerakkan kepala lebih ke muka dan lebih ditundukkan.
- c. Jikaduduksepertibiasadan berbaringpun tidak dapat, maka boleh berbaring dengan seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Rukuk dan sujudnya cukup menggerakakan kepala, menurut kemampuannya.
- d. Jika tidak dapat mengerjakan dengan cara berbaring, maka cukup dengan isyarat, baik dengan kepala maupun dengan mara. Dan jika semuanya tidak mungkin, maka boleh dikerjakan dalam hati, selama akal dan jiwaanya masih ada.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## 2. Shalat dalam Kendaraan

Orang yang sedang berada dalam kendaraan mengalami situasi yang berbeda. Ada yang di dalam kendaraan itu bisa tenang seperti dalam kapal laut yang besar, adakalanya seseorang tidak merasa nyaman seperti berada di dalam bis yang sempit. Untuk melakukan shalat di kendaraan ini tentunya di sesuaikan dengan jenis kendaraan yang ditumpangnya.

Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bagaimana cara sholat di atas perahu. Beliau bersabda : “Sholatlah di dalam perahu itu dengan

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

berdiri kecuali kalau kamu takut tenggelam.” (HR. Ad-Daruquthni).

Bila selama perjalanan (dengan kendaraan) itu masih dapat turun dari kendaraan, maka hendaknya kita melaksanakan shalat seperti dalam keadaan normal. Tetapi bila memang tidak ada kesempatan lagi untuk turun dari kendaraan seperti bila naik pesawat terbang, maka kita melakukan shalat di atas kendaraan itu. Hal ini dilakukan mengingat :

1. Shalat adalah ibadah yang wajib dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan baik secara normal atau dengan menjama'. Sedangkan meninggalkan shalat walau dalam safar lalu mengerjakan bukan pada waktunya tidak didapati dalil/contoh dari Rasulullah.
2. Kendaraan di masa Nabi SAW adalah berupa hewan tunggangan (unta, kuda dan lain-lain) yang dapat dengan mudah kita turun dan melakukan shalat. Bila dalam shalat wajib Nabi SAW tidak shalat di atas kendaraannya, maka hal itu karena Nabi melakukan shalat wajib secara berjamaah yang membutuhkan shaf dalam shalat. Atau pun juga beliau ingin shalat wajib itu dilakukan dengan sempurna.
3. Sedangkan kendaraan di masa kini bukan berbentuk hewan tunggangan, tetapi bisa berbentuk kapal laut, kapal terbang, bus atau kereta api. Jenis kendaraan ini ibarat rumah yang berjalan karena besar dan seseorang bisa melakukan shalat dengan sempurna termasuk berdiri, duduk, sujud dan sebagainya. Dan meski tidak bisa dilakukan dengan sempurna, para ulama

membolehkan shalat sambil duduk dan berisyarat. Selain itu kendaraan ini tidak bisa diberhentikan sembarang waktu karena merupakan angkutan massal yang telah memiliki jadwal tersendiri.

4. Tetapi bila kita naik mobil pribadi atau sepeda motor, maka sebaiknya berhenti, turun dan melakukan shalat wajib di suatu tempat agar bisa melakukannya dengan sempurna.
5. Sedangkan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah shalat wajib di atas kendaraan juga diimbangi dengan riwayat yang menceritakan bahwa Nabi SAW berperang sambil shalat di atas kuda/kendaraan. Tentunya ini bukan salat sunnah tetapi shalat wajib karena shalat wajib waktunya telah ditetapkan.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## **1. Shalat Jenazah**

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup kepada seorang muslim lainnya yang telah meninggal dunia. Shalat jenazah ini merupakan salah satu kewajiban muslim satu dengan muslim lainnya. Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang dituntut untuk dikerjakan oleh orang banyak, tetapi jika sebagian atau beberapa saja melaksanakan maka yang lain gugur kewajibannya.

Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi SAW., bahwasannya Nabi SAW. bersabda : *"Shalatkanlah olehmu orang yang sudah mati"*. (HR. Ibn Majah). Dalam

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :  
“*Shalatkanlah olehmu orang-orang yang sudah mati yang sebelumnya mengucapkan “LA ILAHA ILLALLAH”* (HR. al-Daruquthny).

Adapun rukun shalat jenazah, adalah sebagai berikut :

1. Niat

a. Niat untuk jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ  
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat shalat atas mayit (laki-laki) ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah.”*

b. Niat untuk mayit perempuan

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ  
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat shalat atas mayit (perempuan) ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah.”*

2. Berdiri bagi yang mampu

3. Takbir empat kali

4. Setelah takbiratul ihram (takbir pertama), yakni setelah mengucapkan “Allahu akbar” sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut (sidakep), kemudian membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah.

5. Setelah takbir kedua, lalu membaca shalawat kepada Nabi SAW.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مَجِيدٌ

*"Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana Tuhan pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana Tuhan pernah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. Di seluruh alam ini Tuhanlah yang terpuji Yang Maha Mulia."*

6. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera, maafkanlah dia."*

7. Setelah takbir keempat, kemudian membaca doa :

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ وَاعْفُ عَنَّا وَلَهُ

*"Ya Allah janganlah pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia"*

8. Salam

## J. Sujud Sahwi, Tilawah, dan Syukur

### 1. Sujud Sahwi

*Sahwi* secara bahasa berarti lupa. Oleh karena itu, secara bahasa, Sujud Sahwi berarti sujud karena lupa. Sedangkan menurut istilah syar'i, Sujud Sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat karena meninggalkan salah satu syarat shalat atau mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam shalat dengan tanpa sengaja, lupa. Dengan kata lain, sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan orang yang shalat sebanyak dua kali untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan shalat yang disebabkan karena lupa.

Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga; Karena kelebihan, karena kurang, dan karena ragu-ragu. Keterangannya sebagai berikut :

#### a. Sujud sahwi karena kelebihan

Barangsiapa kelupaan dalam shalat-nya kemudian dia menambah ruku', atau sujud, maka dia harus sujud dua kali sesudah menyelesaikan shalatnya ia berkata :*dan salamnya*. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, *"Bahwasanya shalat Zhuhur lima rakaat, kemudian beliau ditanya, "Apakah Nabi shalat Zhuhur ditambah rakaatnya?"*, beliau balik bertanya: *"Apa itu?" Para sahabat menjelaskan, "Anda shalat lima rakaat."* Kemudian beliau pun sujud dua kali setelah salam. (Muttafaqun 'Alaihi).

Salam sebelum shalat selesai berarti termasuk kelebihan dalam shalat, sebab ia telah menambah salam di pertengahan pelaksanaan shalat. Barang

siapa mengalami hal itu dalam keadaan lupa, lalu dia ingat beberapa saat setelahnya, maka dia harus menyempurnakan shalatnya kemudian salam, setelah itu diasujud sahwi, kemudian salam lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., *"Nabi SAW. pernah shalat Zhuhur atau Ashar bersama para sahabat. Beliau salam setelah shalat dua rakaat, Nabi pun berdiri untuk bersandar pada sebuah kayu, sepertinya beliau marah.... kemudian orang-orang yang bergegas keluar dari pintu masjid berkata: "Shalat telah diqashar (dikurangi)?'.... dan dalam jama'ah terdapat salah seorang yang kedua tangannya panjang yang dikenal dengan "Dzul Yadain" maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah anda lupa atau memang shalat telah diqashar?." Nabi berkata, 'Aku tidak lupa dan shalat pun tidak diqashar.' (lalu ia kembali berkata: "Kalau begitu Anda memang lupa wahai Rasulullah"). Nabi SAW. bertanya kepada para sahabat, "Benarkah apa yang dikatakan Dzul Yadain"?. Mereka pun mengatakan: "Benar", Maka majulah SAW., selanjutnya beliau shalat untuk melengkapi raka'at yang tertinggal tadi, kemudian takbir dan sujud seperti sujudnya (dalam shalat) atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepala-nya lalu bertakbir, kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya (dalam shalat) atau lebih panjang kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir ....kemudian salam" (Muttafaq 'alaih). Dari hadits ini juga menunjukkan bahwa disunnahkannya ketika sujud sahwi untuk bertakbir pada tiap-tiap sujud dan tiap kali bangkit dari pada-nya.*

b. Sujud sahwi karena kekurangan

Barangsiapa kelupaan dalam shalatnya, kemudian ia meninggalkan salah satu sunnah muakkadah (yaitu yang termasuk katagori hal-hal wajib dalam shalat), maka ia harus sujud sahwi sebelum salam, seperti misal-nya kelupaan melakukan tasyahhud awal dan dia tidak ingat sama sekali, atau dia ingat setelah berdiri tegak dengan sempurna, maka dia tidak perlu duduk kembali, cukup baginya sujud sahwi sebelum salam.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata : *"Bahwasanya Rasulullah SAW. shalat Zhuhur bersama mereka (para shahabat ), beliau langsung berdiri setelah dua rakaat pertama dan tidak duduk. Para jama'ah pun tetap mengikuti beliau sampai beliau selesai menyempurnakan shalat, orang-orang pun menunggu salam beliau, akan tetapi beliau malah bertakbir padahal beliau dalam keadaan duduk (tasyahhud akhir), kemudian beliau sujud dua kali sebelum salam, lalu salam."* (Muttafaq 'alaih)

c. Sujud sahwi karena ragu-ragu

Sujud sahwi karena ragu-ragu yaitu ragu-ragu antara dua hal, yang mana yang terjadi, kelebihan atau kekurangan. Umpamanya seseorang ragu apakah dia sudah shalat tiga rakaat atau empat rakaat. Keraguan ini ada dua macam :

1) Seseorang lebih cenderung kepada satu hal,

baik kelebihan atau kurang, maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Diriwayat-kan dari , bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Abdullah Ibnu Mas'ud bersabda:

*"Apabila salah seorang dari kamu ada yang ragu-ragu dalam shalatnya, maka hendaklah lebih memilih kepada yang paling mendekati kebenaran, kemudian menyempurnakan shalatnya, lalu mela-kukan salam, selanjutnya sujud dua kali."* (Muttafaq 'alaih).

- 2) Ragu-ragu antara dua hal, dan tidak condong pada salah satunya, tidak kepada kelebihan dalam pelaksanaan shalat dan tidak pula pada kekurangan. Maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya yaitu jumlah rakaat yang lebih sedikit. Kemudian menutupi kekurangan tersebut, lalu sujud dua kali sebelum salam, ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW. bersabda : *"Apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam shalatnya, dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia lakukan, tigakah atau empat? Maka hendaknya ia meninggalkan keraguan itu dan mengambil apa yang ia yakini, kemudian ia sujud dua kali sebelum salam."* (HR. Muslim).

Kesimpulkannya, bahwa sujud sahwi itu adakalanya sebelum salam dan adakalanya sesudah

salam. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ialah pada dua kondisi, yaitu apabila karena kelebihan (dalam pelaksanaan shalat) atau apabila ragu antara dua kemungkinan, tapi ada kecondongan pada salah satunya.

Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, juga pada dua kondisi, yaitu Apabila dikarenakan kurang (dalam pelaksanaan shalat). atau apabila ragu antara dua kemungkinan dan tidak merasa lebih berat kepada salah satunya.

Para ulama berbeda tentang hukum sujud sahwi. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. *Pendapat pertama*, adalah pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah dan IbnuTaimiyyah. Menurut pendapat pertama ini, hukum melakukan Sujud Sahwi apabila ada sebab-sebab yang mengharuskannya adalah wajib. Hal ini berdasarkan kepada hadits-hadits yang menerangkan Sujud Sahwi sebagaimana telah dipaparkan di atas.

*Pendapat kedua* adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Menurut pendapat kedua ini, hukum melakukan Sujud Sahwi apabila ada sebab-sebab yang mengharuskannya adalah sunnah saja. Hal ini didasarkan pada hadits berikut ini: Artinya: Abu Said al-Khudry berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, maka buanglah keraguan itu dan ambillah pendapat yang yakin. Apabila telah yakin sempurna rakaatnya, sujudlah (nanti) dua kali. Jika ternyata (setelah sujud sahwi) rakaatnya pas dan tepat, maka tambahan satu

rakaat dan sujud sahwinya menjadi pahala sunnah. Jika ternyata rakaatnya kurang, maka tambahan satu rakaat tadi sebagai penyempurna shalatnya. Dan sujud sahwinya menjadi pengusir setan” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dengan sanad Hasan). Menurut pendapat kedua, dalam hadits ini dikatakan: “...*apabila ternyata dia shalatnya itu telah pas, lengkap sesuai dengan jumlahnya, maka tambahan rakaat dan dua sujudnya itu (sujud sahw) adalah merupakan amalan sunnah baginya*”. Kata-kata “*amalan sunnah baginya*”, ini menunjukkan bahwa Sujud Sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib.

Hanya saja, dalam hal ini Ibnu Taimiyyah mengomentarnya dengan mengatakan bahwa redaksi “*kanat ar-rak'ah nafilah was sajdatan*” ini bukan redaksi yang shahih dan valid. Adapun redaksi yang valid dan shahih adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Muslim yang mengatakan dengan redaksi: “*falyathrabhis syakk wal yabn 'ala mastaiqan...*” (dan seterusnya lihat hadits yang telah disebutkan pada sub bahasan dalil disyariatkannya sujud sahw hadits nomor kedua).

Kemudian apabila seseorang lupa tidak melakukan sujud atau kelebihan rakaat, lalu baru ingat setelah waktu agak lama (dan dia tentu belum sujud sahw) serta wudhunya telah batal, maka para ulama sepakat, shalatnya menjadi batal dan ia harus mengulangi shalatnya itu tanpa Sujud Sahwi (karena shalatnya diulang). Namun, apabila ia ingat sebelum wudhunya batal, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :

a. Pendapat pertama mengatakan bahwa shalatnya

harus diulang dari awal. Pendapat ini dipegang oleh Madzhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Mereka berargumen, hal demikian lantaran ia merupakan bagian dari shalat, dan karenanya tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan masa dan waktu yang lama, seperti batalnya wudlu.

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa selama wudhunya belum batal, ia tidak harus mengulang shalatnya dan cukup melaksanakan sujud sahwi. Pendapat ini dipegang oleh Imam Laits, Imam Auza'i, pendapat lama Imam Syafi'i (ketika beliau di Irak), Ibn Hazm dan Ibn Taimiyyah. Mereka beralasan, hal ini lantaran tidak ada batasan yang jelas mengenai ukuran pemisah tersebut. Dalam hadits yang telah disebutkan di atas dikisahkan bahwa ketika Rasulullah Saw lupa dengan shalatnya, ia ngobrol-ngobrol dengan para sahabatnya terlebih dahulu. Setelah diberitahu, baru Rasulullah langsung Sujud Sahwi tanpa mengulang shalatnya. Hal ini menunjukkan scandainya shalatnya harus diulang, tentu Rasulullah Saw akan mengulanginya. Dan ternyata, beliau tidak mengulanginya.

Apabila seseorang lupa beberapa kali dalam satu shalat (misalnya dalam Shalat Dhuhur, ia lupa tidak Tasyahud Awwal, tidak membaca do'a iftitah dan tidak membaca do'a ketika ruku / sujud), maka menurut Jumhur Ulama, cukup ia melaksanakan satu kali Sujud Sahwi saja. Artinya, satu sujud sahwi cukup untuk menutup kekurangan-kekurangan atau lupa-lupa yang

dilakukannya ketika shalat, meskipun lupanya tersebut lebih dari satu kali. Argument Jumhur Ulama dalam hal ini adalah karena tidak ada keterangan baik dari Nabi Muhammad Saw, maupun dari para sahabatnya bahwasannya mereka melakukan sujud sahwi lebih dari satu kali untuk kekurangan-kekurangan yang banyak.

Adapun cara melaksanakan sujud sahwi adalah dengan dua kali sujud sebagaimana sujud ketika melakukan shalat. Setiap kali mau sujud dan bangkit dari sujud mengucapkan *takbir* kemudian *salam* (tanpa membaca bacaan *tasyahud*). Hal ini dilakukan untuk Sujud Sahwi, baik yang dilakukan sebelum *salam*, maupun yang setelahnya

## 2. Sujud Tilawah

Sujud Tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar salah satu ayat dari ayat-ayat *sajdah* (ayat-ayat yang ketika membaca atau mendengarnya disunnatkan untuk sujud) yang terdapat dalam al-Qur'an. Dari definisi ini, ada dua kondisi seseorang disunnatkan untuk melakukan sujud tilawah, yaitu ketika ia membaca ayat *sajdah* dan ketika mendengar seseorang membaca ayat *sajdah*. Adapun yang termasuk ayat-ayat *sajdah* akan dibahas di bawah nanti.

Para ulama telah sepakat, bahwa sujud tilawah itu diperintahkan. Hal ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits shahih yang berbicara mengenai hal tersebut. Salah satunya adalah hadits berikut ini:

*"Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw pernah membacakan untuk kami satu surat yang terdapat ayat sajdahnya. Beliau lalu sujud, dan kami pun ikut sujud bersamanya sehingga masing-masing kami tidak mendapatkan lagi tempat untuk meletakkan dahinya (untuk sujud)" (HR. Bukhari Muslim).*

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah hukum melaksanakan Sujud Tilawah ini wajib ataukah sunnah saja? Dalam hal ini para ulama terbagi dua kelompok :

- a. Pendapat pertama, mengatakan hukum melaksanakan Sujud Tilawah ini adalah wajib. Artinya, apabila seseorang membaca ayat *sajdah* kemudian tidak sujud, maka berdosa. Pendapat ini dipegang oleh Madzhab ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah.

Di antara alasan dan argumen yang disodorkan oleh kelompok pertama yang mengatakan bahwa sujud tilawah ini hukumnya wajib adalah dalil-dalil berikut ini :

فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا

يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

*Mengapa mereka tidak mau beriman?. Dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.(QS. Al-Insyiqaq : 20-21).*

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝

*Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).  
(QS. An-Najm : 62).*

كَلَّا لَا تَطِيعَهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

*Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya;  
dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).  
(QS. Al-Alaq : 19).*

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila keturunan anak adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud tilawah, maka setan akan menjauh sambil menangis dan berkata : "Aduh celaka dan sialnya nasibku, ia diperintahkan untuk bersujud, lalu ia sujud, maka baginya adalah surga, sementara saya diperintah sujud akan tetapi saya membangkang perintah tersebut, dan bagi saya adalah neraka" (HR. Muslim, Ahmad dan Ibn Majah).

- b. Pendapat kedua, mengatakan bahwa hukum melaksanakan Sujud Tilawah adalah sunnah saja dan bukan wajib. Artinya, bagi yang sujud, ia mendapat pahala, dan bagi yang tidak sujud, ia tidak mendapat dosa. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama (jumhur ulama) seperti Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Auzai, Imam Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak, Abu Tsaur, Dawud dan Ibn Hazm. Dari kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini adalah Umar bin Khatab, Salman, Ibn Abbas, dan Imran bin Hushain.

Berkaitan dengan ayat 21 dari surat *al-Insyiqaq* di atas yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama yang mengatakan sujud tilawah itu wajib, menurut pendapat kelompok kedua tidak ada kaitannya dengan sujud tilawah, karenanya tidak tepat kalau berhujjah menggunakan ayat tersebut. Karena, ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang tidak mau bersujud lantaran kesombongan dan keangkuhannya. Sementara mereka yang berpendapat sunnah, tetap melakukan sujud bahkan tetap mengakui keutamaan dan *kemasyru'an* sujud tilawah tersebut. Karena itu, berhujjah dengan ayat di atas, tidak tepat.

Sedangkan ke dua ayat yaitu surat an-Najm: 62 dan al-Alaq: 19 yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama juga kurang tepat. Ayat di atas juga tidak ada kaitan dengan sujud tilawah. Ayat di atas berbicara secara umum tentang sujud yang boleh jadi berarti sujud ketika shalat atau lainnya.

Karena banyak kemungkinan inilah, maka ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil akan wajibnya sujud tilawah ini. Bahkan, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW. mendengar bacaan ayat sajdah, beliau tidak sujud. Seandainya sujud tilawah itu adalah wajib, tentu Rasulullah SAW. akan bersujud dan memerintahkan para sahabat lainnya untuk sujud. Tapi tidak demikian. Ini artinya, bahwa memang sujud tilawah itu bukanlah sesuatu yang wajib, hanya sunnah saja. Riwayat dimaksud adalah :

*"Dari Umar bin Khatab bahwasannya ia pernah membaca surat an-Nahl ketika sedang khutbah Jum'at. Ketika ia membaca ayat sajdah, ia turun dari mimbar lalu sujud dan orang-orang ikut sujud bersamanya. Pada hari Jum'at berikutnya, Umar kembali membaca surat tersebut. Ketika ia membaca ayat sajdahnya, Umar berkata: "Wahai manusia, kami baru saja membaca ayat sajdah, maka barang siapa yang mau sujud, silahkan dan ia telah sesuai dengan sunnah. Dan barangsiapa yang tidak melakukan sujud, maka ia tidak berdosa". Umar pun tidak melakukan sujud" (HR. Bukhari).*

Hadits di atas semakin menguatkan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah saja, karena ternyata dalam hadits di atas dijelaskan, bahwa pada Jum'ah berikutnya, Umar bin Khatab tidak melakukan sujud tilawah, padahal para sahabat Rasulullah Saw lainnya banyak yang hadir dan mereka tidak ada yang protes satu pun. Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat dengan pendapat Umar bin Khatab, bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah saja.

Dalam melakukan sujud tilawah ini ada empat catatan yang harus diperhatikan :

- a. Para ulama sepakat bahwa sujud tilawah dilakukan hanya dengan sekali sujud.
- b. Cara melakukan sujud tilawah persis sama dengan cara melakukan sujud biasa dalam shalat.
- c. Dalam melakukan sujud tilawah ini, menurut

pendapat yang lebih kuat, tidak mesti memakai *takbiratul ihram* (takbir untuk memulai shalat), juga tidak memakai *salam*. Jadi, dalam prakteknya, begitu anda membaca atau mendengar ayat sajdah, anda langsung sujud sekali saja sebagaimana sujud dalam shalat, tanpa *takbiratul ihram* terlebih dahulu. Setelah itu bangun lagi dan teruskan bacaan shalatnya, tanpa memakai *salam*. Demikian menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan menurut Ibnu Taimiyyah.

- d. Menurut Madzhab Hanabilah, ulama Hanafiyyah generasi terakhir, sebagian ulama syafi'iyah dan menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa orang yang akan melakukan sujud tilawah di luar shalat (bukan ketika shalat), lebih afdhal (lebih utama) kalau dia berdiri terlebih dahulu lalu mengucapkan takbir dan kemudian sujud. Bukan dilakukan sambil duduk. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan lainnya, bahwa sujud tilawah boleh juga dilakukan sambil duduk, tidak mesti harus berdiri terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tidak ada keterangan dari hadits yang mengatakan secara jelas dan tegas bahwa sujud tilawah ini harus dilakukan dengan berdiri terlebih dahulu.
- e. Sujud Tilawah dilakukan dalam dua keadaan;
  - 1) Di luar shalat. Cara melakukan Sujud Tilawah di luar shalat adalah sebagai berikut: Ketika anda membaca atau mendengar ayat sajdah, anda langsung berdiri atau boleh juga duduk

menghadap kiblat, lalu ucapkan takbir: “*Allahu Akbar*” atau tidak mengucapkan takbir juga boleh, lalu sujudlah satu kali sebagai mana anda sujud ketika melakukan shalat. Setelah itu, bangkitlah kembali sambil mengucapkan takbir: “*Allahu Akbar*”, atau tanpa takbir. Setelah itu, anda teruskan bacaan al-Qur’annya tanpa *salam* terlebih dahulu.

- 2) Ketika sedang shalat, maka begitu membaca ayat sajdah, anda langsung sujud satu kali lalu bangkit berdiri lagi, dan teruskan bacaan shalat anda.

Adapun tentang ke mana sujud tilawah harus menghadap. Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Menurut Jumhur ulama (kebanyakan ulama), Sujud Tilawah disyaratkan harus memenuhi syarat-syarat shalat lainnya, misalnya, harus menghadap kiblat dan harus dilakukan oleh orang yang mempunyai wudhu. Sedangkan menurut Ibn Hazim dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah, bahwa Sujud Tilawah tidak diharuskan menghadap kiblat, juga tidak disyaratkan harus mempunyai wudhu terlebih dahulu, karena Sujud Tilawah bukanlah shalat, akan tetapi ia hanyalah sebuah ibadah.

Adapun bacaan-bacaan sujud ketika shalat ada beberapa macam, termasuk salah satunya adalah bacaan *sajada wajbii lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam’ahu wa basharahu bibaulihi wa quwwatihi*. Untuk lebih jelasnya, berikut di antara bacaan-bacaan

yang boleh dibaca ketika sujud dalam shalat:

- a. *Allahumma laka sajadtu wabika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu washawwanahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu, tabarakallahu ahsanal khaliqin* (HR. Muslim)
- b. *Subhanakallabumma rabbana wa bihamidika allabummagfirli* (HR. Bukhari Muslim)
- c. *Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh* (HR. Muslim)
- d. *Subhanarabbial a'laa* (HR. Nasai, Turmudzi, Abu Dawud dan Ibn Majah)
- e. *Subhana dzil jabarut walmalakut walkibriya wal'adhamah* (HR. Abu Dawud dan Nasai)

### 3. Sujud Syukur

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Sujud Syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat (mendapatkan rezeki nomplok) atau ketika terhindar dari mara bahaya yang mengancam. Misalnya, ketika lulus ujian, lulus tes kerja, menang perlombaan, naik jabatan, sembuh dari penyakit, terhindar dari kecelakaan, mendapat keturunan, memperoleh nilai yang memuaskan, selamat dari perampokan dan lainnya

Di antara dalil yang menjadi pegangan adanya Sujud Syukur ini adalah keterangan-keterangan berikut ini:

- c. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadits ini sangat panjang,

disebutkan bahwa ketika Ka'ab bin Malik mengetahui taubatnya diterima oleh Allah Swt, ia kemudian sujud (Sujud Syukur).

- d. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya dikatakan bahwa apabila Rasulullah Saw mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beliau sujud sebagai tanda syukurnya kepada Allah SWT. Berdasarkan hadits-hadits di atas, Jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsa'ur, Ibn Mundzir dan Abu Yusuf berpendapat bahwa Sujud Syukur itu disyariatkan dan dianjurkan.

Cara melaksanakan sujud ini, sama dengan cara melaksanakan Sujud Tilawah; sekali sujud dan tanpa *salam*. Sedangkan mengenai bacaannya, sebagian ulama mengatakan tidak ada bacaan khusus dan menurut sebagian lagi sama dengan bacaan ketika sujud dalam shalat. Kedua pendapat di atas sah-sah saja. Memang kalau memperhatikan hadits-hadits yang berbicara mengenai Sujud Syukur ini, tidak ada petunjuk khusus mengenai bacaannya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, ketika Sujud Syukur tidak ada bacaannya, hanya sujud saja. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa karena tidak ada bacaan secara khusus, maka ia harus disamakan dengan bacaan sujud lainnya ketika shalat.

Sujud Syukur boleh dilakukan menghadap ke mana saja, dan tidak perlu mengambil air wudhu terlebih dahulu, karena ia bukanlah bagian dari ibadah shalat. Hanya saja, kalau memungkinkan untuk menghadap

kiblat dan mengambil air wudhu terlebih dahulu, itu lebih baik dan lebih utama.

Sujud Syukur tidak boleh dilakukan di dalam shalat. Hal ini dikarenakan, penyebab yang *mensunnahkan* Sujud Syukur sendiri terjadi di luar shalat. Apabila ia melaksanakan Sujud Syukur di dalam Shalat, maka shalatnya batal, kecuali kalau dia tidak tahu. Hal ini karena tidak ada keterangan baik yang shahih maupun yang dhaif sekalipun, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. atau para sahabatnya melakukan Sujud Syukur ketika sedang melakukan shalat. Sedangkan pendapat sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan Sujud Syukur boleh dilakukan di dalam shalat, hemat penulis, merupakan pendapat yang lemah dan karenanya tidak bisa dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan, sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada keterangan shahih yang menginformasikan hal tersebut.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### K. Qunut

Menurut bahasa, qunut berarti taat dalam segala sesuatu. Dalam konteks fikih, qunut berarti setiap bacaan dalam shalat yang mengandung pujian kepada Allah dan doa munajat kepada-Nya, seperti qunut dalam shalat witir menurut Hanafiyah dan qunut nazilah. Juga qunut subuh menurut Imam Syafi'i. menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani : "Suatu doa di dalam shalat pada tempat yang khusus dalam keadaan berdiri."

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan qunut subuh ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum bacaan qunut subuh, yaitu :

1. Sunnah

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ra., dia berkata : *"Senantiasa Rasulullah SAW melakukan qunut pada shalat subuh sampai beliau meninggalkan dunia."* (HR. Ahmad). Dan hadits Abu Hurairah SAW dia berkata : *"Demi Allah aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalatnya Rasulullah SAW," dan Abu Hurairah biasa qunut pada satu raka'at dari shalat subuh.* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Bid'ah

Pendapat ini didasarkan pada hadits dari Anas bin Malik ra., bahwa *"Nabi SAW tidak pernah melakukan qunut kecuali jika beliau hendak mendoakan kebaikan bagi suatu kaum atau mendoakan kebinasaan bagi suatu kaum"*. (HR. Al-Khatib). Juga bertentangan dengan hadits Abu Hurairah dimana dia berkata : *"Adalah Rasulullah SAW tidak melakukan qunut dalam shalat subuh kecuali jika beliau hendak mendoakan kebaikan bagi suatu kaum atau mendoakan keburukan bagi suatu kaum"*. (HR. Ibnu Hibban). Juga hadits dari Abu Malik bin Said As-Syaja'i ra., beliau berkata : *"Dari ayahku, ia berkata: 'Aku pernah shalat menjadi makmum Nabi Shallallahu'alaihi Wassallam namun ia tidak membaca Qunut, Aku pernah shalat menjadi makmum Abu Bakar namun ia tidak membaca Qunut, Aku pernah shalat menjadi makmum Umar namun ia tidak membaca Qunut, Aku pernah shalat*

*menjadi makmum Utsman namun ia tidak membaca Qunut, Aku pernah shalat menjadi makmum Ali namun ia tidak membaca Qunut. Wahai anakku ketahuilah itu perkara bid'ah"* (HR. Nasa-i, Ibnu Majah, At Tirmidzi).

Pendapat ulama mazhab tentang qunut :

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa qunut itu disunnahkan pada shalat witir yang dilakukan sebelum ruku'. Sedangkan pada shalat subuh, beliau tidak menganggapnya sebagai sunnah. Sehingga bila seorang makmum shalat subuh di belakang imam yang melakukan qunut, hendaknya dia diam saja dan tidak mengikuti atau mengamini imam. Namun Abu Yusuf, salah seorang tokoh dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa bila imamnya melakukan qunut, maka makmumnya harus mengikutinya, karena imam itu harus diikuti.

2. Imam Malik

Imam Malik mengatakan bahwa qunut itu merupakan ibadah sunnah pada shalat subuh dan lebih afdhal dilakukan sebelum ruku'. Meskipun bila dilakukan sesudahnya tetap dibolehkan. Menurut beliau, melakukan qunut secara zhahir dibenci untuk dilakukan kecuali hanya pada shalat subuh saja. Dan qunut itu dilakukan dengan sirr, yaitu tidak mengeraskan suara bacaan. Sehingga baik imam maupun makmum melakukannya masing-masing atau sendiri-sendiri. Dibolehkan untuk mengangkat tangan saat melakukan qunut.

### 3. Imam As-Syafi'i

Imam As-Syafi'i ra. mengatakan bahwa qunut itu disunnahkan pada shalat subuh dan dilakukan sesudah ruku' pada rakaat kedua. Imam hendaknya berqunut dengan lafaz jama' dengan menjaharkan (mengeraskan) suaranya dengan diamini oleh makmum hingga lafaz (wa qini syarra maa qadhaita). Setelah itu dibaca secara sirr (tidak dikeraskan) mulai lafaz (Fa innaka taqdhhi ...), dengan alasan bahwa lafaz itu bukan doa tapi pujian (tsana'). Disunnahkan pula untuk mengangkat kedua tangan namun tidak disunnahkan untuk mengusap wajah sesudahnya.

Menurut mazhab ini, bila qunut pada shalat shubuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwi, termasuk bila menjadi makmum dan imamnya bermazhab Al-Hanafiyah yang meyakini tidak ada kesunnahan qunut pada shalat subuh. Maka secara sendiri, makmum melakukan sujud sahwi.

### 4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa qunut itu merupakan amaliyah sunnah yang dikerjakan pada shalat witir yaitu dikerjakan setelah ruku. Sedangkan qunut pada shalat subuh tidak dianggap sunnah oleh beliau.

## L. Adzan dan Iqamah

Adzan dari segi bahasa adalah al\_i'lan yang berarti pengumuman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ  
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

*"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh". [QS. Al-Hajj : 27]*

Maksudnya umumkanlah ibadah haji tersebut. Namun, secara syar'i adzan adalah ibadah kepada Allah dengan cara mengumumkan masuknya waktu shalat dengan lafal yang telah ditentukan. Adapun iqamah dari segi bahasa berasal dari kata dasar aqamah yang berarti orang yang menegakkan sesuatu, yakni jika ia meluruskan sesuatu tersebut. Namun, secara syar'i iqamah adalah ibadah kepada Allah dengan mengucapkan lafal tertentu untuk memulai mendirikan shalat.

Adzan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya waktu salat dan mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu salat telah masuk. Apabila

benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada umum. Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup terompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Nasrani. ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu sholat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi dimana orang-orang bisa dengan mudah melihat kerempat itu, atau setidaknya asapnya bisa dilihat orang walaupun ia berada ditempat yang jauh. Yang melihat api itu dinyalakan hendaklah datang menghadiri salat berjamaah. Semua usulan yang diajukan itu ditolak oleh Nabi, tetapi beliau menukar lafal itu dengan *assalatu jami'ah* (marilah salat berjamaah). Lantas, ada usul dari Umar bin Khattab jikalau ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum Muslim untuk sholat pada setiap masuknya waktu sholat. Kemudian saran ini agaknya bisa diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad SAW juga menyetujuinya.

Adapun asal-usul adzan dan iqamah, berdasarkan riwayat Abu Dawud mengisahkan, bahwa Abdullah bin Zaid berkata sebagai berikut: "Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya apakah ia ada maksud hendak menjual lonceng itu. Jika memang begitu aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut malah bertanya," Untuk apa? Aku menjawabnya, "Bahwa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan

sholat.” Orang itu berkata lagi, “Maukah kau kuajari cara yang lebih baik?” Dan aku menjawab “Ya!” Lalu dia berkata lagi dan kali ini dengan suara yang amat lantang:

1. Allahu Akbar Allahu Akbar
2. Asyhadu alla ilaha illallah
3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
4. Hayya 'alash sholah (2 kali)
5. Hayya 'alal falah (2 kali)
6. Allahu Akbar Allahu Akbar
7. La ilaha illallah

Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Nabi Muhammad.SAW, dan menceritakan perihal mimpi itu kepadanya, kemudian Nabi Muhammad. SAW, berkata, “Itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah disamping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia harus mengumandangkan adzan seperti itu dan dia memiliki suara yang amat lantang.” Lalu aku pun melakukan hal itu bersama Bilal.” Rupanya, mimpi serupa dialami pula oleh Umar ia juga menceritakannya kepada Nabi Muhammad, SAW. Setelah lelaki yang membawa lonceng itu melafalkan adzan, dia diam sejenak, lalu berkata: “Kau katakan jika shalat akan didirikan:

1. Allahu Akbar, Allahu Akbar
2. Asyhadu alla ilaha illallah
3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
4. Hayya 'alash sholah
5. Hayya 'alal falah
6. Qod qomatish sholah (2 kali), artinya “Shalat akan didirikan”

7. Allahu Akbar, Allahu Akbar

8. La ilaha illallah

Begitu subuh, aku mendatangi Rasulullah SAW kemudian kuberitahu beliau apa yang kumimpikan. Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Bangkitlah bersama Bilal dan ajarkanlah kepadanya apa yang kau impikan agar diadzankannya (diserukannya), karena sesungguhnya suaranya lebih lantang darimu." Ia berkata: Maka aku bangkit bersama Bilal, lalu aku ajarkan kepadanya dan dia yang berazan. Ia berkata: Hal tersebut terdengar oleh Umar bin al-Khatthab ketika dia berada di rumahnya. Kemudian dia keluar dengan selendangnya yang menjuntai. Dia berkata: "Demi Dzat yang telah mengurusmu dengan benar, sungguh aku telah memimpikan apa yang dimimpikannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Maka bagi Allah-lah segala puji." (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Adzan dan iqamah bagi orang yang shalat sendirian hukumnya sunnah bukan wajib, karena tidak ada orang lain yang diserunya dengan adzan tersebut, tetapi melihat karena adzan adalah dzikir kepada Allah, pengagungan, dan seruan kepada dirinya untuk shalat dan menuju keberuntungan, begitu juga dengan iqamah, maka hukumnya sunnah. Dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya adzan adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda, *"Tuhanmu heran kepada seorang penggembala kambing yang berada di puncak gunung mengumandangkan adzan untuk shalat, sehingga Allah*

*berfirman, "Lihatlah hamba-Ku ini, dia mengumandangkan adzan dan mendirikan shalat karena takut kepada-Ku, maka Aku telah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga." (HR. Ahmad dan Abu Daud)*

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

---

### Buku

Abi Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-umm*, Jild. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib Al-Arba'ah Kitabush Shiyam* (terj).

Abi Dawud Sulaiman al-Asy'as| as-Sajtaniy, *Sunan Abi Dawud*, juz II, (Dar al-Fikr, 1994).

Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu, Syarkh al-Muhadzab li al-Syairazi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2001, Jild.1).

Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, Juz. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).

Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat*

*al-Muqtashid*, (al-Haramain li Thabaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi. Juz.1.)

Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtashid*, (al-Haramain li Thabaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi. Juz.1.).

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998).

Abu Ukkasyah Aris Munandar, *Catatan Daurah Muslimah "Danah Kebiasaan Wanita"*, tahun 2007.

Akmad Akbar Susanto, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak; Sebuah Tinjauan Makroekonomi*, SIMPONAS 1: Sistem Ekonomi Islam, P3EI-FEUII, Yogyakarta 13-14 Mart 2002.

Al-Bukhari Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari* (Singapore: Maktabah Sulayman Mar'iy, t.t).

Ali Hasan dan Salim 'Ied al-Hilali, *Shifatu Nabi fii Ramadhan, Bab Qadh'a Shaum dan Bab Fidyah*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i).

Alawi Abbas al Maliki, *Ibanahtul Ahkam, Syarh Bulughul Maram*, (Indonesia : al Haramain, Juz 1).

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2003).

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1955).

An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Nawawi*, (Mesir : al-Ma'abath al-Misriyah, 1924).

Al-Qardhawi, Dr.Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*. (Yayasan Al-Hamidiy, Jakarta, 1995).

As-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan Imam Ghazali Said, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002).

Hanbal, Ibn, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid I, (Beirut, Darul Ilmiah, 1995).

Hasbi ash Shidiqiey, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

Ibn Hajar al-Astqalany, *Bulughu Al-Maram*, (al-Hidayah, Surabaya, tt).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Ma'a Asy-Syarh Al-Kabir, II/81 (Dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhush Shiyam*, (Kairo : Darush Shahwah, 1992).

Ibnu Taimiyyah, *al-'Ubuudiyyah*, tahqiq Syaikh 'Ali bin Hasan bin 'Ali 'Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary (Maktabah Darul Ashaalah 1416 H).

Irfan Mahmud Ra'ana, *System Ekonomi Pemerintahan umar Ibn al-Khatab*, terj. Mansuruddin Djoely, (Pustaka Firdaus : Jakarta, 1990).J

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Mizan, Bandung, 2004).

Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*.

Khalid Ahmad Al-Babtain, *Bid'ah-Bid'ah dibulan Rajab*,  
(Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah,  
2007).

Mahmud Aziz Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*,  
(Tiara Wacana Yogya: Jogjakarta, 1999).

Mahmud Abdul Latif Uwaidhah, *Al-Jami' li Ahkam Ash-Shiyam*,  
(Beirut : Mu' assasah Ar-Risalah, 2002).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, PT. Hidakarya  
Agung, 1990).

Ma'sum Djauhari, *Antaran Sejarah Muslim*, (Aji Sakti, Jakarta,  
tt).

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Majaalis Syahri Ramadhan*,  
*Bab Zakat*, hal.194, Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

---

\_\_\_\_\_, *Darah Kebiasaan Wanita*  
(terjemahan *Risalah fid Dima' Ath-Thabi'iyah lin Nisa*),  
(penerbit Darul Haq)

---

\_\_\_\_\_, *Syarh al Mumti Ala Zaad*  
*Al Mustaqn'* 6/20.

Muhammad bin Abdullah At Tuwaijry, *Makna Ibadah dan*  
*Hakikatnya*, 1428-2007, Muhammad bin Ibrahim al-  
Hamd, ath-Thariiql ilal Islaam (cet. Darul Wathan, th.  
1421 H).

Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaabisy Syar'iiyyah fii Shabiihis*  
*Sunnah an-Nabawiiyyah*, atau *Ensiklopedi Larangan*  
*menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-  
Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Darul Fath, 1983),

Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*, Penerbit Pustaka At-Taqwa Po Box 264 Bogor 16001, Cetakan ke 2]

### **Majalah dan Buletin**

Kumpulan fatwa-fatwa ulama Lajnah Daimah di dalam Majalah As-Sunnah, hal. 31 edisi 06/Tahun VII/1424H/2003M.

Abu Ismail Muslim Al-Atsari, Majalah As-Sunnah, edisi khusus (7-8)/Tahun X/142H/2006M, Tuntunan Zakat Fitri, disusun oleh Ustadz, hal. 79-85.

Umar Efendi, *Buletin Zakat Fithri dan Maal Yayasan Pembina Da'wah Islam Asy-Syaakiriin*, Jakarta.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## BIODATA PENULIS



**SYAIFUL JAZIL**, lahir di Lamongan, 12 Desember 1969. Jenjang pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Mojosari Mantup Lamongan (1982), Madrasah Tsanawiyah Sumberdadi Babatan Lamongan (1985). Kemudian melanjutkan studinya di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Mojokerto (1988), Sarjana S-1 di IAIN Sunan Ampel Tulungagung (1992). Empat tahun kemudian ia juga menamatkan belajarnya dengan memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) di IAIN Sayrif Hidayatullah Jakarta (1996), dengan mengambil Tesis: *“Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kaitannya dengan Fiqh Siyasah”*. Kemudian tahun 2013 ia dapat menyelesaikan studi S-3 (Doktoral)nya pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Disertasi: *“Rekonstruksi Metodologis Istinbath Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali)”*. Di antara beberapa karyanya yang lain adalah: 1) *Konsep Mahabbah Rabi’ah al-Adawiyah*; 2) *Reinterpretasi Dalil Qath’i*; 3) *Agama, SARA dan Pluralisme*; 4) *Kajian tentang Ta’abbudi dan Ta’aqquli dalam Hukum Islam; Fiqih Ibadah, Fiqih Kontemporer*, dan banyak lagi

tulisan dalam bentuk artikel yang telah dipublish di berbagai jurnal nasional dan internasional. Kini sebagai dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya sejak 1993 hingga sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wadek 3) di FTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga sangat aktif pada kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan, seperti di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Jawa Timur, Jam'iyat al-Qurra' wa al-Huffadz Wilayah Jawa Timur, salah satu pengasuh Pondok Pesantren al-Jihad Surabaya, dan juga menjadi muballigh/da'i keliling di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

# Problem aktual fiqh ibadah 1

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://www.indonesianschool.org">www.indonesianschool.org</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://ifqieyours.wordpress.com">ifqieyours.wordpress.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://agama-bisnis.blogspot.com">agama-bisnis.blogspot.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://www.al-amanah.sch.id">www.al-amanah.sch.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://samudra-ilmu.blogspot.com">samudra-ilmu.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://mossdefcommunity.blogspot.com">mossdefcommunity.blogspot.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://d1.islamhouse.com">d1.islamhouse.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off